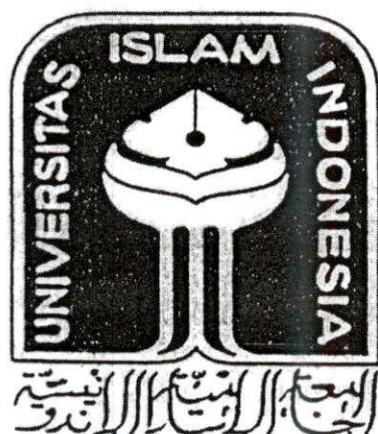


**STUDI PERBANDINGAN PELAKSANAAN PRINSIP MUḌĀRABAH
PADA KOPERASI PONDOK PESANTREN AL-MUSLIM DAN
LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH
PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARI'AH
AL-MABRUR PONOROGO**



Oleh:

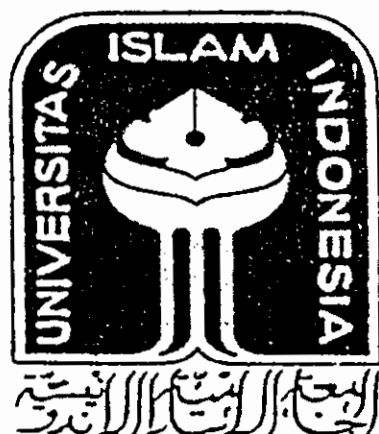
H. Amiruddin, SH
NIM. 2011073

TESIS

Diajukan kepada Magister Studi Islam
Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
guna Memperoleh Gelar
Magister Studi Islam

YOGYAKARTA
2003

**STUDI PERBANDINGAN PELAKSANAAN PRINSIP MUḌĀRABAH
PADA KOPERASI PONDOK PESANTREN AL-MUSLIM DAN
LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH
PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARI'AH
AL-MABRUR PONOROGO**



Oleh:

H. Amiruddin, SH
NIM. 2011073

Pembimbing:
Dr. H. Edy Suandi Hamid, M.Ec.

TESIS

Diajukan kepada Magister Studi Islam
Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
guna Memperoleh Gelar
Magister Studi Islam

YOGYAKARTA
2003



Program Pascasarjana
Magister Studi Islam (S-2)
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

PENGESAHAN

TESIS berjudul : Studi Perbandingan Pelaksanaan Prinsip *Mudārahah* Pada
Koperasi Pondok Pesantren Al-Muslim dan Lembaga
Keuangan Syari'ah PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah
Al-Mabrur Ponorogo.

Ditulis oleh : H. Amiruddin, S.H.
NIM : 2011073

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Studi Islam

Yogyakarta, 08 September 2003

Ketua Program
Magister Studi Islam

DR. H. Amir Mu'allim, MIS



MAGISTER STUDI ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : H. Amiruddin, SH
Tempat/tgl.lahir : Jakarta, 15 Nopember 1940
No. Peserta : 2011073
Konsentrasi : Ekonomi Islam
Judul Tesis : STUDI PERBANDINGAN PELAKSANAAN PRINSIP
MUÐĀRABAH PADA KOPERASI PONDOK PESANTREN AL-
MUSLIM DAN LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH PT. BANK
PERKREDITAN RAKYAT SYARI'AH AL-MABRUR
PONOROGO

Ketua : Drs. Yusdani, M.Ag.

(.....)

Sekretaris : Drs. H. Asmuni, MA.

(.....)

Pembimbing : Dr. H. Edy Suandi Hamid, M.Ec.

(.....)

Penguji : Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

(.....)

Drs. Akh. Minhaji, MA., Ph.D

(.....)

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 8 September 2003

Pukul 07.00 s/d 08.00 WIB

Hasil/Nilai : A/B / 3,46



MAGISTER STUDI ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

NOTA DINAS

No : 039/PS-MSI/ND/VIII/2003

TESIS berjudul : STUDI PERBANDINGAN PELAKSANAAN PRINSIP MUḌĀRABAH PADA KOPERASI PONDOK PESANTREN AL-MUSLIM DAN LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARI'AH AL-MABRUR PONOROGO

Ditulis oleh : Amiruddin

NIM : 2011073

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Magister Studi Islam Program Pascasarjana (S-2) Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 28 Agustus 2003
Ketua Program,



Dr. H. Amir Mu'allim, MIS



Program Pascasarjana
Magister Studi Islam (S-2)
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

PERSETUJUAN

TESIS berjudul **Studi Perbandingan Pelaksanaan Prinsip Muḍārabah Pada Koperasi Pondok Pesantren Al-Muslim Dan Lembaga Keuangan Syari'ah Pt. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Al-Mabrur Ponorogo** yang ditulis oleh H. Amiruddin, S.H. telah dapat disetujui untuk diuji dihadapan tim Penguji Tesis Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, 08 September 2003

Pembimbing

Dr. H. Edy Suandi Hamid, M.Ec

Abstract

It is notably stated that Islamic shari'ah has provided a system of economy, in which it consistently attempts to eliminate the interest system. The system is commonly called *profit-sharing* conducted through the *muḍārabah* principles. Furthermore, the system has been as *sunnah Rasul* and proved by scholars. The system is suitably applied, for it makes possible to achieve prosperity, peace and efficiency.

There are two basic requirements to attain the legalized profit sharing principles, as follows :

1. It includes the *profit-sharing* regulation, and any parties who are involving in the transaction gain a clear share of the total profit in the good will proportion and mutual benefits on the basis of the stated contract.
2. The financial cooperation is not only involving money, but also covering the transaction of the good and service.

These principles seem to be efficient and fair. It is efficient because the transaction increases financial intermediates, which are varied and useful. It is fair, since the profit is obtained from the activities, and shared proportionally and fairly to all parties on the basis of the stated contract.

The study, which is a field research, is aimed at exploring the *muḍārabah* principles applied in the Cooperative of Pondok Pesantren Al-Muslim and Institution of Shari'ah Finance, PT. BPR Shari'ah Al-Mabrur Ponorogo.

Specifically, there are three main problems examined, as follows :

1. The normative concept of *muḍārabah* in terms of the fiqh perspectives and banking doers.
2. The implementation of *muḍārabah* principles by the Cooperative of Pondok Pesantren Al-Muslim and Institution of Shari'ah Finance, PT. BPR Shari'ah Al-Mabrur.
3. The comparison of the applied *muḍārabah* principles that are implemented.

The findings indicate that the cooperative of Pondok Pesantren has applied the *muḍārabah* principles in its unit of poultry, in the form of investment and capital support. The Institution of Shari'ah Finance, PT. BPR Shari'ah Al-Mabrur, on the other hand, has implemented the *muḍārabah* principles in its products of savings and project fund comprising deposits and *muḍārabah* finance.

The finding also shows that the *muḍārabah* principles of the two institutions have different orientation. The cooperative of Pondok Pesantren is *social-oriented*, whereas PT. BPR Shari'ah is *social and profit oriented*.

In sum, the transaction of economy in the cooperative of Pondok Pesantren and PT. BPR Shari'ah Al-Mabrur above on the basis of *muḍārabah* principles verifies that Islam has performed the human values and freedom in their economic business.

ABSTRAK

Suatu ketentuan yang konsisten mengenai masalah meniadakan bunga, syari'ah Islam menyediakan salah satu dari peralatan ekonomi yang dinilai lebih adil, yaitu sistem bagi hasil yang diwujudkan dalam prinsip *mudārabah*, bahwa validitas legal sistem ini sudah diakui sebagai sunnah Nabi Muhammad SAW yang merupakan persetujuan (*ijmā'*), salah satu alasan diterimanya sistem ini adalah ketenteraman, kedamaian dan efisiensi yang dicapai dalam menggunakan sistem ekonomi Islam.

Prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*) ini bisa dianggap sah, karena dua ciri yang mendasar, yaitu :

1. Memuat aturan PLS, dan pihak yang melakukan transaksi harus memperoleh bagian yang jelas dari keseluruhan laba dalam proporsi yang sukarela dan saling menguntungkan sesuai kesepakatan perjanjian (*akad*);
2. Kerjasama finansial tersebut merupakan transaksi barang dan jasa, bukan transaksi yang melibatkan uang saja.

Menggarisbawahi prinsip ini, angka bunga yang diganti dengan angka keuntungan, prinsip ini relatif lebih efisien dan adil. Efisien karena transaksi ini meningkatkan intermediasi finansial dalam bentuk bervariasi dan bermanfaat. Adil karena pendapatan uang berasal dari aktivitas tersebut yaitu hasil keuntungan positif atau hasil negatif karena rugi secara adil dibagi kepada pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak. Hal ini berarti resiko pendistribusian secara lebih adil dan proporsional.

Dengan menerima, memahami konsep meniadakan sistem bunga, sebagai ganti penerapan sistem bagi hasil, nilai-nilai yang dihasilkan menjadi hal paling mendasar bagi koperasi pondok pesantren Al-Muslim dan Lembaga Keuangan PT. BPR Syari'ah Al-Mabrur.

Penelitian ini merupakan *field research* (penelitian lapangan), melihat nilai Islam yang salah satunya diwujudkan dengan prinsip *mudārabah* yang diserap oleh koperasi pondok pesantren Al-Muslim dan Lembaga Keuangan PT. BPR Syari'ah Al-Mabrur.

Unit usaha dan produk yang dikembangkan, menjawab tiga permasalahan utama yaitu :

1. Konsep normatif *mudārabah* dalam perspektif fiqh dan praktisi perbankan;
2. Operasionalisasi prinsip *mudārabah* oleh koperasi pondok pesantren Al-Muslim dan Lembaga Keuangan Syari'ah PT. BPR Syari'ah Al-Mabrur;
3. Dengan melakukan komparasi (perbandingan) terhadap penyelenggaraan prinsip *mudārabah* yang diterapkan.

Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam prinsip *mudārabah* telah dibangun oleh kopontren dalam unit usaha budidaya ayam

pedaging yang dikembangkan melalui pembiayaan kepada para anggota dengan pola investasi dan modal kerja, sedangkan PT. BPR Syari'ah menerapkan prinsip *mudārabah* dalam produk simpanan dan pendanaan proyek, terdiri simpanan, deposito, dan pembiayaan *mudārabah*.

Kemudian membandingkan operasioanalisis prinsip *mudārabah* kedua lembaga tersebut di mana kopontren lebih cenderung bersifat dakwah orientasi sosial (*social oriented*), sedangkan PT. BPR Syari'ah cenderung bersifat sosial dan wawasan keuntungan (*social and profit oriented*) sebagai konsekuensi dari amanah para pemilik simpanan dan pemegang saham.

Dengan demikian integrasi nilai-nilai Islam dalam transaksi ekonomi seperti yang dilakukan oleh kopontren dan lembaga keuangan syari'ah PT. BPR Syari'ah, bahwa kedua lembaga tersebut merealisasikan nilai-nilai kemanusiaan serta pembebasan dalam urusan ekonomi manusia



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama,
Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI
No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987
Tertanggal 22 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	-	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	-
ت	tā	t	-
ث	sā	s	s dengan titik di atasnya
ج	jīm	j	-
ح	hā'	h	h dengan titik di bawahnya
خ	khā'	kh	-
د	dāl	d	-
ذ	zāl	z	z dengan titik di bawahnya
ر	rā'	r	-

ز	zā'	z	-
س	sīn	s	-
ش	syīn	sy	-
ص	sād	ṣ	s dengan titik di bawahnya
ض	dād	ḍ	d dengan titik di bawahnya
ط	tā'	ṭ	t dengan titik di bawahnya
ظ	zā'	ẓ	z dengan titik di bawahnya
ع	'ain	'	koma terbalik
غ	gain	g	-
ف	fā'	f	-
ق	qāf	q	-
ك	kaf	k	-
ل	lām	l	-
م	mīm	m	-
ن	nūn	n	-
و	wawu	w	-

ه	hā'	h	-
ء	hamzah	'	sportof, tetapi lambang ini tidak digunakan untuk hamzah di awal kelas
ي	Yā'	y	-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap أحمدية
ditulis Ahmadiyah

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia, seperti salah, zakat dan sebagainya.

جامعة ditulis jamā'ah.

2. Bila dihidupkan ditulis t

كرامة الأولياء ditulis karāmatul-aulyā'

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis ĩ, dan dammah ditulis u.

E. Vokal Panjang

A panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

Fathah + y ī, ' tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai, dan fathah + wāwu mati ditulis au.

F. Vokal-Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan spostrof (').

أَنْتُمْ ditulis a'antum

مُؤْنَسْ ditulis mu'annas

G. Kada Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

الْقُرْآنُ ditulis Al-Qur'ān

2. Bila mengikuti huruf syamsiyyah, huruf l diganti dengan huruf syamsiyyah yang mengikutinya

الشَّيْعَةُ ditulis as-Syī'ah

H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

I. Kata dalam rangkaian Frasa dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام ditulis Syaikh al-Islam atau Syaikhul-Islām



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, atas limpahan rahmat, barakah, taufiq, dan inayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini sebagai salah satu tugas akhir memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Studi Islam pada Program Pasca Sarjana (S2) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Dengan judul : "STUDI PERBANDINGAN PELAKSAAN PRINSIP *MUDĀRABAH* PADA KOPERASI PONDOK PESANTREN AL-MUSLIM DAN LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARI'AH AL-MABRUR PONOROGO".

Dengan selesainya penulisan tesis ini, sepantasnyalah pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS., selaku Ketua Pengelola Program Magister Studi Islam, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
2. Drs. H. Asmuni Moh. Thohir, MA., selaku Kepala Bidang Akademik Magister Studi Islam, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
3. Dr. H. Edy Suandi Hamid, M.Ec., selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, kritik dan saran atas terselesaikannya tesis ini.
4. Guru besar dan dosen serta semua pihak yang telah membantu terselesaikannya penulisan tesis ini.

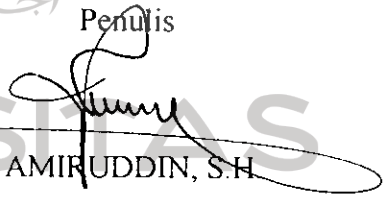
5. Semua pihak yang telah membantu penulisan tesis ini, kepada mereka penulis hanya dapat menghaturkan terima kasih teriring do'a semoga amal baik mereka mendapat balasan pahala sebagaimana mestinya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih sangat jauh dari sempurna, maka sangat diharapkan saran dan kritik dari pembaca. Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. *Āmīn Yā Rabbal 'ālamīn*



Ponorogo, 8 Agustus 2003

Penulis


H. AMIRUDDIN, S.H.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN KETUA PROGRAM MSI	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
PENGESAHAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
ABSTRACT	v
ABSTRAK	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan Masalah	6
C. Perumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
E. Telaah Pustaka	7
F. Kerangka Teori	10
G. Metode Penelitian	15
H. Sistematika Pembahasan	19

BAB II	: LANDASASAN TEORI	
	A. Definisi dan Legitimasi <i>Mudārabah</i>	22
	B. Rukun dan Syarat <i>Mudārabah</i>	28
	C. Ketentuam Umum <i>Mudārabah</i>	33
	D. Aplikasi <i>Mudārabah</i> Dalam Perbankan Syari'ah	41
BAB III	: PELAKSANAAN PRINSIP <i>MUDĀRABAH</i> PADA KOPERASI PONDOK PESANTREN AL-MUSLIM PONOROGO	
	A. Tinjuan Umum Kopontren Al-Muslim	50
	B. Pola Pembiayaan	55
	C. Kenyataan Prinsip <i>Mudārabah</i> di Kopontren Al-muslim	64
BAB IV	: PELAKSANAAN PRINSIP <i>MUDĀRABAH</i> PADA BANK SYARI'AH PT. BPR SYARI'AH AL-MABRUR PONOROGO	
	A. Tinjuan Umum BPR Syari'ah Al-Mabrur	66
	B. Pola Pembiayaan	73
	C. Kenyataan Tentang Prinsip <i>Mudārabah</i> di Bank Syari'ah PT. BPR Syari'ah Ponorogo.	90
BAB V	: ANALISIS	
	A. Analisis Operasionalisasi Prinsip <i>Mudārabah</i>	95
	B. Analisis Persamaan dan Perbedaan Koperasi Pondok	

Pesantren (Kopontren) dan Lembaga Keuangan Syari'ah

(BPRS) Ponorogo.

156

BAB VI : PENUTUP

A. Kesimpulan

177

B. Saran-saran

181

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

PERNYATAAN

CURRICULUM VITAE



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Keinginan melaksanakan perekonomian secara Islami telah lama menjadi dambaan umat Islam di Indonesia, terutama sejak sistem ekonomi sosialis dan kapitalis mengalami kegagalan dalam menyelesaikan problem ekonomi, ketika krisis ekonomi, berkepanjangan melanda negara Indonesia. Kondisi ini membawa pengaruh terhadap kehidupan sebagian masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut ingin usaha mencari sistem ekonomi alternatif yang dapat membantu mengatasi problem ekonomi semakin gencar, maka dari itu sistem ekonomi Islam mulai dilirik.

Minat dan perhatian umat Islam di tanah air Indonesia terhadap ekonomi Islam semakin bersemangat dengan diadakannya diskusi dan seminar mengenai ekonomi Islam yang berlangsung di berbagai tempat. Begitu juga buku-buku mengenai konsep ekonomi yang bernaftaskan Islam mulai banyak diterbitkan. Ekonomi Islam tidak sekedar hanya dibicarakan namun sekarang sebagian unturnya telah dipraktekkan dengan adanya lembaga-lembaga keuangan

syari'ah, misalnya Bank Mu'amalah, Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah dan *Bait al-māl wa at-Tamwil* yang dioperasikan menggunakan asas syari'ah¹.

Upaya mendorong pengembangan bank syari'ah² diimplementasikan dengan memperhatikan bahwa sebagian masyarakat muslim Indonesia tengah menantikan sistem perbankan berbasis syari'ah (hukum Islam) yang sehat dan terpercaya, juga dapat mensejahterakan masyarakat sejalan dengan prinsip syari'ah berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis.

Pengembangan perbankan syari'ah juga bertujuan untuk meningkatkan mobilisasi dana masyarakat yang selama ini belum terlaksana oleh sistem perbankan konvensional.

Pondok pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam yang dikenal di Indonesia, memiliki peranan penting dalam usaha pendidikan Islam, kehadirannya di tengah-tengah masyarakat mempunyai tempat strategis dalam pembangunan bangsa, terutama dalam pengembangan ide-ide baru untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu keberadaan koperasi merupakan ciri khas perekonomian Indonesia, di pondok pesantren akan

¹ Dumairi, *Strategi Pengembangan Ekonomi Islam Dalam Pemberdayaan Ekonomi Ummat*, Makalah disampaikan pada Kuliah Umum dalam rangka pembukaan kuliah program MSI UII Yogyakarta, 22 September 1998, hal.1.

² Secara teknis penyebutan bank syari'ah mempunyai pengertian yang sama dengan bank Islam yaitu suatu lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syari'ah Islam, Warkum Sumitro, *Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BAMUI) dan Takaful di Indonesia*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 1997), hal.5.

menunjang pemantapan sosial ekonomi serta mendorong dinamika pondok pesantren serta masyarakat lingkungan.

Kehadiran koperasi pondok pesantren disingkat kopontren adalah salah satu partisipasi masyarakat secara nyata dalam mengembangkan semangat ide koperasi sebagai wadah ekonomi yang digali dari bangsa Indonesia yang menggunakan sistem perekonomian Islam³.

Di wilayah kabupaten Ponorogo Jawa Timur, di sana ada pondok pesantren bernama pondok Pesantren Hudatul Muna desa Jenes, yang sedang berupaya mengembangkan diri. Semula fungsinya hanya pendidikan dan dakwah, kemudian bertambah aktivitasnya dengan melibatkan fungsi social ekonomi.

Keterlibatannya tersebut diaktualisasikan melalui kopontren “Al-Muslim” yang didirikan pada tahun 1997 dengan akte pendirian koperasi Badan Hukum No. 561/BH/KWK/13/XXX/1997, tanggal 1 September 1997. Salah satu unit yang sedang dikembangkan adalah usaha agrobisnis yaitu peternakan (budi daya ayam potong) menggunakan prinsip pembiayaan mudārabah. Modal usaha diperoleh dari berbagai pihak seperti bantuan presiden (Banpres) dan Bank Dagang Negara Yogyakarta, bentuk modal kerjanya yaitu dana sepenuhnya berasal dari pemilik modal sedangkan peternak sebagai pengelolanya⁴.

³ A.Wahid Zaini, *Dunia Pemikiran Kaum Santri*, (Yogyakarta LKPSM NU DIY,1994), hal.125.

⁴ *Wawancara* dengan Mahendra Sumono, Ketua II, Kopontren Al-Muslim, tanggal 4 Desember 2003, di Ponorogo.

Penggunaan sistem bagi hasil atau *mudārabah*, selain yang dioperasikan oleh kopontren Al-Muslim Jenes juga dioperasikan oleh lembaga keuangan syari'ah salah satunya yaitu PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Al-Mabrur Babadan Ponorogo. Berupaya mengembangkan bank berbasis syari'ah menggunakan system pembiayaan *mudārabah* sesuai ketentuan saham perseroan dari para investor, status warga negara Republik Indonesia atau Badan Hukum sesuai aturan yang tercantum pada akte pendirian Perseroan Terbatas : PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Al-Mabrur Babadan berkedudukan di Ponorogo sesuai dengan data akte pendirian perseroan tanggal 10 Juni 2000 yang dibuat oleh Notaris Hartati Hadiwijaya,SH.,disahkan oleh : Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia No. : C-17781 RT.01.01.TH.2000, tanggal 15 Agustus 2000⁵.

Banyak pihak yang berkeyakinan bahwa produk dan jasa perbankan syari'ah dengan karakteristik antara lain: peniadaan pembebanan bunga, membatasi kegiatan spekulatif yang tidak produktif, bahwa pembiayaan ditujukan kepada usaha kegiatan yang halal sesuai dengan prinsip syari'ah⁶.

Para fuqaha menekankan akan penggunaan metode syari'ah, karena sering terjadi seseorang memiliki modal namun tidak mampu menjalankan usaha, sebaliknya seseorang memiliki keinginan untuk usaha tetapi tidak ada modal

⁵ *Wawancara* dengan Sunadji, Direktur Utama PT.BPRS Al-Mabrur Babadan Ponorogo,tanggal 10 Desember 2002, di Ponorogo.

⁶ Zainul Arifin, *Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia*, Makalah disampaikan pada acara Sosialisasi Perbankan Syariah di KBI Yoyakarta, 8 Maret 1999, hal.1.

maka melalui sistem ini memungkinkan kedua belah pihak dapat mencapai tujuan bersama dengan saling kerja sama.

Bank Islam dapat melaksanakan prinsip syari'ah berdasarkan pasal 1 (3) UU.No.10/1998 bahwa :

“Prinsip syari'ah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dan pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syari'ah, antara pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudārabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyārahah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murābahah*) atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijārah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank atau pihak lain (*ijārah wa iqtinā*)”⁷.

Dengan demikian, peneliti memandang sangat perlu mengadakan penelitian mengenai penyelenggaraan prinsip bagi hasil (*mudārabah*) dari putaran pembiayaan permodalan investor pada kopontren Al-Muslim pondok pesantren Hudatul Muna dan lembaga keuangan syari'ah :PT.Bank Perkreditan Syari'ah Al-Mabrur Babadan Ponorogo, maka diangkat sebuah judul penelitian : “STUDI PERBANDINGAN PELAKSAAN PRINSIP *MUDĀRABAH* PADA KOPERASI PONDOK PESANTREN AL-MUSLIM DAN LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH PT.BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARI'AH AL-MABRUR PONOROGO”.

⁷ UU.No.10 tahun 1998, pasal 1 (3).

B. PEMBATASAN MASALAH

Pembahasan dalam pembuatan proposal tesis ini perlu adanya pembatasan penelitian khusus permasalahan, maka hanya dibatasi dengan konsep *mudārabah* dalam perspektif fiqh Islam dalam menggali sumber dana investasi yang sesuai dengan siklus pembiayaan pada koponren Al-Muslim dan sistem lembaga keuangan syari'ah PT.BPR Syari'ah Al-Mabrur Babadan Ponorogo.

C. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana konsep *mudārabah* dalam perspektif fiqh Islam dan praktisi perbankan syari'ah ?
2. Bagaimana penyelenggaraan prinsip *mudārabah* yang diterapkan oleh kopontren Al-Muslim Jenes dan Bank Syari'ah PT.BPR Syari'ah Al-Mabrur Babadan Ponorogo ?
3. Dimanakah letak kesamaan dan perbedaan dalam penyelenggaraan prinsip *mudārabah* di kopontren Al-Muslim Jenes dan Bank Syari'ah PT. BPR Syari'ah Babadan Ponorogo ?

D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Tujuan Penelitian :

Menganalisis dan membuat studi perbandingan pelaksanaan prinsip *mudārabah* pada kopontren Al-Muslim Jenes dengan Bank Syari'ah PT.BPR Syari'ah Al-Mabrur Babadan Ponorogo.

Manfaat Penelitian ;

1. Memberikan kontribusi pemikiran dalam khazanah intelektual Islam khususnya mengenai prinsip *mudârabah*.
2. Di dalam praktik di lapangan ikut menyumbangkan pikiran dalam upaya memperbaiki konsep operasional lembaga keuangan syari'ah yang benar-benar sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, memperhatikan dimensi moral, relegius dan keadilan sosial.
3. Hasil penelitian dapat dijadikan acuan bagi kopontren guna pengembangan lebih lanjut agar kopontren merupakan wadah partisipasi nyata, sehingga mampu berperan aktif memberdayakan ekonomi umat berdasarkan nilai-nilai Islamiyah.

E. TELAAH PUSTAKA

Ketika sekelompok cendekiawan muslim mendefinisikan pengembangan dari berbagai perubahan sosial dan upaya meningkatkan harkat kemanusiaan, mereka mencoba mengindentifikasikan lembaga sosial yang kondusif bagi perubahan yang diharapkan. Salah satu lembaga yang memikul fungsi ini adalah pesantren⁸.

Banyak penelitian yang membahas lembaga pesantren dari beberapa aspek. Umpamanya buku yang berjudul *Dinamika Pesantren Dampak Pesantren*

⁸ Manfred Oepen En Wolfgang Karcher (editor), *Dinamika Pesantren Dampak Pesantren Dalam Pendidikan dan Pengembangan Masyarakat*, (Jakarta: Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat atau disingkat P3M., 1998), hal.1.

Dalam Pendidikan dan Pengembangan Masyarakat merupakan kumpulan makalah Seminar Internasional *The Role of Pesantren in Education and community Development in Indonesia*. Dalam buku itu menggugah bagaimana pesantren itu, baik sendiri maupun bekerjasama dengan pihak luar dapatkah mengukuhkan makna kehadirannya dengan filosofi dan karakteristik yang dimiliki serta langkah-langkah taktis strategis mana yang harus dilakukan untuk mengembangkan kelembagaannya maupun warga masyarakat sekitarnya.

Buku *Bilik-Bilik Pesantren Sebuah Potret Perjalanan* yang ditulis oleh Nurcholis Madjid dan *Buku Dunia Pemikiran Kaum Santri* karangan A. Wahid Zaini menjelaskan tentang efektivitas pesantren untuk menjadi *agent of change* yang di antaranya ditandai dengan keterlibatan pesantren dalam aktivitas ekonomi. Dengan penyesuaian, akomodasi dan pembaruan fungsi yang dari awalnya hanya berfungsi pendidikan dan dakwah, lalu dikembangkan sehingga bertambah satu fungsi lagi yaitu fungsi sosial ekonomi, dan pada gilirannya pesantren mampu mengembangkan diri pada posisi penting, yaitu menjadi pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Adapun *mudarabah* dalam bentuk kerjasama usaha, telah banyak dibahas oleh para fuqaha klasik dengan meletakkan *mudārabah* dalam posisi tersendiri. Pembahasannya meliputi definisi, landasan syari'ah, syarat dan rukun serta hukum-hukum *mudarabah*. Kitab fiqh tersebut di antaranya adalah *Kitāb al-Fiqh 'āla Mazāhid al-arba'ah*, karya Abd ar-Rahman al-Jazīri, *Al-Fiqh al-Islām wa*

Adillatuh, karya Wahbah az-Zuhaili, *Mugnī al-Muhtāj*, karya asy-Syarbini dan lain-lain.

Selanjutnya Abullah Saeed dalam karyanya yang diterbitkan tahun 1996 yaitu tema judulnya *Islamic Banking And Interest, A study Prohibition of riba and Its Contemperory Interpretation*, secara sistematis memaparkan awal pertumbuhan bank Islam, pandangan modern dan revealis mengenai riba dan bunga bank serta produk-produk perbankan syari'ah yang kini sedang diberlakukan seperti *mudārabah*, *musyārakah* dan *murābahah*.

M. Nejatullah Siddiqi dalam bukunya, *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil Dalam Hukum Islam* dan karya Afzalur Rahman dalam bukunya, *Doktrin Ekonomi Islam*, jilid IV membahas konsep *mudārabah* sebagai prinsip yang memberikan landasan yang sah di mana perbankan sebagai lembaga *intermediate finansial* dapat direorganisasikan dalam ekonomi Islam modern.

Untuk konteks Indonesia pembahasan tentang *mudārabah* ini, sebagai pengganti dari mekanisme bunga dan aplikasinya misalnya dalam bank syari'ah dan lembaga keuangan syari'ah, telah dilakukan oleh beberapa ahli yaitu Zainul Arifin dalam bukunya, *Memahami Bank Syari'ah : Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, Suhrawadi K. Lubis dalam bukunya, *Hukum Ekonomi Islam*, Sutan Remy Sjahdeini dalam bukunya, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Muhammad Syafi'i Antonio dalam bukunya *"Bank Islam dari Teori ke Praktik"*, Warkum Sumitro dalam *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga Terkait (BAMUI) dan Takaful di Indonesia*.

Selain itu dapat disebutkan juga kumpulan makalah "*Sosialisasi Perbankan Syari'ah*" yang disusun oleh : *Tazkia Institute for Shari'ah Finance and Management*.

Berdasarkan penelusuran pustaka yang telah dilakukan secara khusus melaksanakan sebuah penelitian studi perbandingan pelaksanaan prinsip *mudārabah* yang diterapkan oleh kopontren Al-Muslim dan lembaga keuangan syari'ah PT.BPR Syari'ah Ponorogo, dan kiranya pembahasan ini layak untuk dikaji dalam suatu penelitian.

F. KERANGKA TEORI

Allah berfirman tersebut dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah (2):275.

وَحَلَٰلُ ٱللَّهِ ٱلْبَيْعُ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَا ۚ

"Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*".

Berdasarkan larangan *ribā* (bunga) dalam Islam, para penulis ekonomi Islam modern sepakat bahwa reorganisasi dalam perbankan harus dilakukan dengan berlandaskan *syirkah* (kemitraan usaha) dan *mudārabah* (pembagian hasil).⁹ Menurut ahli fiqh *mudārabah* merupakan suatu perjanjian di mana seseorang menyerahkan harta atau modalnya kepada orang lain (pengelola) yang

⁹ M.Nejarullah Siddiqi, *Partnership.....*, hal. 1. Lihat Zainul Arifin, *Sistem Operional Bank Umum Syari'ah*, Makalah disampaikan pada acara sosialisasi Perbankan Syari'ah di KBI Yogyakarta, 8 Maret 1998.

dipergunakan untuk berbisnis, dengan ketentuan bahwa keuntungan (laba) yang diperolehnya akan dibagi oleh masing-masing pihak sesuai dengan kesepakatan¹⁰

Di dalam *mudārabah* hubungan kontrak bukan antara pemberi modal melainkan antara penyedia dana (*ṣāhib al-māl*) dengan *entrepreneur* atau pengelola usaha (*mudārib*). Di dalam kontrak *mudārabah* seorang *mudārib* boleh perorangan, rumah tangga, perusahaan atau unit ekonomi yang memperoleh modal dari unit ekonomi lainnya dengan tujuan melakukan perdagangan atau perniagaan.

Dalam bentuk kontrak *mudārib* tersebut menjadi *trustee* atas modal yang diterimanya. Aplikasinya dalam perbankan di sisi pasiva, *mudārabah* adalah akad bagi hasil antara nasabah selaku *ṣāhib al-māl* dengan bank selaku *mudārib* untuk mengelola dana nasabah tersebut. Sedang di sisi aktiva *mudārabah* adalah akad pembiayaan bank terhadap usaha atau proyek nasabah dengan schema bagi hasil.

Pada suatu saat setelah proyek selesai, maka *mudārib* mengembalikan modal tersebut kepada penyedia dana berikut bagian (porsi) keuntungan yang telah disepakati sebelumnya. Jika dalam hal ini terjadi kerugian maka seluruhnya dipikul oleh *ṣāhib al-māl*. Bank lembaga keuangan dapat menjadi salah satu pihak. Mereka dapat menjadi *mudārib* dalam hubungan mereka dengan para

¹⁰ Muhammad Muslehuddin, *Sistem Perbankan Dalam Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994), hal.63. Lihat Taqyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hal. 160.

deposan (*sāhib al-māl*) dan dapat menjadi penyedia dana dalam hubungan mereka dengan pihak-pihak yang mereka beri dana¹¹.

Pesantren merupakan lembaga yang mempunyai kontak sosial yang berikrar kuat dan pengaruhnya besar sekali terhadap kehidupan dan perilaku masyarakat sekitarnya, sehingga pesantren merupakan lembaga yang mempunyai arti penting menjadi salah satu agen perubahan dan pusat penting pembangunan masyarakat secara keseluruhan, mengingat dinamika pemikiran masyarakat dapat membawa perubahan mendasar dalam pembangunan¹².

Dengan posisi dan kedudukannya yang khas, pesantren diharapkan menjadi alternatif pembangunan yang berpusat pada masyarakat itu sendiri (*people-centered development*) dan sekaligus sebagai pusat pembangunan yang berorientasi pada nilai (*value-oriented development*)¹³.

Dalam kaitan gagasan itulah, pesantren tidak lagi memainkan fungsi tradisinya¹⁴, tetapi juga menjadi pusat penyuluhan kesehatan, pusat pengembangan teknologi bagi masyarakat desa, pusat usaha penyelamatan dan

¹¹ Zainul Arifin, *Memahami Bank Syari'ah, Peluang, Tantangan dan Prospek*, (Jakarta: Alvabet, 1999), hal. 3.

¹² Soecipto Wirosardjono, *Pesantren dan Peranan Islam di Indonesia, dalam Dinamika*, hal. 81.

¹³ Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Melenium Baru*, (Jakarta: Logos, 1999), hal. 105.

¹⁴ Fungsi tradisional pesantren adalah transisi dan transfer ilmu-ilmu Islam, pemeliharaan tradisi Islam dan reproduksi ulama. Lihat *Ibid*. Pendapat lain mengatakan bahwa pesantren berfungsi sebagai lembaga pendidikan, dakwah, kemasyarakatan dan lembaga perjuangan, uraian dari masing-masing fungsi ini, lihat H.M. Yusuf Hasyim, *Peranan dan Potensi Pesantren Dalam Pembangunan, dalam Dinamika*, hal. 59.

pelestarian lingkungan hidup dan lebih penting lagi menjadi pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar. Pemberdayaan ekonomi umat mengandung 3 (tiga) hal :

1. misi pembangunan ekonomi dalam bisnis yang berpedoman pada ukuran-ukuran ekonomi dan bisnis yang lazim dan bersifat universal, misalnya: besaran produksi, lapangan kerja, keuntungan (laba), tabungan investasi dan kelangsungan usaha.
2. pelaksanaan etika dan ketentuan hukum syari'ah yang harus menjadi kegiatan ekonomi umat Islam.
3. pembangunan kekuatan ekonomi umat Islam sehingga menjadi sumber dana pendukung dakwah Islam yang dapat ditarik melalui *zakat, Infaq, sadaqah, waqaf*, serta menjadi pilar perekonomian Indonesia¹⁵.

Kopontren dan lembaga keuangan syari'ah dalam menjalankan usaha berdasarkan prinsip syari'ah wajib memposisikan dirinya sebagai *uswah khasanah* dalam implementasi moral dan etika bisnis yang benar. Dengan demikian diharapkan semakin kuat moral dan etika agama dalam kegiatan ekonomi sehari-hari dengan berlandaskan ekonomi yang Islami.

Legitimasi terhadap sistem ekonomi Islam tidak hanya tergantung pada keberhasilan yang melandasi sistem tersebut dengan ajaran Islam, tetapi juga keberhasilan sistem itu sendiri dalam mengembangkan ekonomi, khususnya kekuatan ekonomi Islam. Dengan satu prinsip *muḍārabah* yang sama-sama

¹⁵ *Ibid*, hal. 389

dijalankan namun dalam pelaksanaan ada kemungkinan terjadi adanya beberapa perbedaan. Oleh karena itu segi idealnya perlu diimbangi dengan segi praktik yang dinilai dengan ukuran-ukuran ekonomi. Dapat dipastikan akan memberikan sumbangan yang tidak ternilai harganya bagi perwujudan manajemen perekonomian yang beradab.

Dengan menggunakan prinsip bagi hasil yang melandasi sistem operasionalnya, lembaga keuangan syari'ah tidak harus hanya terpaku memberikan pembiayaan kepada usaha yang sudah mapan saja, melainkan juga tanpa ragu-ragu lagi memberikan pembiayaan usaha kecil bahkan juga kepada pengusaha pemula sekalipun.

Untuk menjalankan fungsinya dengan baik, di samping melakukan penerapan *mudārabah* (bagi hasil) secara konsisten, juga diperlukan infrastruktur yang memungkinkan bank dapat berhubungan lebih dekat bahkan terlihat secara langsung dengan aktivitas usaha nasabahnya.

Mengingat keterbatasan jaringan kantor yang dimiliki, sebagai *partner*, bank syari'ah (Bank Mu'amalah) dalam hal ini menggunakan bank Perkreditan Syari'ah dan BMT sekaligus sebagai jaringan kerja (*network*). Dengan melewati jaringan ini bank syari'ah dapat menjangkau lebih banyak jumlah nasabah pengguna dana baik pengusaha kecil atau koperasi. Oleh karena itu kehadiran kopontren sebagai upaya pembagunan ekonomi secara merata sesuai dengan fungsinya merupakan lembaga ekonomi, adalah mutlak diperlukan bagi

pengusaha kecil dan mikro yang benar dapat dipercaya dengan penerapan prinsip kerjasama yang sesuai dengan syari'ah.

G. METODE PENELITIAN

1. Obyek Penelitian

- a. Pada penyelenggaraan sistem *mudārabah* di kopontren pondok pesantren Hudatul Muna Jenes Ponorogo.
- b. Pada penyelenggaraan sistem *mudārabah* di PT. Bank Perkreditam Syari'ah Al-Mabrur Babadan Ponorogo.

2. Sifat Penelitian

- a. Bersifat *field research*: penelitian lapangan dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap obyek tertentu dengan mempelajarinya sebagai suatu kasus¹⁶.
- b. Penelitian evaluatif : gabungan antara survey dan studi kasus, pelaksanaan *prinsip mudārabah* di kopontren Al-Muslim dan PT.BPR Syari'ah.
- c. Pembahasan : dipandang dari konteks *Fiqh* serta peraturan perbankan syari'ah.
- d. Studi perbandingan : untuk mengetahui pelaksanaan prinsip *mudārabah* yang lebih aplikatif dan akomodatif.

¹⁶ Yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu obyek tertentu dengan mempelajarinya sebagai suatu kasus. Lihat Hadari Nawawi, *Methode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995), hal.72. Lihat Soerjone Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hal.10.

3. Subyek Penelitian

Dikarenakan peneliti ingin meneliti tentang operasional prinsip *mudārabah* baik dari kopontren maupun PT.BPR Syari'ah maka subyek penelitian meliputi pendiri, pengelola dan karyawan kopontren Al-Muslim serta dukungan tokoh-tokoh masyarakat yang berada di sekitar lokasi penelitian yang mengetahui eksistensi dari kopontren yang memberikan penjelasan dan informasi. Subyek penelitian berikutnya mengenai pelaksanaan prinsip *mudārabah*, meliputi penjelasan dari pendiri, dan informan yang mengetahui tentang BPR Syari'ah Al-Mabrur Ponorogo. Responden dari pengurus meliputi Penjelasan Dewan Pengawas Syari'ah, Komisaris dan Direktur juga penjelasan dari karyawan, lembaga masyarakat dan sebagian nasabah PT.BPR Syari'ah tersebut.

4. Populasi dan Sampel

Adapun populasi dalam obyek penelitian ini adalah kopontren Al-Muslim dan lembaga keuangan syari'ah PT.BPR Syari'ah yang ada di wilayah kabupaten Ponorogo. Untuk mempermudah, peneliti melakukan kegiatan penelitian, maka peneliti menggunakan *sample* dengan cara memperbandingkan keduanya tentang pelaksanaan prinsip *mudārabah*

5. Data dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini dikategorikan menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder

- a. Data primer, berupa data-data yang berhubungan dengan pelaksanaan prinsip *muḍārabah* di kopontren Al-Muslim dan Bank Syari'ah PT.BPR Syari'ah Al-Mabrur Ponorogo.
- b. Data sekunder, berupa data-data yang diperoleh dari buku-buku atau kitab yang relevan dengan pembahasan, di mana data tersebut merupakan komplemen sekaligus dapat menyempurnakan juga sebagai landasan teoritis untuk memberikan analisa terhadap *prinsip muḍārabah* yang dioperasionalkan.

6. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data melalui dua cara:

a. Metode dokumentasi¹⁷

Untuk memperoleh data tentang pelaksanaan *prinsip muḍārabah* baik kopontren Al-Muslim atau Bank Syari'ah PT.BPR Syari'ah yang meliputi administrasi ,organisasi dan keuangan.

b. Metode *interview* dan wawancara¹⁸

Wawancara ini dilakukan dengan pengasuh ponpes Hudatul Muna dan para pengurus serta anggota kopontren Al-Muslim dan Direktur serta karyawan Bank Syari'ah PT.BPR Syari'ah Al-Mabrur Ponorogo guna

¹⁷ Yang merupakan alat pengumpul data yang digunakan untuk mencari data atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, buku notulen, agenda rapat dan sebagainya. Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Yogyakarta: Bina Aksara, 1983), hal. 188.

¹⁸ Yaitu suatu bentuk komunikasi langsung antara peneliti dengan subyek atau *sample*. Lihat Winarno Surahmat, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1980), hal. 174.

memperoleh ketegasan tentang pelaksanaan *prinsip mudārabah* yang ditetapkan oleh masing-masing lembaga.

7. Teknik Pengolahan Data.

Data-data yang telah terkumpulkan diolah dengan cara sebagai berikut :

- a. *Editing*, pemeriksaan ulang terhadap semua data yang terkumpul, terutama dari sisi kelengkapannya, kejelasannya antara satu data dengan data lainnya.
- b. *Organizing*, disusun dengan menggunakan sistem terhadap data yang diperoleh dalam rangka paparan yang sudah direncanakan sesuai dengan rumusan masalah.

8. Teknik Analisa Data

- a. Metode berfikir induktif, yaitu pembahasan yang diawali dengan mengemukakan kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus dari hasil riset, kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum, berguna sekali untuk menelaah dan mengevaluasi pelaksanaan *prinsip mudārabah* yang ditetapkan.
- b. Metode berfikir deduktif, yaitu pembahasan yang diawali dengan mengemukakan teori-teori dari dalil yang bersifat umum, kemudian diterapkan pada suatu kenyataan atau peristiwa yang bersifat khusus dari hasil riset, gunanya untuk memperoleh gambaran umum tentang prinsip *mudārabah* dalam perspektif fiqh dan praktisi perbankan syari'ah.

- c. Metode Komparatif, digunakan untuk membandingkan pelaksanaan *prinsip muḍārabah* oleh kopontren Al-Muslim dan Bank Syari'ah PT.BPR Syari'ah Al-Mabrur Ponorogo dengan tujuan untuk mengetahui aplikasi *prinsip muḍārabah* yang lebih akomodatif juga inklusif tanpa menyimpang dari ketentuan syari'ah

I. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Untuk memudahkan pembahasan dengan tujuan agar mudah dipahami serta mendapat kesimpulan yang benar dari penelitian ini, maka penyusun mendiskripsikannya menjadi 5(lima) Bab yang saling berkaitan :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang latar belakang permasalahan yang diangkat, pokok masalah, tujuan dan kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini, telaah pustaka yang menunjukkan posisi penelitian sebelumnya, kerangka teoritis sebagai acuan dalam memecahkan permasalahan, metode penelitian sebagai petunjuk teknis dalam penelitian serta sistematika pembahasan.

BAB II : *MUḌĀRABAH* DALAM PERSPEKTIF FIQH DAN PRAKTIKSI PERBANKAN SYARI'AH.

Bab ini membahas tentang pelaksanaan prinsip *muḍārabah* yang diterapkan, di mana akan dibahas lebih dahulu konsep *muḍārabah* dalam perspektif fiqh dan praktisi perbankan syari'ah misalnya

beberapa aspek dari *mudārabah* yang meliputi definisi dan legitimasi, rukun dan syarat serta ketentuan *mudārabah*. Konsep tersebut akan dijadikan bahan evaluasi pelaksanaan sistem investasi modal dan prinsip *mudārabah* dan aplikasi *mudārabah* dalam perbankan Syari'ah.

BAB III : PELAKSANAAN *MUDĀRABAH* PADA KOPERASI PONDOK PESANTREN AL-MUSLIM JENES PONOROGO

Pada bagian bab ini menguraikan tentang tinjauan prinsip *mudārabah* yang dilaksanakan oleh kopontren Al-Muslim Ponorogo. Hasil penelitian tersebut membahas tentang lembaga tersebut meliputi tinjauan dan gambaran umum kemudian dilanjutkan tentang pelaksanaan prinsip *mudārabah*, pembiayaan kepada anggota (nasabah) dan kenyataan tentang prinsip *mudārabah* yang ditemukan pada kopontren Al-Muslim.

BAB IV : PELAKSANAAN *MUDĀRABAH* PADA BANK SYARI'AH PT BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARI'AH AL-MABRUR BABADAN PONOROGO

Pada bagian bab ini menguraikan tentang tinjauan prinsip *mudārabah* yang dilaksanakan oleh Bank Syari'ah PT BPR Syari'ah Al-Mabrur Ponorogo. Hasil penelitian tersebut membahas tentang lembaga tersebut meliputi tinjauan gambaran umum kemudian dilanjutkan tentang pelaksanaan prinsip *mudārabah*,

pola pembiayaan kepada nasabah dan kenyataan tentang prinsip *mudārabah* yang ditemukan pada BPR Syari'ah Al-Mabrur.

BAB V : ANALISIS

- 1 .Analisis operasionalisasi prinsip *mudārabah* di kopontren Al-Muslim Jenes Ponrogo.
2. Analisis operasionalisasi prinsip *mudārabah* di lembaga keuangan syari'ah PT.BPR Syari'ah Al-Mabrur Babadan Ponorogo.
3. Analisis persamaan dan perbedaan operasionalisasi prinsip *mudārabah* di kopontren Al-Muslim dan lembaga keuangan syari'ah PT.BPR Syari'ah Al-Mabrur Ponorogo.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini memuat tentang kesimpulan akhir yaitu merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang diajukan dan saran-saran yang berkaitan dengan pembahasan dan yang diharapkan dari penelitian ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

Bab ini membahas tentang pelaksanaan prinsip *mudārabah* yang diterapkan, di mana akan dibahas lebih dahulu konsep *mudārabah* dari perspektif fiqh dan praktisi perbankan syari'ah misalnya beberapa aspek dari *mudārabah* yang meliputi definisi dan legitimasi, rukun dan syarat serta ketentuan *mudārabah*.

Konsep tersebut akan dijadikan bahan evaluasi pelaksanaan sistem investasi modal dan *prinsip mudārabah*, pola pembiayaan kepada anggota (nasabah) kopontren Al-Muslim dan Bank Syari'ah PT. BPR Syari'ah Al-Mabrur Ponorogo serta upaya mengantisipasi kendala yang dihadapi

A. DEFINISI DAN LEGITIMASI *MUDĀRABAH*

Mudārabah berasal dari kata *ad-dārb* yang artinya memukul atau berjalan. Pengertian memukulkan atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukul kakinya dalam menjalankan usaha.¹⁹ Dinamakan demikian karena kegiatan komersial pada umumnya dengan melakukan perjalanan untuk mencari keuntungan.²⁰ Secara bahasa berarti sebuah istilah yaitu seseorang membayar sejumlah harta kepada orang lain untuk berbisnis dengan ketentuan sesuai kesepakatan. Sedangkan secara istilah, para fuqaha memberikan definisi sebagai

19 Muhammad Rawas Qal'aji, *Mu'jam Lughah al-Fuqahā*, (Beirut : Dār an-Nafā, 1985).

20 Abd ar-Rahman al-Jazirī, *Kitāb al-Fiqh alā Maizāhib al-Arbā'ah*, (Kairo : al-Maktabah at-Tijāriyah al-kubro,tt) III : 34, Lihat Ali Fikr, *al-Muūmalah al-Māliyah wa al-Adabiyah*, (Kairo : Maṭba'ah Mustafā al-Bābi al-Ḥalabi, 1938), hal. 179

suatu kontrak antara dua orang, salah satu di antaranya memberikan harta yang dimilikinya kepada orang lain untuk dikelola dengan sejumlah imbalan keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan dan dengan syarat-syarat tertentu. Adapun kerugian ditanggung oleh pemilik modal.²¹ Pada dasarnya kedua definisi ini mempunyai kesamaan, tetapi hanya berbeda pada keterikatannya terhadap syarat-syarat yang mengakibatkan kontraknya sah atau menurut hukum Islam.

Mudārabah merupakan suatu istilah yang dipakai oleh orang Iraq. Sedang orang Madinah menyebut jenis ini dengan *Qirād* yang berasal dari *al-qard* yang artinya memisahkan, karena pemilik harta memisahkan sebagian hartanya untuk dikelola dengan sejumlah imbalan keuntungan. Dan juga berarti potongan karena pemilik modal memotong sebagian harta untuk dikelola dengan bagian keuntungan, sedangkan pekerja atau pengelola mendapat bagian keuntungan dari usahanya.²² Begitu juga disebut dengan *al-Muqāradah* yaitu persamaan dalam hal mendapat bagian keuntungan dari harta yang diserahkan.²³

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *mudārabah* merupakan suatu bentuk kontrak kemitraan (*partnership*) yang berlandaskan pada prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*) dengan cara seseorang memberikan modalnya kepada pihak kedua untuk melakukan bisnis dengan tujuan mendapat keuntungan

²¹ *Ibid.* hal. 24

²² *Ibid.*, hal. 34.

²³ Bentuk ini menyerupai ijarah karena pekerja berhak untuk bagian keuntungan sebagai imbalan dari usahanya dalam mengelola harta, Wahbah az-Zuhaili, *al-Islām wa Adilatuḥ*, (Beirut : Dār al-Fiqr, 1984), IV : 826.

yang akan dibagi berdasarkan kesepakatan yang telah ditetapkan. Pihak pertama pemilik modal atau *rah al-māl* atau *supplier* atau investor disebut *ḍārīb* dan pihak pemakai atau pengelola disebut dengan *mudārīb*.²⁴

Mudārabah merupakan kemitraan antara pemilik modal (*sāhib al-māl*) pada satu pihak dan pemakai modal pada pihak lain. *Mudārīb* menyumbangkan kemampuan usaha dan mengelolanya berdasarkan kontrak yang telah disepakati. Salah satu karakteristik esensial dari kontrak ini adalah bahwa keuntungan dibagi berdasarkan presentasi yang telah disepakati sebelumnya. Dan apabila terjadi kerugian, seluruhnya ditanggung oleh investor sendiri.

Sebagai suatu bentuk kontrak kerja sama, *mudārabah* telah dipraktikkan secara luas oleh orang-orang sebelum masa Islam.²⁵ Dan para sahabat Nabi Muhammad SAW menemukan jenis bisnis ini yang ternyata sangat selaras dan bermanfaat untuk kemaslahatan manusia sebagai prinsip dasar ajaran syari'ah. Inilah salah satu bentuk bisnis yang ternyata terbebas dari kejahatan pada zaman jahiliyah sehingga masih tetap ada di dalam sistem ekonomi Islam.

Tidak ada perbedaan pendapat di antara kaum muslimin mengenai keabsahan sistem ini.²⁶ Para ulama mazhab sepakat atas kebolehan dengan

²⁴ Imām Abī Zakaria Muhy *ad-Dīn an-Nawāwī al-Majmū' Syarh al-Muhāḍab*, (Beirut : Dār al-Fikr, 1986) XV : 225. Lihat al-Jazīrī, *Kitāb ...*, III : 34

²⁵ Muḥammad ibn Ali ibn Ahmad ibn Sa'īd ibn Hazm, *al-Muḥallā*, (Kairo : Dār al-Fiqr, tt) VIII : 234

²⁶ Ibn Rusyd, *Ḥidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid* (Kairo : Dār al-Fiqr, 1329), hal. 20.

dalil al-Qurān, al-Hadīs, Ijmā' dan Qiyas.²⁷ Al-Quran tidak secara langsung menyebutkan istilah *mudārabah* tetapi menggunakan akar kata *d-r-b* yang menjadi asal istilah *mudārabah*.²⁸ Beberapa versi yang terkandung dalam kata ini mengandung arti perjalanan atau berjalan untuk tujuan berdagang. Peristiwa ini telah dipraktikkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Rasulullah SAW tidak melarang bahkan beliau menyatakan persetujuannya terhadap sistem ini. Hal ini merupakan fakta yang telah menjadi bukti terpenting untuk melegitimasi sistem ini.²⁹

Beberapa kebiasaan dan peristiwa yang relevan dengan sistem ini bahwa Rasulullah SAW pernah bekerja sebagai *mudārib* pada transaksi komersial jenis ini dengan Khadijah sebelum diangkat menjadi Nabi. Sistem ini juga dinyatakan oleh Ibnu Majah pada pemerintahan Suhaib bahwa *mudārabah* merupakan salah satu dari tiga hal yang diridai Allah SWT Sebagaimana hadis Nabi :

عن صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ثلاث
فيهن البركة : البيع إلى أجل ، والمقارضة ، وخط البر بالشعر
للبيت لا للبيع - رواه ابن ماجه .³⁰

²⁷Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh*, IV : 827

²⁸ Lihat Q.S 2 : 237 : 3 : 156 : 4 : 101 : 5 : 106 : 73 : 20

²⁹Syams ad-Din as-Sarakhsi, *al-Mabsūf* (Istambul : Dār ad-Da'wa, 1983), XXXI : 99

³⁰ dari Saleh Ibn Suhaib bahwa Rasulullah SAW bersabda : "Tiga yang di dalamnya terdapat keberkatan adalah jual beli secara tangguh, *muqāraḍah* (*Mudārabah*) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah (bukan dijual). Hadis ini menggunakan sanad yang *dhāif* (lemah). Ibn Katsir mendhaifkan hadis ini karena diantara perawinya ada Muhammad Ibn al-Harist al-Bisri dari

Hakim ibn Hizam juga pernah mengikat perjanjian *mudārabah* dengan syarat-syarat tertentu dan ketika Rasulullah SAW mengetahui hal tersebut, beliau menunjukkan persetujuannya.

عن حكيم ابن خزام أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة أن لا تجعل ماله في كبد رطبة ولا تحصله في بحر ولا تنزل به في بطن³¹ مسيل فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت ماله - رواه الدارقطني -

Diriwayatkan dari para sahabat, bahwa *mudārabah* merupakan suatu sistem yang telah dipraktikkan oleh beberapa sahabat³², dan Qasim ibn Muhammad meriwayatkan bahwa kami telah menyimpan sebagian tabungan kami kepada ‘Aisyah yang meminjamkan mereka berdasarkan *mudārabah* dengan tujuan usaha. Demikian juga Umar menandatangani sebuah kontrak *mudārabah* bersama Zaid ibn Khulaidah dan menggunakan harta simpanan anak yatim berdasarkan *mudārabah* untuk tujuan bisnis agar harta simpanan itu berkembang.³³

Praktik-praktik para sahabat tersebut mengindikasikan bahwa *mudārabah* merupakan sebuah kontrak yang telah disepakati oleh para sahabat dengan tidak

ayahnya Muhammad ibn Abd ar- Rahman dari ayahnya. Mereka bertiga ini dhaif. Lihat *as- San’āni, Subūl as-Salām*, III : 76.

³¹ Dari Hakim Ibn Hizam, bahwa jika memberikan dana kepada mitra usahanya secara *mudarabah* ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, maka yang bersangkutan bertanggungjawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah dan Rasulullah-pun membolehkannya. Hadits riwayat Imām Mālik ad-Dāru Qutnī ini perawinya adalah siqah (terpercaya). Imam Malik berkomentar dalam *al-Muwata’* bahwa hadits ini *ṣaḥīḥ mauqūf*. Lihat *Ibid*, III:77.

³² Diantara para sahabat tersebut adalah Umar ibn Khattāb, Usmān ibn Affān, Alī ibn Abī Tālib, Abdullah ibn Mas’ud, Abdullah ibn Amir, Abdullah ibn Amr dan Aisyah. Lihat Ali Fikr, *al-Mu’āmalah*,....., I:180.

³³ an-Nawawi, *al-Majmu’*XV:225-226.

ada penolakan terhadapnya. Terhadap hal ini ibn Hazm pendiri *mazhab ṣāḥiri* berpendapat bahwa semua masalah *fiqhiyah* mempunyai dasar hukum dalam al-Quran dan al-Hadis kecuali *mudārabah* di mana kita tidak mendapatkannya³⁴.

Mudārabah telah dipraktikkan pada masa Rasulullah dan beliauupun mengakuinya. Begitu pula telah didengar dan dilihat oleh para sahabat, sementara tidak ada satupun orang yang mengingkari dan menolaknya. Maka hal itu merupakan *ijmā'* mereka tentang kemubahan sistem *mudārabah* ini.³⁵

Selain itu dalil dibolehkannya *mudārabah* dianalogikan dengan *musāqah*.³⁶ Ketika sistem ini disyari'atkan dengan landasan hukum as-Sunah, demikian juga dengan *mudārabah*. Mengingat *mudārabah* merupakan bentuk kerjasama antara dua pihak yang mana salah satu pihak memiliki modal, tetapi tidak mampu menjalankan usaha atau sebaliknya memiliki keinginan untuk berusaha tetapi tidak ada modal yang digunakan. Melalui sistem ini diharapkan kedua belah pihak dapat bekerjasama untuk mencapai suatu keuntungan. Oleh karena itu disyari'atkannya sistem ini untuk memenuhi kebutuhan dan demi kesejahteraan umat manusia.³⁷

Adapun *mudārabah* ada dua macam :

³⁴ Muhammad ibn Ali ibn Muhammad asy-Syaukānī, *Nail al-Aufār*, (Kairo: Maktabah ad-Da'wah al-Islāmiyah,tt), V:267

³⁵ an-Nawāwī, *al-Majmū'*XV:226

³⁶ Diambil dari as-saqy yang artinya pengairan yaitu kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen, *Ibid*, XV:273

³⁷ Muhammad al-Khatib asy-Syarbini, *Mugnī al-Muhtāj*, (Kairo : Matba'ah al-Istiqāmah,tt), II:209

1. *Mudārabah Mutlaqah*

Bentuk kerjasama antara *ṣāhib al-māl* dan *mudārib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Biasanya dengan menggunakan lafaz *if'al mā syi'ta* (lakukan sesukamu) dari *ṣāhib al-māl* kepada *mudārib* yang memberi kekuasaan sangat besar.

2. *Mudārabah Muqayyadah*

Adalah kebalikan dari *mudārabah mutlaqah*, *Mudārib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu dan tempat usaha. Adapun pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum *ṣāhib al-māl* dalam memasuki jenis dunia usaha.³⁸ Terhadap bentuk kedua ini Imam Ahmad dan Abu Hanifah membolehkannya, sedangkan Imam Malik tidak.

B. RUKUN DAN SYARAT *MUDĀRABAH*

Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun *mudārabah* ada 3 (tiga),³⁹

1. Orang yang berakad

- a. Sahib al-mal atau *rah al-māl* (pemilik modal)
- b. *Mudārib* (pelaksana atau pengelola)

2. Obyek akad

- a. Modal (*ra's al-māl*)

³⁸ az-Zuhailī, *al-Fiqh*....., IV:840

³⁹ Menurut Mazhab Hanafi dan Hambali rukun mudarabah adalah ijab dan qabul yaitu dengan lafadz yang menunjuk pada makna mudarabah karena yang terpenting adalah maknanya, az-Zuhailī, *al-Fiqh*IV:839, al-Jaziri, *Kitāb*, III:42

- b. Kerja atau usaha (*amal*)
 - c. Keuntungan (*ribh*)
3. *Sigat* (ijab dan qabul) ⁴⁰

Sedangkan syarat *mudārabah*, yang berhubungan dengan rukun *mudārabah* itu sendiri

1. Orang yang berakad

Orang yang terkait dalam akad baik *sāhib al-māl* atau *mudārabah* adalah cakap bertindak hukum. Sedangkan *mudārib* itu sendiri punya kebebasan untuk melakukan usaha. ⁴¹

2. Obyek akad

- a. Modal adalah sejumlah uang yang diberikan oleh pemilik modal kepada pengelola untuk tujuan menginvestasikannya dalam aktivitas *mudārabah*

Syarat-syarat berikut harus dipenuhi :

- 1). Modal harus berbentuk tunai seperti emas, perak batangan dan bukan merupakan barang komoditi atau harta benda baik bergerak atau tetap karena harganya berubah-ubah yang akan membawa perselisihan antara kedua belah pihak. ⁴² Sementara itu mazhab Hanbali, Ibn Abi Laila dan al-Auza'i membolehkan penyediaan aset-aset non moneter misalnya pesawat untuk modal *mudārabah*. Pengelola menginvestasikan asset-aset ini dan berbagi hasil dari investasinya

⁴⁰ az-Zuhailī, *al-Fiqh*, ..., IV:839

⁴¹ al-Jaziri, *Kitāb*, ..., III:44

⁴² az-Zuhailī, *al-Fiqh*, ..., IV:843

dengan pemilik modal. Pengelola harus mengembalikan asset-aset tersebut kepada pemilik modal pada akhir masa kontrak

- 2). Modal harus kontan dan tidak boleh berbentuk hutang.⁴³
- 3). Modal harus diserahkan atau dibayar kepada pengelola supaya dia dapat mengurusnya sendiri. Pembayaran dibuat dengan memindahkan dana dari pemilik modal kepada pengelola. Syarat ini disepakati oleh Abu Ḥanīfah, Imām Malik, Imām Syāfi'ī Auzā'i, Abu Saur dan Ibn Munzir. Sedang Imam Hanbali membolehkan adanya syarat bahwa modal tetap ada pada penyedia dana, tetapi memungkinkan pengelola memiliki hak mencairkan modal. Tetapi kontrak dapat dibuat kepada keseluruhan modal dan pembayarannya kepada pengelola dapat dibuat dalam bentuk cicilan.⁴⁴

- 4). Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya⁴⁵ pada saat perjanjian dibuat, supaya tidak menimbulkan perselisihan antara kedua belah pihak.

- b. Pekerjaan yang disediakan oleh pengelola sebagai ganti untuk modal yang disediakan oleh pemilik modal, dalam konteks ini pekerjaan berhubungan dengan manajemen *mudārabah*. Syarat-syarat berikut ini harus berlaku untuk pekerjaan ini :

⁴³ Ibn Qudāma, *al-Mugni*, (Riyāḍ : Maktabah al-Riyāḍ al-Hadīṣah, tt), V:73

⁴⁴ az-Zuhailī, *al-Fiqh*, ..., IV:846, as-Sarakhsi, *al-Mabsūṭ*, XXII:84, ibn Qudāma, *al-Mugni*, V:29

⁴⁵ as-Sarakhsi, *al-Mabsūṭ*, XXII:33, Ibn Rusyd, *Bidāyah* ..., II:178

- 1). Pekerjaan adalah hak eksklusif pengelola tanpa campur tangan pemilik modal. Tetapi mazhab Hanbali mengizinkan partisipasi pemilik modal dalam pekerjaan itu.
 - 2). Pemilik modal tidak boleh membatasi tindakan pengelola sedemikian rupa untuk mencegahnya dari mencapai tujuan *mudārabah* yaitu keuntungan.⁴⁶
 - 3). Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudārabah* dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dari aktivitas itu.⁴⁷
 - 4). Pengelola harus mematuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh pemilik modal, bilamana syarat tersebut tidak kontradiktif dengan apa yang ada dalam kontrak *mudārabah*.⁴⁸
- c. Keuntungan adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Keuntungan adalah tujuan akhir dari *mudārabah*. Syarat berikut ini harus dipenuhi :
- 1). Keuntungan hanya untuk kedua belah pihak dan salah satu pihak tidak boleh memberi tambahan keuntungan selain bagian yang telah ditentukan dan tidak ada yang mengambil seluruhnya tanpa yang lain, karena pada dasarnya *mudārabah* merupakan kerjasama untuk mendapat keuntungan.

⁴⁶ al-Jazīnī, *Kitāb*III:45

⁴⁷ an-Nawāwī, *al-Majmū'*XV:247

⁴⁸ az-Zuhailī, *al-Fiqh*IV:857, Ali Fikr, *al-Mu'āmalah*hal. 184

Abu Hanifah membolehkan adanya syarat bahwa keuntungan hanya untuk pengelola.⁴⁹

- 2). Bagian keuntungan proposional dari tiap pihak harus diketahui pada waktu mengadakan kontrak dan harus sebagai presentasi dari keuntungan. Bagian pengelola dalam keuntungan harus ditentukan dan dijelaskan dalam bentuk misalnya : $\frac{1}{2}$ atau $\frac{1}{4}$ dari keuntungan⁵⁰.
- 3). Pengelola akan menerima bagiannya dari keuntungan yang dihasilkan dan tidak dari jumlah modal.⁵¹

d. Sigat adalah penawaran (*ijāb*) dan penerimaan (*qabūl*) yang harus diucapkan oleh para pihak untuk menunjukkan kemauan mereka dalam menyempurnakan sebuah kontrak. Dalam hal ini harus sesuai dengan hal-hal berikut :⁵²

- 1). Penerimaan harus secara eksplisit dan implisit menunjukkan tujuan kontrak.
- 2). Penerimaan dari penawaran tergantung pada tempat terjadinya selama waktu kedua belah pihak menegosiasikan kesepakatan dalam kontrak. Tetapi penerimaan dianggap tidak sah jika salah satu pihak menolak

⁴⁹ an-Nawāwī, *al-Majmū'*, XV:235

⁵⁰ as-Sarakhsi, *al-Mabsūt*, XXII:18, al-Jazīrī, *Kitāb*, III:43

⁵¹ *Ibid*, III:36

⁵² al-Jazīrī, *Kitāb*, III:4

syarat-syarat dari penawaran itu atau meninggalkan tempat di mana negoisasi kontrak itu dibuat sebelum kesepakatan disempurnakan.

- 3). Penerimaan memiliki syarat yang sama dengan penawaran.

C. KETENTUAN UMUM *MUDĀRABAH*.

Mudārabah merupakan salah satu jenis kontrak yang didukung oleh hukum, Hal ini penting karena banyak orang yang memiliki modal tetapi tidak terampil mengelolanya dan di lain pihak memiliki kemampuan tetapi tidak memiliki modal. Oleh karena itu diperlukan suatu peraturan untuk mengatur kontrak ini dengan tujuan bahwa kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak dapat terpenuhi.

Para ahli hukum Islam sepakat mengakui keabsahan kontrak ini karena ditinjau dari segi kebutuhan dan manfaat dari satu segi dan karena sesuai dengan ajaran dan tujuan syari'ah pada segi lainnya. Tidak adanya indikasi yang terperinci dalam al-Quran maupun as-Sunnah menjadikan para ahli hukum Islam memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai ketentuan-ketentuan kontrak ini. Berikut ini pendapat para fuqaha' tentang ketentuan-ketentuan umum kontrak.

a. Membatasi *Mudārabah* Pada Periode Tertentu

Beberapa ulama seperti Abu Hanifah dan Ahmad membolehkan pembatasan *mudārabah* pada periode tertentu, sedangkan lainnya seperti Imām Syafi'i dan Imam Malik tidak membolehkannya,⁵³ dengan alasan bahwa tidak ada

⁵³ az-Zuhaili, *al-Fiqh*, IV:840, al-Jaziri, *Kitāb*, III:45 dan 51

kejelasan sehingga akadnya batal.⁵⁴ Alasan lainnya bahwa kontrak *mudārabah* tidak mengikat secara permanen yaitu setiap pihak berhak untuk membatalkan kontrak kapan saja ia inginkan.⁵⁵ Dalam hal ini pihak yang ingin membatalkan *mudārabah* tidak mengharuskan adanya izin pihak lain. Sedangkan Abu Hanifah mensyaratkan izin pihak yang lain.⁵⁶ Kontrak *mudārabah* juga dapat dibubarkan apabila salah satu pihak meninggal dunia atau gila.⁵⁷

b. Membuat Kontrak Tergantung Kepada Sebuah Kejadian di Masa Depan.

Hal ini diperbolehkan oleh beberapa ulama seperti Abu Hanifah. Penerapan kontrak ini tidak boleh dimulai kecuali bahwa hal itu benar-benar terjadi atau peristiwa di masa depan menjadi kenyataan.⁵⁸

c. Jaminan Dalam *Mudārabah*

Jaminan ini merujuk kepada tanggungjawab pengelola untuk mengembalikan modal pada semua keadaan. Hal ini tidak dibolehkan karena adanya fakta bahwa pegangan pengelola akan dana itu sifatnya amanah dan orang yang diamanahkan tidak menjamin dana itu kecuali melanggar batas atau menyalahi ketentuan.⁵⁹ Jika pemilik modal bersikeras terhadap jaminan dan

⁵⁴ an-Nawāwī, *al-Majmū'*, XV:237

⁵⁵ Ibn Rusyd, *Bidāyah*, II:181

⁵⁶ an-Nawāwī, *al-Majmū'*, II:181

⁵⁷ *Ibid*, XV:263

⁵⁸ *Ibid*, XV:263

⁵⁹ az-Zuhāilī, *al-Fiqh*, IV:853, Ibn Qudāma, *al-Mugnī*, V:68

menetapkannya sebagai kontrak, maka kontrak itu menurut Imām Malik dan Imām Syafi'i menjadi tidak sah.⁶⁰ Walaupun beberapa ulama mengizinkan pemilik modal meminta jaminan dari pengelola terhadap pelanggaran batas atau menyalahi ketentuan.⁶¹

d. Hukum Yang Berhubungan dengan Kerja Dalam *Mudārabah*.

1). Jenis aktivitas

Mazhab Syafi'i membatasi *mudārabah* hanya terbatas pada perdagangan.⁶² Tetapi ulama lain berpendapat bahwa *mudārabah* tidak hanya terbatas pada perdagangan saja bahkan mempunyai terapan yang lebih luas yaitu semua jenis aktivitas yang berorientasi keuntungan seperti industri, pertanian atau jasa.⁶³

2. Batas-batas tindakan pengelola terhadap dana *mudārabah*.

1). Tindakan yang berhak dilakukan oleh pengelola karena kontrak. Ini adalah pekerjaan utama dan sekunder dari aktifitas itu.⁶⁴

2). Tindakan yang berhak dilakukan oleh pengelola karena kekuasaan perwakilan secara umum. Ini adalah tindakan yang tidak ada hubungannya dengan aktivitas utama tetapi membantu dalam proses

⁶⁰ Ibn Rusyd, *Bidāyah*,.....,II:179

⁶¹ an-Nawāwī, *al-Majmū'*.....,XV:258

⁶² *Ibid*, XV:238

⁶³ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid IV, terj., (Yogyakarta : PT Dana Bhakti Wakaf, 1996), hal. 384

⁶⁴ an-Nawāwī, *al-Majmū'*....., XV:240

investasi. Misalnya berhak mencampurkan dana *mudārabah* dengan dana penmgelola sendiri atau melakukan kontrak *mudārabah* bersama orang lain dengan syarat mendapat izin dari pemilik modal. Terhadap kewenangan yang terakhir ini atau dengan istilah *mudārabah* dalam *mudārabah*, Abu Hanifah dan Imām Syafi'i tidak mensyaratkan adanya izin dari pemilik modal,⁶⁵ sedangkan Imam Malik dan Hanafi mengizinkan bentuk *mudārabah* dengan syarat adanya izin dari pemilik modal.⁶⁶

3. Tindakan Pemilik Modal Dalam *Mudārabah*

Sebagai pihak yang memiliki modal, berhak mengambil kebijakan dalam hal penetapan pelaksanaan *mudārabah* dari segi alokasi waktu, lokasi, bentuk dan mitra usaha⁶⁷ dengan melakukan aktifitas pngawasan terhadap *dana mudārabah*. Selain itu pemilik modal juga berhak dalam pembelian jasa dari penyediaan misalnya gudang dan jasa pengangkutan, juga berhak berhubungan bisnis dengan pengelola dengan menggunakan *dana mudārabah* seperti membeli dan menjual sesuatu.⁶⁸

4. Hukum yang menyangkut keuntungan

⁶⁵ al-Jazīrī, *Kitāb* III:53, as-Sarakhsi, *al-Mabsūt*, XXII:39-40

⁶⁶ az-Zuhailī, *al-Fiqh*, V:857, Ibn Qudāma, *al-Mugnī*, V:73

⁶⁷ al-Jazīrī, *Kitāb*, III:51

⁶⁸ Ibid, hal. 57

Keuntungan merupakan hasil bersama dari penanaman modal dalam usaha bisnis dan merupakan konsekuensi dari kesuksesan suatu usaha. Pengakuan keuntungan merupakan saat yang bisa dijadikan landasan bahwa keuntungan harus diakui berdasarkan realisasi (*realization*) yaitu ketika keuntungan telah tampak dalam suatu perjalanan bisnis. Sedangkan mazhab Maliki dan sebagian dari mazhab Hanbali mengatakan bahwa keuntungan harus diakui hanya ketika dibagikan di antara kedua pihak (*cash basis*) yaitu pada saat pembagian akhir keuntungan bisnis tersebut.⁶⁹

Distribusi terhadap keuntungan tersebut tergantung kepada realisasinya dengan kesepakatan sebagai dasar alokasi dengan pengembalian modal kepada pemilik modal. Pihak-pihak yang berhak atas keuntungan bisnis hanya dapat menuntut bagiannya atas keuntungan apabila pihak pemilik modal telah memperoleh kembali modalnya secara keseluruhan. Dengan kata lain dia tidak berhak atas keuntungan apapun selama modal pokok belum dikembalikan.⁷⁰

Tetapi jika kedua belah pihak setuju untuk mendistribusikan keuntungan mengembalikan modal yaitu selama kontrak *mudārabah*, maka hal ini dibolehkan oleh mayoritas ulama.⁷¹

⁶⁹ an-Nawāwī, *al-Majmū'* XV:255

⁷⁰ al-Jazīrī, *Kitāb* III:61

⁷¹ *Ibid* III:61

Para ulama berbeda pendapat tentang tindak lanjut penahanan keuntungan yang didistribusikan untuk kedua belah pihak itu yaitu batas di mana kerugian di masa depan dapat diperbaiki dari keuntungan yang didistribusikan. Dalam kasus ini pengelola akan diminta untuk menutupi kerugian itu dari keuntungan yang telah dibagikan kepadanya dan jumlah yang didistribusikan kepada pemilik modal harus diperlakukan sebagai pengurang terhadap modal.⁷²

5. Hukum yang berkaitan dengan kerugian

Kerugian berarti hilangnya sebagian dari modal dan oleh karena itu akan dibagi sesuai modal yang ditanamkan dalam usaha dan ditanggung hanya oleh pemilik modal saja dan pengelola tidak menanggung bagian apapun kecuali bila kerugian itu karena kesalahan yang disengaja atau kelalaian.⁷³ Kerugian bersih ketika *mudārabah* dimulai dianggap sebagai penurunan dalam modal *mudārabah* yaitu pengelola harus mengembalikan sisa modal sesudah dikurangi kerugian. Sedangkan kerugian secara periodik yang terjadi dalam *mudārabah* yang berkelanjutan harus dipisahkan dari keuntungan yang didapat sebelumnya yang belum didistribusikan diantara kedua pihak bilamana ada.

Dalam *mudārabah* yang berkelanjutan, kerugian periodik yang tidak dapat dan belum didistribusikan sebelumnya harus ditahan sampai keuntungan

⁷² *Ibid*, III:62

⁷³ M.Nejatullah Siddiqi, *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil Dalam Hukum Islam*, terj.,(Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1996), hal.15-17.

direalisasi sesudahnya dan dipisahkan darinya. Keuntungan-keuntungan itu tidak boleh didistribusikan sehingga kerugian diperbaiki.⁷⁴

6. Hukum mengenai pelanggaran di pihak pengelola

Jika pengelola melanggar syarat atau tujuan kontrak atau batasan yang diberikan padanya oleh pemilik modal, maka ia bersalah atas kesalahan yang disengaja dan statusnya sebagai pemegang dana dengan dasar amanah dan *wakalah*,⁷⁵ berubah menjadi penjamin yaitu sifat pegangan dana *mudārabah* dari *mudārabah* menjadi sesuatu yang wajib dibayar atau dikembalikan oleh pengelola.⁷⁶

Jika pengelola menggunakan modal meskipun melanggar sedang ia mendapat keuntungan, sebagian dari ulama mengatakan bahwa semua keuntungan itu harusnya menjadi pemilik modal, sedangkan ulama lainnya mengatakan bahwa keuntungan tersebut milik pengelola. Tetapi ada yang mengatakan bahwa keuntungan tersebut harus dibagi antara kedua belah pihak.⁷⁷

7. Hukum yang berkaitan dengan pembatalan *mudārabah*

⁷⁴ al-Jazīrī, *Kitāb*, III:60-61

⁷⁵ Hukum *mudārabah* pada awalnya merupakan amanah dan *wakalah* karena pengelola berbisnis dengan izin pemilik modal (ma'na wakil) dan harta yang dikelolanya merupakan amanah, *Ibid*, III:42

⁷⁶ *Ibid*..... III:42

⁷⁷ *Ibid*..... III :42

Jika *kontrak mudārabah* dibatalkan karena terpenuhi salah satu syaratnya, maka dana yang tersisa tetap atas dasar amanah dalam pengangan pengelola karena ia menjadi pegawai dan tindakannya terhadap *dana mudārabah* yang batal itu bisa sah dan efektif. Jika diperoleh keuntungan dari tindakannya tersebut sebagian ulama berpendapat bahwa semua keuntungan harus menjadi pemilik modal dan pengelola menerima pembayaran karena kerjanya atau bagian keuntungan yang dinyatakan dalam kontrak.⁷⁸

8. Hukum yang berkaitan dengan penghentian *mudārabah*

Suatu *kontrak mudārabah* dapat berhenti baik dengan kesepakatan kedua belah pihak atau dengan alasan menjadi gila atau meninggalnya salah satu pihak.⁷⁹ Dalam hal ini pengelola harus mengembalikan modal kepada pemiliknya. Tetapi jika pengelola tidak mengembalikannya ia dianggap cidera janji dan dana itu menjadi jaminannya serta *dana mudārabah* akan dirubah dari *mudārabah* hutang yang wajib dibayar pengelola.⁸⁰

Dalam hal *mudārabah* dihentikan dan sebagian atau seluruh modal dalam bentuk barang-barang yang belum terjual, dibolehkan bagi kedua pihak bersepakat untuk menjualnya dengan segera aset-aset itu, membaginya di antara mereka atau salah satu dari keduanya mengambil aset

⁷⁸ Ibn Rusyd, *Bidāyah*II:181

⁷⁹ az-Zuhailī, *al-Fiqh*, IV:849

⁸⁰ Ibn Hazm, *al-Muhallā*, VII:249

itu untuknya dan memberikan kepada pihak lainnya bagian yang adil dari nilai barang itu dalam bentuk tunai.⁸¹

D. APLIKASI *MUDĀRABAH* DALAM PERBANKAN SYARI'AH

Mudārabah adalah akad kerjasama antara bank yang menyediakan modal dengan *mudārib* (nasabah) yang memanfaatkannya untuk tujuan-tujuan usaha yang produktif dan halal. Hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati.⁸²

Adapun rukun *mudārabah* adalah :

1. *Ṣāhib al-Māl* (Pelaku akad dan pemilik modal atau dana atau bank)
2. *Mudārib* (pelaku akad dalam menjalankan usaha dan disebut juga sebagai pengusaha atau nasabah)
3. *Māl* (Modal atau dana pembiayaan)
4. *Ribh* (Modal atau dana pembiayaan)
5. *Ḍarābah* (Kerja atau jenis usaha pembiayaan yang akan dilaksanakan)
6. *Sigat* (Isi akad perjanjian)

Dalam perbankan Islam perjanjian *mudārabah* telah diperluas meliputi tiga pihak yaitu para nasabah penyimpan dana (*depositors*) sebagai *ṣāhib al-māl*, bank sebagai *intermediary* dan pengusaha sebagai *mudārib* yang membutuhkan dana. Bank bertindak sebagai pengusaha (*mudārib*) dalam hal bank menerima

⁸¹ an-Nawāwī, *al-Majmū'*XV:260

⁸² Arison Hendry dkk, *Perbankan Syari'ah Perspektif Praktisi Sebuah Paparan Komprehensif Praktik Perbankan Syari'ah di Indonesia*, (Jakarta : Mu'amalat Institute,1999), hal. 72

dana dari nasabah penyimpan dana (depositors) dan sebagai *ṣāhib al-māl* dalam hal bank menyediakan dana bagi para nasabah debitur selaku *mudārib*.⁸³

Syarat-syarat yang menyangkut *kontrak mudārabah* bagi perbankan Islam adalah.⁸⁴

1. Jenis usaha (*Ḍarābah*)

Dana *mudārabah* dapat digunakan untuk jenis usaha perdagangan atau niaga seperti dalam usaha yang berbentuk kemitraan (*partnership*), dana untuk penambahan modal kerja baru. Dalam hal ini bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan namun tidak berhak mencampuri urusan atau usaha *mudārib*. Selain itu bank tidak boleh membatasi usaha *mudārib* dalam memperoleh keuntungan kecuali di luar perjanjian (usaha yang telah ditetapkan) atau yang menyimpang dari aturan syari'ah.

2. Bagi Hasil

Bagi hasil adalah keuntungan yang diperoleh oleh pengelola dana *pembiayaan mudārabah* yang diberikan dengan persyaratan :

- a. Perhitungan dari pendapatan total proyek (pendekatan *Revenue Sharing* atau *Profit Sharing*);
- b. Landasan perhitungan *Cash Flow reasonable* yang disepakati bersama;
- c. Pembagian bagi hasil dilakukan setiap bulan atau yang disepakati;

⁸³ Sutan Remi Sjahdeini, *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta : Grafiti, 1999), hal.47

⁸⁴ Arison Hendry dkk, *Perbankan*, hal. 72-74

- d. Pembagian bagi hasil (keuntungan atau kerugian sesuai dengan nisbah yang disepakati, pihak-pihak yang mendapatkan bagi hasil adalah para pihak yang terlibat dalam usaha *mudārabah*, selain itu tidak mempunyai hak menerimanya;
- e. Bank tidak akan menerima keuntungan apabila terjadi kegagalan atau wanprestasi yang bukan dilakukan oleh *mudārib*;
- f. Apabila terjadi kegagalan usaha dan menyebabkan kerugian yang disebabkan oleh kelalaian *mudārib*, maka kerugian tersebut harus ditanggung *mudārib* (menjadi piutang bank).

Mudārabah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, *mudārabah* diterapkan pada :

1. Tabungan⁸⁵ *Mudārabah*.

Dalam hal ini bank bertindak sebagai *mudārib* (yang mengelola modal). Bank sebagai *mudārib* akan membagi keuntungan kepada *ṣāhib al-māl* sesuai dengan nisbah (presentasi) yang telah disetujui bersama. Pembagian keuntungan dapat dilakukan setiap bulan berdasarkan saldo minimal yang mengendap selama periode tersebut.⁸⁶

⁸⁵ Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dapat dipersamakan dengan itu. Tujuan tabungan ini adalah untuk menampung dana dari masyarakat, selanjutnya bank akan menyalurkan dana tersebut untuk kegiatan-kegiatan produktif. Dengan adanya tabungan bank akan menjembatani antara pemilik modal dan pengusaha. Lihat makalah *Sosialisasi Perbankan Syari'ah*, Jakarta 26 April 1999.

2. Tabungan berjangka.

Yaitu tabungan, yang dimaksudkan untuk tujuan khusus seperti tabungan haji, tabungan qurban dan sebagainya.⁸⁷

3. Deposito⁸⁸ *Mudārabah*

Disebut juga dengan Deposito Investasi *Mudārabah* yaitu merupakan investasi melalui pihak ketiga (perorangan atau badan hukum) yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu (jatuh tempo) dengan mendapatkan imbalan bagi hasil. Imbalan ini dibagi dalam bentuk berbagi pendapatan (*revenue sharing*) atas penggunaan dana tersebut secara syari'ah dengan porsi pembagian yang telah disepakati.

4. Investasi khusus

Disebut juga *mudārabah muqayyadah*, yaitu sumber dana khusus dengan penyaluran khusus dan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh *ṣāhib al-māl*.⁹⁰ Sedangkan pada sisi pembiayaan, pembiayaan *mudārabah* ini dapat dipergunakan oleh bank untuk hal-hal yang sangat beragam sekali di antaranya ;

⁸⁶ Sutan Remi Sjahdeini, *Perbankan*, , hal. 35

⁸⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah* , hal. 97

⁸⁸ Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut kesepakatan perjanjian antara pemilik dana (*ṣāhib al-māl*) dengan bank (*mudārib*), Lihat *Makalah Sosialisasi Perbanka Syari'ah*, Jakarta 26 April 1999.

⁹⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah*, , hal. 97

- a. Investasi dalam suatu proyek yang sepenuhnya dimiliki oleh badan usaha tertentu.
- b. Membiayai nasabah yang telah diketahui kredibilitas dan bonafiditasnya serta diharapkan usaha yang dikelolanya cukup *feasible* dan *profitable*.

Dalam hal pembiayaan modal kerja dan investasi ini, modal disediakan sepenuhnya oleh bank sebagai *ṣāhib al-māl*, sedangkan nasabah menyediakan usaha manajemennya. Hasil keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama dalam bentuk nisbah (presentasi) tertentu dari keuntungan pembiayaan.

Dalam melaksanakan *pembiayaan muḍārabah*, langkah-langkah yang harus diperhatikan dapat dibedakan ke dalam pembiayaan badan usaha dan pembiayaan proyek.

1. Pembiayaan Badan Usaha

- a. Identifikasi proyek atau bisnis yang akan dibiayai
- b. Melakukan *feasibility study* (studi kelayakan) dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana profitability dan kelayakan usaha.
- c. Melakukan persiapan-persiapan dari segi legal termasuk *memorandum and articles of association* untuk memungkinkan perusahaan segera didaftarkan.
- d. Menunjuk anggota-anggota direksi yang akan mengelola jalannya perusahaan

2. Pembiayaan proyek atau kontrak

- a. Pembiayaan usaha atau kontrak yang timbul manakala nasabah membutuhkan dana di muka atau modal kerja proyek yang telah didupatkannya.
- b. Keberhasilan pembiayaan ini tergantung kepada kinerja nasabah dalam menjalankan usaha dengan kontrak dan kemampuannya untuk membayar tepat pada waktunya.
- c. Melakukan analisa kredit dan evaluasi terhadap proposal yang diajukan
- d. Menerbitkan offering letter manakala proposal telah disetujui dan diutarakan pula di dalamnya syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah dalam rangka mendapatkan fasilitas pembiayaan.⁹¹

Dalam penentuan margin pembiayaan, hendaklah memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Nisbah bagi hasil antara nasabah dan bank harus ditetapkan sebelum penandatanganan pembiayaan . *Nisbah* dapat ditentukan seperti 70:30, 60:40 atau berapa saja sesuai dengan kesepakatan bersama;
- b. Bank dalam menentukan berapa besar nisbah bagi hasil yang akan diterimanya hendaklah memperhitungkannya besar biaya dana (keuntungan besar bagi hasil untuk deposan dan penabung) serta biaya operasional bank lainnya.

⁹¹ Muhammad, *Sistem Dan Prosedur Operasional Bank Islam*, (Yogyakarta : UII Press, 2000), hal. 18-19.

- c. Dalam menentukan jumlah keuntungan yang akan dibagikan seandainya perjanjian merupakan kerjasama murni bentuk proyek maka hendaklah mempergunakan perhitungan keuntungan sebelum dikenakan pajak.⁹²

Sedangkan model akuntansi yang diterapkan untuk *prinsip mudārabah* meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Pengakuan *modal mudārabah* pada saat akad

Modal *pembiayaan mudārabah* akan diakui ketika pembayaran dilakukan kepada *mudārib* dan jika modal pembiayaan tersebut diberikan secara angsur maka diakui pada saat pembayaran angsuran

2. Penilaian *mudārabah* pada saat akad:

- a. *Pembiayaan mudārabah* akan dinilai ketika pembayaran atau sudah berada di bawah kekuasaan *mudārib*;
- b. *Pembiayaan mudārabah* yang disiapkan dalam bentuk lain (barang dagangan atau non monetary asset) yang digunakan dalam usaha akan dinilai berdasarkan nilai wajar dan nilai buku maka perbedaan akan diakui sebagai keuntungan atau kerugian;
- c. Biaya-biaya yang timbul akibat akad ditanggung oleh salah satu atau kedua belah pihak seperti studi kelayakan dan biaya sejenisnya, karena ini bukan merupakan bagian dari *mudārabah* kecuali disepakati bersama.

3. Penilaian *modal mudārabah* setelah akad pembiayaan berakhir:

⁹² *Ibid* .Sistem hal. 18 - 19

- a. *Modal muḍārabah* akan dinilai setelah akad berakhir sebagaimana penilaian pada saat akad;
 - b. Jika sebagian *modal muḍārabah* hilang karena bukan kelalaian nasabah, maka besar kerugian tersebut akan mengurangi *modal muḍārabah* dan akan diperlakukan sebagai kerugian bank;
 - c. Apabila seluruh *modal muḍārabah* hilang tanpa pelanggaran atau kealpaan di pihak nasabah atau mudarib maka pembiayaan *muḍārabah* akan diakhiri dan perhitungannya akan diselesaikan dan kerugian diperlakukan sebagai kerugian bank;
 - d. Jika pembiayaan diakhiri dengan cara dilikuidasi dan modal *muḍārabah* belum dikembalikan kepada bank maka modal tersebut diakui sebagai piutang bank kepada *muḍārib*.
4. Pengakuan keuntungan atau kerugian untuk bank :
- a. Keuntungan atau kerugian yang diterima bank dalam transaksi *muḍārabah* dari awal hingga akhir periode usaha diakui pada saat diselesaikan;
 - b. Jika *muḍārib* tidak membayar kewajiban kepada bank, maka diakui sebagai piutang bank kepada *muḍārib*;
 - c. Hasil kerugian dari penyelesaian *muḍārabah* akan diakui pada saat penyelesaiannya dengan mengurangi modal *muḍārabah*;

- d. Kerugian yang disebabkan oleh kesalahan atau kealpaan *muḍārib* akan ditanggung oleh *muḍārib* dan kerugian tersebut diakui sebagai piutang bank kepada *muḍārib*.⁹³



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

⁹³ Arison Hendry dkk, *Perbankan*,, hal. 74-75.

BAB III

PELAKSANAAN PRINSIP *MUDĀRABAH* PADA KOPERASI PONDOK PESANTREN AL-MUSLIM PONOROGO

Bab ini merupakan dari hasil penelitian tentang pembahasan *prinsip mudārabah* yang dilaksanakan oleh kopontren Al-Muslim Jenes Ponorogo meliputi tinjauan dan gambaran umum tentang koperasi yang ada di pondok tersebut dengan tujuan untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai kopontren itu sendiri. Kemudian penelitian dilanjutkan tentang *prinsip mudārabah* dan pola pembiayaan kepada anggota.

A. TINJAUAN UMUM KOPONTREN AL-MUSLIM

Koperasi pondok pesantren Al-Muslim didirikan oleh pondok pesantren Hudatul Muna yang berlokasi di desa Jenes Ponorogo Jawa Timur sebagai wujud partisipasi nyata pesantren dalam aktivitas ekonomi. Pondok pesantren Hudatul Muna didirikan oleh Muhammad Thoyyib pada tahun 1940. Sistem pendidikan yang diterapkannya adalah salafiyah,⁹⁴ dan metode pengajian yang dikembangkannya adalah mengenai weton⁹⁵ dan sorogan.⁹⁶ Selain itu juga

¹⁹⁴ Istilah salaf bagi kalangan pesantren mengacu pada pesantren tradisional yang justru sarat dengan pandangan dunia dan praktik Islam sebagai warisan sejarah, khususnya dalam bidang syari'ah dan tasawuf. Nurcholis Madjid, *Bilik-Bilik*....., hal. xxiv.

⁹⁵ Weton adalah pengajian yang inisiatifnya berasal dari kiai sendiri baik dalam menentukan tempat, waktu dan kitabnya. Lihat *Ibid, Bilik-Bilik*....., hal. xxiv

menyelenggarakan pengajian dengan mendirikan madrasah di dalam kompleks pesantren dengan beberapa jenjang pendidikan dari tingkat *Ibtidāiyah*, *Tsanāwiyah* hingga *‘Āliyah*. Dan lebih jauh lagi pesantren ini tidak berhenti dengan eksperimen madrasahnyanya. Ketika pesantren dipimpin oleh KH.Masduqi Thoyyib, pada tahun 1990 didirikan lembaga pendidikan umum (SMP Ma’arif 2) yang bernaung di bawah sistem Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Gagasan pembaharuan dari KH.Masduqi Thoyyib tersebut tidak berhenti begitu saja, karena pembaharuan itu juga diarahkan untuk refungsionalisasi pesantren Hudatul Muna sebagai salah satu pusat penting bagi pembangunan masyarakat sekitarnya. Kemudian gagasan tersebut diaktualisasikan dengan dirintisnya usaha pelestarian lingkungan hidup pada tahun 1995 dengan *proyek sengonisasi*.⁹⁷

Tidak kalah pentingnya dengan proyek ini, pada tahun 1997 KH.Masduqi Thoyyib berinisiatif untuk mendirikan koperasi pondok pesantren milik masyarakat yang berstatus Badan Hukum. Inisiatif tersebut dimaksudkan untuk memberikan wadah bagi keterlibatan pesantren dalam aktifitas ekonomi khususnya budi daya ayam potong di wilayah Ponorogo. Usaha berawal dari ide KH.Abdurrahman Wahid ketika berkunjung ke Ponorogo pada tahun 1996 untuk

⁹⁶ Sorogan adalah pengajian yang merupakan permintaan dari seorang atau beberapa orang santri kepada kiai untuk diajari kitab tertentu. Pengajian sorogan biasanya hanya diberikan kepada santri-santri yang cukup maju. Lihat *Ibid, Bilik-Bilik*....., xxiv.

⁹⁷ Yaitu dengan penanaman 5000 batang pohon sengon di atas tanah seluas 262 Ha. Dan biaya untuk proyek ini sepenuhnya ditanggung oleh investor yang berhasil digandeng oleh pesantren. Dikutip dari buku *al-Ukhuwwah Memory Kelas VI Madrasah Ibtidāiyah Miftahul Huda Jenes Ponorogo*, Jatim Periode 1997/1998, hal. 23-26

menjadikan Ponorogo sebagai sentral ayam potong dengan pesantren sebagai pelaksananya.

Untuk merealisasikan ide tersebut pesantren memperoleh modal dari Bank Dagang Negara Yogyakarta untuk biaya operasional 800 kandang dan satu rumah potong ayam. Dari rencana ini pada kenyataannya hanya terealisasi 13 (tiga belas) kandang dengan alasan belum adanya kesiapan Sumber Daya Insani yang akan mengelolanya. Dalam perjalanannya usaha ini mengalami perkembangan yang cukup pesat, sehingga sudah menjadi sebuah kebutuhan untuk didirikan koperasi berbadan hukum sebagai media perantara antara pihak pemodal dan pengelola (peternak)⁹⁸.

Kemudian tepatnya pada hari Senin tanggal 4 Agustus 1997 di pondok pesantren Hudatul Muna diselenggarakan rapat pembentukan koperasi yang dihadiri oleh para pendiri, calon anggota koperasi dan petugas Kantor Departemen Koperasi Ponorogo. Untuk menindak lanjuti keputusan rapat pembentukan koperasi, pengurus yang telah terpilih bersama pendiri memproses koperasi yang baru terbentuk untuk mendapatkan pengesahan dari pemerintah sebagai Badan hukum. Maka terbitlah surat keputusan pendirian koperasi dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi Propinsi Jawa Timur No. 561/BH/KWK/13/XXX/1997, tanggal 1 September 1997⁹⁹.

⁹⁸ *Wawancara* dengan Bapak Mahendra Sumono pada tanggal 15 Januari 2002, di Ponorogo.

⁹⁹ *Laporan Pertanggungjawaban Pengawas Kopontren Al-Muslim* tahun buku 1989-1999.

Pada awalnya keanggotaan kopontren ini hanya untuk peternak yang tidak lain adalah pihak pengelola budi daya ayam potong yang dikembangkan oleh kopontren. Dalam perkembangan selanjutnya keanggotaan kopontren tidak hanya peternak saja, bahkan juga melibatkan kalangan non peternak. Dari segi kuantitas juga mengalami kenaikan hingga mencapai 73 (tujuh puluh tiga) peternak. Dan yang dapat diterima sebagai anggota kopontren ini adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Mempunyai kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hukum (dewasa dan tidak perwalian);
- b. Mata pencaharian : Guru atau Ustadz, Pengurus Yayasan, Santri, Keluarga pendiri dan anggota masyarakat;
- c. Telah menyatakan kesanggupan secara tertulis untuk melunasi simpanan pokok;
- d. Telah menyetujui isi Anggaran Dasar dan ketentuan yang berlaku¹⁰⁰.

Sedangkan unit usaha yang dikembangkan selain budi daya ayam potong di sana ada juga usaha simpan pinjam, unit perdagangan ayam dan unit pertokoan untuk kebutuhan obat-obatan dan peralatan peternakan ayam.

Dalam rangka mendukung keberhasilan usaha-usaha tersebut diangkatlah pengurus, pengawas dan karyawan kopontren, yang susunan pengurusnya sebagai berikut :

¹⁰⁰ *Anggaran Dasar Koperasi pondok Pesantren Al-Muslim*., Pasal 5.

Ketua I : H. Suratno Marzuki,SH.M.Hum

Ketua II : Ir. Mahendra Sumono

Sekretaris I : M.Muslih Albaroni

Sekretaris II : Drs. M. Junaidi

Bendahara : H. Wahyudi

Dan sebagai pengawasnya adalah :

1. KH.Masduqi Thoyyib

2. H.A. Choliq Ridwan

Karyawan berjumlah 4 (empat) personil yaitu :

1. Dra.Wahidah Zulaihah

2. Rofiq Sa'adah

3. Eva Kurnia

4. Sri Nurita.

Sedangkan untuk mendukung kelancaran dan ketertiban dalam mengelola manajemen, maka buku-buku yang dimiliki oleh kopontren meliputi bidang administrasi organisasi : Buku organisasi koperasi, buku anggota, buku pengurus, buku pengawas dan buku notulen rapat serta administrasi keuangan berupa catatan keuangan, buku jurnal, buku kas, buku besar dan buku pelengkap¹⁰¹.

¹⁰¹ Dikutip dari *Progres Report Pengurus dan Pengawas* kopontren Al-Muslim tahun buku 2000, hal. 2-3.

B. POLA PEMBIAYAAN

Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang terlahir dari pondok pesantren, kopontren Al-Muslim senantiasa tetap konsisten dengan nilai-nilai sosial ekonomi da'wah Islamiyah dalam unit usaha yang dikembangkannya, termasuk salah satunya budi daya ayam pedaging. Sehubungan dengan usaha ini, kopontren memiliki pola pembiayaan kepada anggotanya dengan penerapan prinsip *mudārahah* dalam operasionalnya. Ada dua pola yang saat ini dijalankan oleh kopontren dalam penyaluran pembiayaan kepada anggotanya, yaitu :

a. Pola investasi¹⁰².

Pembiayaan investasi diberikan kepada para naggota untuk keperluan investasi guna pembangunan kandang dan budi daya ayam pedaging. Modal pembiayaan ini, Kopontren memperoleh dari Bantuan Presiden yang sifatnya sebagai pinjaman tanpa bunga sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Di samping itu kopontren juga memperoleh modal dari bank konvensional Bank Dagang Negara Yogyakarta yang sifatnya merupakan pinjaman lunak yang berbunga. Modal ini kemudian disalurkan kepada para peternak guna keperluan pembangunan kandang, yang mana masing-masing kandang memperoleh dana Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan kapasitas kurang lebih 5000 ekor ayam. Untuk hal ini peternak menyediakan lahan dan pembangunan sepenuhnya diserahkan kepada masing-masing

¹⁰² Disusun berdasarkan hasil *wawancara* dengan Mahendra Sumono ketua II kopontren Al-Muslim, 15 Januari dan 11 Pebruari 2002 dan bapak Nurhadi, anggota kopontren Al-Muslim, 15 Januari 2002, di Ponorogo.

Mengingat pinjaman modal banpres itu tanpa bunga para peternak yang mendapatkan pembiayaan dari modal, yang jumlahnya 30 (tiga puluh) personil tidak disyaratkan untuk memberikan jaminan apapun melainkan hanya sebatas faktor kepercayaan dan nama baik yang dijadikan jaminan. Meskipun demikian kepada para peternak tetap dibebani fee kepada kopontren sebesar Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), memberikan 4% tiap tahun.

Sedangkan para peternak yang memperoleh pembiayaan dari bank konvensional, dibebani bunga 12% tiap tahun dan diharuskan memberikan jaminan pinjaman berupa sertifikat kepada pihak bank yang bersangkutan. Dalam hal pengembalian modal, kopontren menetapkan kebijakan dengan sistem angsuran pada tiap kali panen, peternak harus membayar sebesar 40% dari keuntungan bersih yang diambil dari hasil panennya.

Keuntungan bersih merupakan sejumlah keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan daging dikurangi biaya operasional pemeliharaan yang besarnya Rp 300,00 (tiga ratus rupiah) tiap ekor. Biaya operasional ini dialokasikan untuk biaya penerangan listrik, sekam dan anak kandang (pemeliharaan ayam). Setelah keuntungan bersih ini diambil 40% untuk angsuran investasi, peternak harus membayar 10% dari keuntungan bersih dikurangi angsuran investasi untuk simpanan wajib 6,5%, zakat sebesar 2,5% dan 1% untuk *~ fee ~* kepada kopontren atas jasa yang diberikan.

Adapun jangka waktu pembiayaan investasi itu adalah lima tahun, namun tidak menutup kemungkinan bisa selesai sebelum waktunya jika hasil panennya baik serta tidak mengalami kerugian.

Jika terjadi kerugian, misalnya dari hasil penjualan daging tidak bisa menutupi biaya operasional, maka peternak tidak dibebani memberikan angsuran sebesar 40% dan 10% untuk kopontren ketika panen tiba. Tetapi pembayaran kewajiban tersebut ditangguhkan pada panen berikutnya.

Contoh : misalnya B mengajukan pembiayaan investasi kepada kopontren untuk membangun sebuah kandang dalam rangka budi daya ayam pedaging sebanyak 5.000 ekor. Kopontren menyetujui permohonan tersebut dengan memberikan pembiayaan investasi dari modal Banpres sebesar Rp 5.000.000,00 dan dalam jangka waktu satu tahun mampu panen sebanyak enam kali, angsuran yang harus dibayar tiap panen adalah $\text{:= } 40\% \times \text{hasil panen} - \text{biaya operasional}$

$$= 40\% \times \text{Rp } 5.000.000,00 - (\text{Rp } 300,00 \times 5.000)$$

$$= 40\% \times \text{Rp } 5.000.000,00 - \text{Rp } 1.500.000,00$$

$$= 40\% \times \text{Rp } 3.500.000,00$$

$$= \text{Rp } 1.400.000,00$$

Jadi angsuran pembiayaan investasi yang harus dibayar adalah sebesar Rp 1.400.000,00

Jika $\sim \text{fee} \sim$ yang harus dibayar adalah 4% tiap tahun dalam jangka waktu lima tahun, maka total pembayaran pembiayaan investasi itu adalah Rp

36.000.000,00. Dengan angsuran sebesar Rp 1.400.000,00 tiap panen, maka dalam jangka waktu 4 tahun 4 bulan atau 26 kali panen, dari B sudah melunasi pembiayaan investasi yang diterimanya.

b. Pola Modal kerja¹⁰³.

Pembiayaan modal kerja merupakan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi baik secara kuantitas (jumlah hasil produksi) maupun secara kualitas (peningkatan atas mutu) hasil panen.

Kopontren membantu memenuhi seluruh kebutuhan dari modal kerja tersebut dengan menjalin hubungan kerjasama dengan PT Nusantara Unggas Jaya sebagai penyandang dana, sedangkan kopontren sebagai pengelola menyalurkannya kepada peternak sebagai pemelihara ayam pedaging.

PT. Nusantara Unggas Jaya (selanjutnya disebut NUJ), adalah sebuah Perseroan Terbatas berkedudukan di Jakarta melalui kantor cabangnya di Surabaya yang aktivitasnya usaha dalam penyediaan atau penjualan sarana produksi peternakan antara lain berupa DOC (bibit ayam), pakan ternak, obat-obatan, vitamin, vaksin serta peralatan peternakan. Dalam hal ini NUJ bekerjasama dengan para peternak dalam hal budi daya ayam pedaging dengan mengorganisasikan dalam pembiayaan dan penyediaan sarana produksi budidaya ayam pedaging

¹⁰³ Dikutip dari *akte perjanjian* PT Nusantara Unggas Jaya dan Peternak Kopontren Al-Muslim Ponorogo.

yang akan dibudidayakan oleh para peternak dalam setiap siklus budidaya berlangsung selama 2 bulan yaitu 35 - 45 hari untuk masa pemeliharaan (umur) ayam dan sisanya adalah untuk persiapan siklus budidaya berikutnya. Jadi dalam satu tahun terdapat 6 kali siklus budidaya

Sarana produksi tersebut merupakan pinjaman peternak kepada NUJ yang pembayarannya akan diperhitungkan dengan hasil panen peternak, dengan jalan menyerahkan seluruh hasil produksi peternak berupa ayam pedaging yang hidup dan sehat pada waktu yang telah disepakati untuk dipasarkan.

Harga penjualan hasil produksi tersebut dijamin oleh suatu harga dasar yang telah disepakati bersama dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak, yang dituangkan dalam sebuah perjanjian, tanpa dikenakan bunga berupa apapun..

Selisih dari hasil produksi yang dibeli oleh NUJ dari peternak serta kewajiban peternak kepada pihak lainnya sepenuhnya menjadi hak peternak dan akan dibayarkan secara tunai selambat-lambatnya 10 hari setelah panen secara keseluruhan.

Atas produksi yang disediakan oleh NUJ, peternak berkewajiban untuk menyediakan kandang ayam berikut dengan perlengkapannya serta tenaga kerja yang diperlakukan untuk pemeliharaan ayam pedaging dan senantiasa meningkatkan mutu produksi sesuai syarat-syarat teknis pemeliharaan yang memadai menurut kesepakatan kedua belah pihak..

Dalam hal ini pihak NUJ berhak untuk memberikan teknologi, pelayanan serta bimbingan teknis budidaya ayam pedaging guna peningkatan dan pengembangan usaha peternak.

Dengan diserahkannya seluruh hasil produksi peternak kepada pihak NUJ untuk dipasarkan, peternak berhak atas keuntungan dari penjualan hasil panen setelah dikurangi tanggung jawab peternak kepada pihak NUJ dengan cara memotong hasil panen sejumlah kewajiban peternak kepada NUJ.

Apabila terjadi kegagalan panen baik yang disebabkan berjangkitnya wabah penyakit atau karena sebab lain misalnya kelalaian, keteledoran atau kesalahan peternak maka kerugian yang timbul serta pengembalian sarana produksi peternakan menjadi tanggungjawab sepenuhnya dari peternak.

Jika kerugian terjadi dua kali periode pemeliharaan, peternak mendapatkan sanksi dengan diberhentikannya pemberian sarana produksi oleh pihak NUJ selama satu kali periode.

Tetapi jika kegagalan tersebut bukan karena sebab di atas, maka kerugian yang timbul ditanggung oleh pihak NUJ dengan membebaskan peternak dari kewajiban untuk mengembalikan sarana produksi kepadanya.

Untuk menjamin lebih jauh bahwa peternak akan memenuhi semua kewajibannya kepada pihak NUJ berdasarkan perjanjian yang telah

disepakati, maka peternak disyaratkan untuk memberikan jaminan berupa benda tetap (tanah) dengan menyerahkan sertifikatnya tanpa dinilai harganya.

Pembayaran hasil panen oleh NUJ kepada rekening pribadi peternak dilakukan secara tunai melalui bank yang disepakati bersama yaitu di Bank BNI 46 cabang Ponorogo, dengan ketentuan bahwa peternak tidak bisa mengambil sendiri tanpa diwakili oleh pihak kopontren atas nama peternak yang bersangkutan. Kemudian kopontren mencantumkan jumlah hasil panen dalam *Daftar Pendapatan Untuk Peternak* (DPUP), yaitu jumlah bagi hasil untuk peternak yang berasal dari penjualan hasil produksi daging dikurangi pembayaran sarana produksi yang diberikan oleh NUJ.

Jadi penerimaan bersih bagi peternak merupakan pendapatan dari NUJ dikurangi kewajiban yang harus dibayar untuk pembiayaan investasi dan kewajiban pada kopontren.¹⁰⁴

Jika peternak ingin mengambilnya, peternak datang ke kopontren dengan lebih dahulu membayar kewajibannya antara lain angsuran pembiayaan investasi sebesar 40% dan 10% *simpanan wajib, zakat dan fee koperasi*.

¹⁰⁴ *Wawancara* dengan bapak Mahendra Sumono ketua II dan Ibu Sri Nurita, karyawan kopontren Al-Muslim Ponorogo, tanggal 15 Januari 2002, di Kantor Kopontren Al-Muslim Ponorogo.

Adapun tahapan menghitungnya adalah¹⁰⁵:

$(\text{DPUP dari NUJ} - \text{biaya operasional}) - (40\% \times \text{DPUP dari NUJ} - \text{biaya operasional}) - [40\% \times \text{DPUP dari NUJ} - \text{biaya operasional}]]$.

Hasil perhitungan ini merupakan pendapatan bersih peternak dikurangi dengan biaya operasional untuk tenaga pemeliharaan (anak kandang) dan penerangan sebesar Rp 300,00 untuk tiap ekor. Mengingat biaya operasional ini ditanggung oleh peternak, maka biaya tersebut dikembalikan lagi kepada peternak.

Contoh : misalnya B mengajukan pembiayaan modal kerja kepada kopontren untuk budidaya ayam pedaging sebanyak 5000 ekor. Pihak kopontren menyetujui pembiayaan tersebut dan bekerjasama dengan PT NUJ untuk keperluan penyediaan sarana produksi bagi budidaya ayam pedaging yang dikembangkan oleh B. Jika dipergunakan untuk pembangunan kandang, Maka B mendapatkan pembiayaan invensi yang harus diangsur sebanyak 40% dari keuntungan bersih pada waktu panen, dan dari penerimaan pendapatan bersih untuk B setiap panen adalah :

- Biaya sarana produksi yang diberikah pihak PT NUJ untuk 5000 ekor ayam senilai Rp 40.000.000,00
- Hasil penjualan daging ketika panen adalah Rp 45.000.000,00

¹⁰⁵ *Wawancara* dengan ibu Kurnia, karyawan kopontren Al-Muslim Ponorogo, tanggal 1 Maret 2002.

- Keuntungan untuk peternak adalah Rp 5.000.000,00

Jika DPUP dari NUJ Rp 5.000.000,00 dan biaya operasional untuk pemeliharaan 5000 ekor ayam adalah Rp 300,00 x 5000 sama dengan Rp 1.500.000,00 maka penerimaan bersih untuk B adalah :

Langkah I : **DPUP dari NUJ – biaya operasional**

$$= \text{Rp } 5.000.000,00 - \text{Rp } 1.500.000,00 = \text{Rp } 3.500.000,00$$

Langkah II : Langkah I – (40% x langkah I) atau (DPUP dari NUJ – biaya operasional) – (40% x DPUP dari NUJ – biaya operasional).

$$= \text{Rp } 3.500.000,00 - (40\% \times \text{Rp } 3.500.000,00)$$

$$= \text{Rp } 3.500.000,00 - \text{Rp } 1.400.000,00$$

$$= \text{Rp } 2.100.000,00$$

Langkah III : Langkah II – (10% x langkah II) atau (DPUP dari NUJ – biaya operasional) – (40% x DPUP dari NUJ – biaya operasional) – [10% x (DPUP dari NUJ – biaya operasional) – (40% x DPUP dari NUJ – biaya operasional)].

$$= \text{Rp } 2.100.000,00 - (10\% \times \text{Rp } 2.100.000,00)$$

$$= \text{Rp } 2.100.000,00 - \text{Rp } 210.000,00$$

$$= \text{Rp } 1.890.000,00$$

Langkah ke IV : Langkah III + biaya operasional

$$= \text{Rp } 1.890.000,00 + \text{Rp } 1.500.000,00$$

$$= \text{Rp } 3.390.000,00$$

Jadi penerimaan bersih Bagi B untuk satu periode budidaya adalah Rp 3.390.000,00. Jika dalam satu tahun terjadi 6 kali siklus budidaya, maka keuntungan bersih yang diraihanya adalah Rp 20.340.000,00.

C. KENYATAAN TENTANG PRINSIP *MUDĀRABAH* DI KOPONTREN AI-MUSLIM¹⁰⁶.

Pelaksanaan *prinsip mudārabah*, dalam penyaluran pembiayaannya berkaitan dengan aspek permodalan dan pola pembiayaan investasi. Pada awal berdirinya, kopontren telah mendapat kepercayaan dari pemerintah untuk menyalurkan pembiayaan investasi melalui dana bantuan presiden sebanyak Rp 3.000.000.000,00 yang bersifat sebagai pinjaman tanpa bunga.

Namun demikian pada kenyataannya ditemukan bahwa dana tersebut belum bisa dicairkan secara keseluruhan kepada kopontren melalui pemerintah daerah tingkat I Jawa Timur. Dari 3 (tiga) milyar rupiah yang diberikan, kopontren telah menerima 1(satu) milyar rupiah, sedangkan sisanya yang 2 (dua) milyar ternyata harus harus berhenti di pemerintah daerah sampai sekarang.

Masalah pencairan dana lebih lanjut menjadi bertambah sulit ketika tahun 2000, KH. Masduqi Thoyyib pimpinan pondok pesantren Hudatul Muna wafat. Untuk mengatasi kenyataan tersebut para pengurus kopontren mengambil langkah dengan membuat persyaratan bagi para calon peternak yang ingin

¹⁰⁶ Disusun berdasarkan hasil *wawancara* dengan bapak Mahendra Sumono, Ketua II dan bapak Mujito Yunus, anggota kopontren Al-Muslim, tanggal 4 Februari 2002 di Kantor Kopontren Al-Muslim Ponorogo.

membadapatkan pembiayaan modal kerja agar membangun kandang sendiri secara perorangan ataupun kelompok. Kebijakan ini ternyata tidak membuat surut bagi para peternak untuk menjadi anggota kopontren, terbukti bahwa sampai saat ini (awal tahun 2002) kandang yang telah berdiri mencapai 90 buah.

Kenyataan lainnya yang ditemukan adalah dalam hal pembiayaan modal kerja. Pihak NUJ selaku penyedia sarana modal kerja kadang-kadang dalam memberikan sarana produksi peternakan dan pengambilan ayam yang sudah siap dipanen tidak sesuai dengan waktu yang telah dijadwalkan. Hal ini berpengaruh pada maju mundurnya siklus budidaya ayam pedaging itu sendiri. Sehingga target dalam satu tahun biasanya terjadi 6 (enam) kali panen, bisa menjadi panen 5 (lima) kali saja.

Untuk mengatasi kenyataan tersebut pihak kopontren memberikan teguran kepada pihak NUJ dengan harapan tidak terulang pada siklus berikutnya, dan kopontren mengambil kebijakan dengan meningkatkan jaringan usaha dalam pembiayaan modal kerja dengan menggandeng PT Sierad Produce Sidoarjo Jawa Timur yang pada prinsipnya mempunyai kontrak perjanjian kerjasama yang tidak jauh berbeda dengan PT Nusantara Unggas Jaya.

BAB IV

PELAKSANAAN PRINSIP *MUDĀRABAH* PADA BANK SYARI'AH PT. BPR SYARI'AH AL-MABRUR PONOROGO.

Bab ini merupakan laporan dari hasil penelitian pembahasan prinsip *mudārabah* yang dilaksanakan oleh lembaga Bank Syari'ah PT BPR Syari'ah Al-Mabrur Babadan Ponorogo, meliputi tinjauan umum dengan tujuan untuk memperoleh gambaran yang utuh, kemudian penelitian dilanjutkan tentang *prinsip mudārabah*, pola pembiayaan kepada nasabah dan kenyataan yang ada pada pelaksanaan *prinsip mudārabah* di lembaga tersebut.

A. TINJAUAN UMUM BPR SYARI'AH AL-MABRUR

Dengan dikeluarkannya UU No.1 tahun 1992 yang disempurnakan dengan UU.No. 10 tahun 1998, terbuka peluang untuk mendirikan lembaga keuangan syari'ah yang diharapkan menjadi lembaga alternatif bagi umat Islam untuk mengurus bisnisnya secara Islami sesuai syari'ah yang berlandaskan *Al-Qurān* dan *Al-Hadīs*.

Peluang ini kemudian dimanfaatkan oleh para anggota IPHI (Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia) dengan berinisiatif untuk mendirikan lembaga keuangan syari'ah di Ponorogo. Munculnya gagasan ini berawal dari pemikiran anggota IPHI yang mayoritas menjadi pemegang saham BPR Syari'ah Al-Mabrur untuk membantu perekonomian pengusaha muslim khususnya umat Islam pada

umumnya dengan memperdayakan potensi sumber daya secara maksimal yang selama ini belum termanfaatkan dalam suatu wadah yang sejalan dengan sistem ekonomi Islam.

Ide lain yang melatarbelakangi pendirian lembaga keuangan ini adalah adanya sikap penolakan dan keragu-raguan sebagian masyarakat di Ponorogo terhadap sistem bunga yang diterapkan pada bank konvensional.

Dengan berbagai alasan ini IPHI berusaha dengan sekuat tenaga untuk mewujudkan lembaga keuangan syari'ah di Ponorogo dengan beberapa proses perizinan kepada Deputy Gubernur BI. UU.No.1/14/DDG/UBPR/Rahasia pada tanggal 31 Agustus 1999.

Pada tanggal 10 Nopember 2000, Deputy Gubernur Senior BI, telah mengeluarkan surat izin usaha No.2/27/KEP.DGS/2000 dan juga mendapatkan rekomendasi Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) yang diberikan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 27 September 2000 M./ 28 Jumadil Akhir 1421 H. No.U-249/DSN-MUI/IX/2000.

Setelah mendapatkan izin tersebut, pada hari selasa tanggal 19 Desember 2000, lembaga keuangan syari'ah di Ponorogo diresmikan dengan nama BPRS Al-Mabrur dengan nomor B.28/SET/12/2000 tanggal 17 Desember 2000 dan mulai beroperasi secara efektif tanggal 2 Januari 2001 lokasi kantor di jalan Sukarno Hatta no. 317 Ponorogo dengan laporan operasional ke BI cabang Kediri melalui surat nomor B.31/SET/I/2001 yang dikeluarkan tanggal 5 Januari 2001 dengan dilengkapi neraca awal per 2 Januari 2001 dan daftar inventaris kantor

PT.BPRS Al-Mabrur Ponorogo¹⁰⁷. Dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia No. C-17781 RT.01.01/2000 tanggal 15 Agustus 2000 memutuskan, menetapkan :

PERTAMA : Memberikan pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas : **PT**

BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARI'AH AL-MABRUR

Babadan Ponorogo, NPWP :1.911.110.3-621 berkedudukan di Ponorogo sesuai dengan Data Akte Pendirian Perseroan tanggal 10 Juni 2000 yang dibuat oleh Notaris HARTATI HADIWIJAYA, SH. Berkedudukan di Ponorogo.

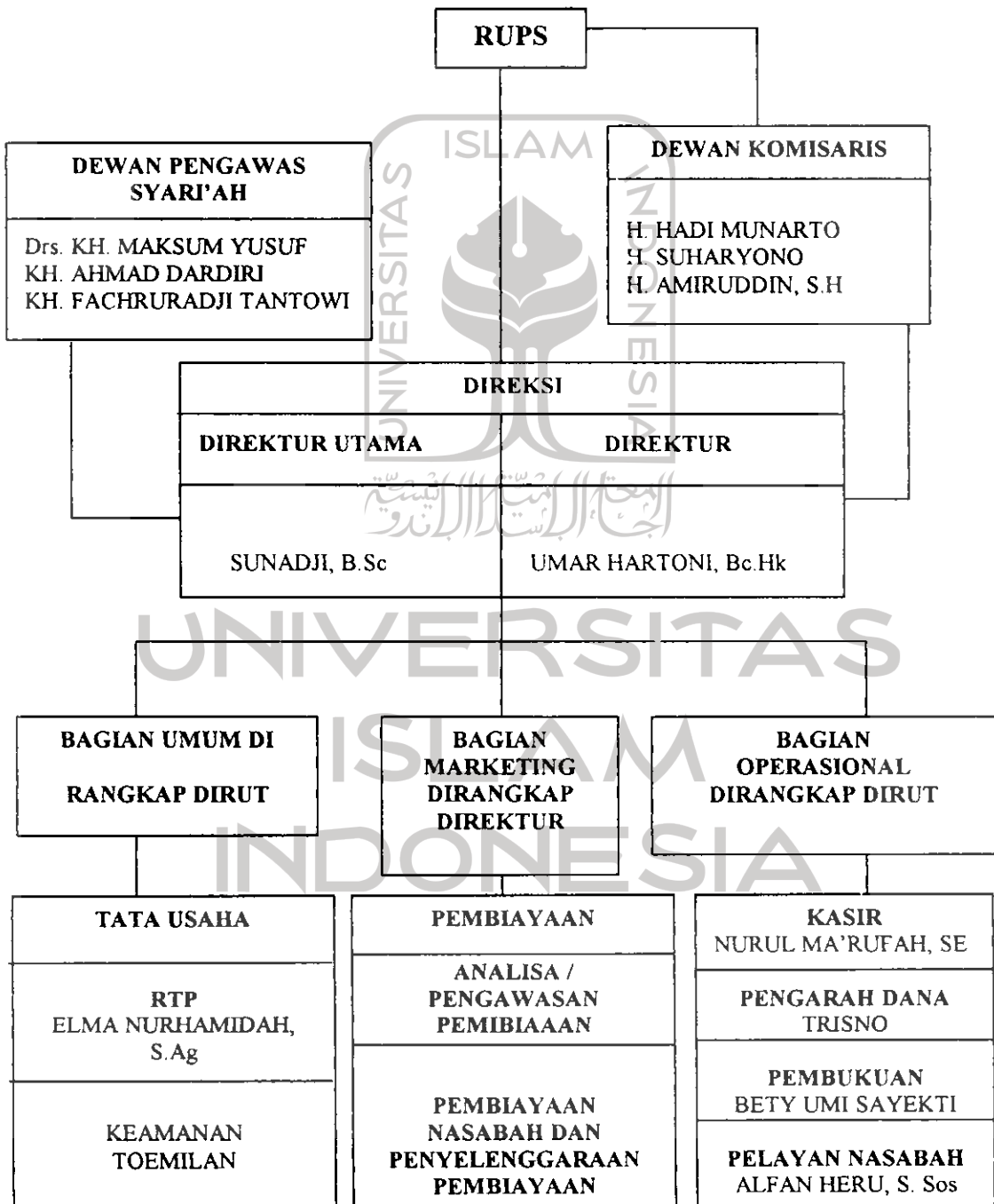
KEDUA : Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Agustus 2000.

Sebagai bank syari'ah pertama di ponorogo, BPRS mengemban misi untuk berperan dalam pembangunan ekonomi masyarakat, terutama pengusaha muslim Ponorogo melalui pengembangan lembaga keuangan syari'ah dengan memberikan keuntungan yang wajar bagi pemegang saham, pertumbuhan perusahaan yang optimal, kontribusi yang positif kepada umat Islam dan meningkatkan mutu kehidupan bekerja. Adapun visi yang dikembangkan adalah sehat diukur dari hukum syari'ah, *profitable*, saham diminati dan jaringan kerja yang luas. Dalam rangka memberikan layanan jasa perbankan sesuai dengan

¹⁰⁷ Arsip PT BPRS Al-Mabrur Babadan Ponorogo tentang *kelembagaan*, hal. 2-3

misi dan visi yang dikembangkan, BPRS Al-Mabrur mengangkat kepengurusan organisasi dan personalia sebagai berikut :

Struktur Organisasi dan Personalia PT.BPRS Al-Mabrur Poronogo



Sebagai sebuah lembaga keuangan syari'ah, BPRS Al-Mabrur dalam operasionalnya menerapkan sistem kerja sesuai dengan syari'ah yaitu¹⁰⁸ :

1. Prinsip Bagi Hasil

Kepada pemilik dana yang menyimpan uangnya di Bank setiap bulannya akan diberikan hasil keuntungan dengan nisbah atau pembagian sesuai kesepakatan bersama antara bank dan nasabah. Besarnya nominal bagi hasil yang diterima nasabah pada setiap bulannya akan berubah-ubah sesuai keuntungan yang diterima oleh bank. Prinsip bagi hasil ini diterapkan dalam *mudārabah* dan *musyārah*.

2. Prinsip Jual Beli

Pembiayaan atau kredit yang diberikan kepada nasabah berdasarkan akad jual beli, sehingga tidak akan terpengaruh oleh kondisi ekonomi, kenaikan suku bunga maupun kenaikan harga barang atau inflasi. Prinsip jual beli ini diterapkan dalam *mudārabah*, *ijārah*, *istisnā'* dan *salam*.

3. Prinsip Pelayanan

Pelayanan yang Islami disertai kemudahan, kecepatan, aman dan benar. Dalam hal-hal tertentu, dimungkinkan setoran maupun penarikan tabungan dilayani ke tempat nasabah. Pelayanan informasi saldo tabungan maupun pembiayaan atau kredit dapat dilakukan lewat telepon.

Sedangkan produk yang ditawarkan terdiri dari dua macam yaitu produk simpanan dan pembiayaan¹⁰⁹. Produk simpanan itu sendiri terdiri dari :

¹⁰⁸ Dikutip dari Profil *PT Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Al-Mabrur* Ponorogo.

a. *Deposito mudārabah*

Yaitu simpanan berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan setelah jatuh tempo yang disepakati oleh nasabah dan bank. Adapun jangka waktunya 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan dan 24 bulan, dengan *nisbah* bagi hasil dapat dibayarkan setiap bulan atau pada saat jatuh tempo.

b. *Tabungan Mudārabah*

Jenis tabungan ini diperuntukkan untuk masyarakat umum dengan *nisbah* bagi hasil sesuai kesepakatan misalnya 50% : 50% dan dana dapat diambil setiap saat sesuai dengan ketentuan.

c. *Wadi'ah*

Yaitu suatu titipan nasabah kepada bank yang dapat diambil sesuai ketentuan dan kepada nasabah tidak diberikan *nisbah*. Hanya saja pada setiap akhir tahun diberikan bonus atau hadiah.

Simpanan wadi'ah ini terdiri dari beberapa jenis, yaitu :

1). *Tabungan Qurban*

Merupakan tabungan bagi umat Islam dalam mempersiapkan diri menunaikan Ibadah Qurban. Dalam hal ini bank bersedia menyediakan hewan qurban dan menyalurkannya kepada mustahiq (yang berhak menerimanya).

2). *Tabungan Haji*

¹⁰⁹ Dikutip dari buku prinsip *Pelayanan Pembiayaan BPRS dan Profil PT BPRS Al-Mabrur Ponorogo*.

Merupakan tabungan bagi ummat Islam dalam mempersiapkan diri menunaikan niat suci untuk beribadah haji. Penarikan tabungan ini hanya dapat dilakukan pada saat pelaksanaan ibadah haji.

3). *Tabungan Inshāda*

Merupakan dana dari umat yang berniat memberikan infaq dan amal sadaqah. Dana akan disalurkan untuk pembiayaan *al-qard al-ḥāsan* atau kepada faqir miskin dan yatim piatu.

4). *Hibah*

Yaitu dana pemberian dari masyarakat kepada pihak bank yang disalurkan untuk pembiayaan *al-qard al-ḥāsan* yang bersifat kebajikan dan tidak memperoleh *nisbah*.

Adapun produk pembiayaan terdiri dari :

a. *Pembiayaan Mudārabah Modal*

Dalam hal ini bank membiayai proyek nasabah dengan menyediakan modal keseluruhan kemudian nasabah sebagai pengelola proyek sepenuhnya. Pembiayaan ini dengan akad bagi hasil dan bila terjadi kerugian akan ditanggung oleh bank secara keseluruhan, kecuali apabila hal itu disebabkan oleh kelalaian nasabah. Bank di sini hanya bertindak sebagai pengawas.

b. *Pembiayaan mudārabah Jual beli*

Pembiayaan ini merupakan pembiayaan dengan prinsip jual beli di mana bank membelikan barang-barang pesanan nasabah dengan harga tertentu

kepada suplier secara tunai. Kemudian nasabah membayar harga beli tersebut dengan sistem angsuran sesuai dengan harga beli bank ditambah margin dari nasabah.

c. Pembiayaan *Bai' Bi'saman 'Ājil* (BBA)

Bank membiayai pembelian aset dan menjual kembali dengan harga sebesar harga pokok ditambah batas keuntungan dengan sistem pembayaran diangsur. Adapun obyek barang adalah barang produksi yang jangka pembayarannya maksimal 3 tahun.

d. Pembiayaan *al-qard al-ḥāsan*

Jenis pembiayaan ini untuk tujuan membantu pedagang kecil yang kurang mampu bersifat sosial atau kewajiban. Nasabah tidak diwajibkan untuk memberi tambahan pembayaran (margin) karena yang dibayarkan kembali hanya pokoknya saja. Tetapi kepada nasabah dibebani biaya administrasi.

B. POLA PEMBIAYAAN

Sebagaimana layaknya bank, maka BPR Syari'ah juga memiliki produk yang berupa penghimpunan dana dari masyarakat dan menyalurkan dalam bentuk pembiayaan.

Berdasarkan pasal 3 Akte Pendirian PT BPRS Al-Mabrur Ponorogo, PT ini didirikan dengan maksud dan tujuan menjalankan usaha Bank Perkreditan Rakyat yang semata-mata beroperasi dengan sistem bagi hasil baik terhadap debitur maupun kreditur berdasarkan syari'ah.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, BPRS Al-Mabrur dapat melaksanakan kegiatan usaha berupa penghimpunan dana dalam bentuk tabungan dan deposito serta penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan.

Dari sisi penghimpunan dana, BPRS Al-Mabrur menerapkan prinsip *mudārabah* dalam produk deposito dan *tabungan mudārabah* (TABAH). Sedangkan dari sisi pembiayaan, *mudārabah* diterapkan dalam pembiayaan *ritail* dan pembiayaan *mudārabah*.

1. Prosedur Operasional Pembiayaan

Pada prinsipnya pola operasional pembiayaan *ritail* dan *mudārabah* adalah sama. Perbedaan yang mendasar adalah :

- a. Bahwa pembiayaan *ritail* untuk tujuan penambahan modal bagi usaha dan pedagang kecil, sehingga jumlah maksimal pembayaran yang diberikan adalah Rp 2.000.000,00. Dan pembayaran dilakukan secara harian atau mingguan.
- b. Dalam *pembiayaan mudārabah*, bank bertindak sebagai pemilik modal yang menyediakan 100% modal dan nasabah (pengusaha) menyediakan 100% tenaga dan skill dengan nisbah atau presentasi keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan pada saat akan realisasi pembiayaan. Bila terjadi resiko bank kehilangan modal dan nasabah kehilangan manajemen dan tenaga¹¹⁰. Selama kurun waktu satu tahun pertama, BPRS Al-Mabrur telah

¹¹⁰ *Wawancara* dengan bapak Sunadji, Direktur PT BPRS Al-Mabrur Ponorogo, tanggal 10 Maret 2002 di Kantor BPRS Al-Mabrur Ponorogo.

menyalurkan modal untuk *pembiayaan mudārabah* bagi sektor perdagangan, jasa pertanian, peternakan dan lain-lain.

Secara umum prosedur operasional *pembiayaan mudārabah* dibagi dalam tiga tahap yaitu¹¹¹:

Tahap pendaftaran

- a. Calon nasabah menghubungi petugas bank pada hari atau jam kerja untuk mendaftar dan diadakan wawancara pendahuluan secara singkat. Bila kesimpulannya layak untuk dilayani maka didaftar dalam SKKP.
- b. Calon nasabah mengisi formulir pendaftaran (Surat Keterangan Permohonan Pembiayaan) atau minta bantuan petugas bank.
- c. Formulir tersebut terdiri dari data permohonan (nama pemohon, nama istri atau suami, alamat, nomor telepon, pekerjaan, nama dan alamat penjamin dan hubungan dengan penjamin) dan data permohonan pembiayaan (jumlah yang diminta, jangka waktu, tujuan pembiayaan status nasabah ~ lama atau baru ~ dan jaminan). Selain itu formulir juga dilengkapi dengan foto copy KTP, Surat Nikah (bagi yang terikat perkawinan), Kartu keluarga, Prijinan Pendukung Usaha (SIUP,TDP,NPWP), bukti jaminan dan perincian gaji pegawai yang berpenghasilan tetap.

¹¹¹ Dikutip dari *Kumpulan Arsip* PT BPRS Al-Mabrur Ponorogo tentang *Tatacara Penyelesaian Permohonan Pembiayaan* No. B/71/OPS/II, hal. 81-82 dan *Sistem Prosedur dan Analisa Pembiayaan* No. B/OPS/3/2001.

Tahap Proses

- a. Formulir pendaftaran tersebut dimasukkan dalam Register untuk mendapatkan nomor urut dan selanjutnya diajukan kepada direksi untuk mendapatkan disposisi direksi apakah perlu diberikan AO (petugas lapangan) untuk diperiksa di lapangan apakah ditolak.
- b. Selanjutnya formulir pendaftaran diserahkan kepada AO atau petugas lapangan untuk diadakan pemeriksaan *on the spot* baik atas usahanya, keadaan jaminan maupun penentuan bagi hasil atau nisbah
- c. AO mengadakan analisa yang meliputi *charakter* (dari calon debitur), *capacity* (usaha), *capital* (permodalan), *condition* (keadaan usaha dan prospeknya) dan *collateral* (jaminan) pokok dan tambahan. Kelima c pada point c ini saling mendukung satu sama lain di samping adanya kesepakatan atas presentasi pembagian bagi hasil atau nisbah. Khusus untuk *collateral* (jaminan) nilai likuiditasnya minimal 120% dari jumlah pembiayaan.¹¹² Dan pembagian bagi hasil atau nisbah yang akan diserahkan kepada bank sesuai kesepakatan.
- d. Bentuk-bentuk untuk menampung kebutuhan tersebut dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan yang memuat data tentang nama dan alamat pemohon, bidang usaha, riwayat pembiayaan, jumlah yang diminta, penggunaan dana, latar belakang pendidikan, pengalaman berusaha,

¹¹² *Kumpulan Arsip* BPRS Al-Mabrur Ponorogo tentang *Agunan Pembiayaan*, No. B/72/OPS/III/2001, hal. 94-95.

pengelolaan usaha (*character, management*, pembelian, penjualan dan persaingan), pemeriksaan *on the spot* dan hasil pemeriksaan atau analisa.

- e. Bilamana memenuhi persyaratan secara teknis, AO membuat usulan kepada direksi atau pejabat yang berwenang untuk mendapatkan keputusan. Usulan tersebut dituangkan dalam lembar usul pemeriksa yang memuat data tentang besar dan tujuan pembiayaan, jangka waktu pembayaran kembali pokok (perminggu atau bulan, nisbah bagi hasil, jumlah angsuran), syarat-syarat pembiayaan (biaya administrasi provisi dan komisi, biaya asuransi jiwa, biaya legitimasi, bukti pemilikan, jaminan yang ditahan di bank), nilai jaminan, pengikatan jaminan dan lain-lain (peminjam, legalisasi notaris dan membuka rekening tabungan).

Biaya administrasi yang akan dibebankan kepada debitur adalah :

- ⇒ Pembiayaan sampai dengan Rp 1.000.000,00 adalah Rp 10.000,00
- ⇒ Pembiayaan Rp 1.000.000,00 – Rp 3.000.000,00 sebesar Rp 15.000,00
- ⇒ Pembiayaan Rp 3.000.000,00 – Rp 5.000.000,00 sebesar Rp 25.000,00
- ⇒ Pembiayaan Rp 5.000.000,00 – Rp 10.000.000,00 sebesar Rp 50.000,00
- ⇒ Pembiayaan di atas Rp 10.000,00 adalah Rp 60.000,00

Dan untuk *provisi atau komisi* adalah :

- Untuk pembiayaan berjangka sampai dengan 6 bulan adalah 0,5% dari pembiayaan yang diberikan.
- Untuk pembiayaan berjangka waktu di atas 6 bulan adalah 1% dari pembiayaan yang diberikan.

Dari jumlah ini diberikan batas maksimal biaya provisi yaitu Rp 200.000,00 dan diberikan biaya minimal sebesar Rp 5.000,00.

Sedangkan keputusan direksi atau pejabat yang berwenang dituangkan dalam putusan pembiayaan yang memuat data tentang persetujuan jumlah pembiayaan yang diberikan, rencana penggunaan, jangka waktu, angsuran pokok, nisbah bagi hasil, jumlah angsuran, syarat-syarat tambahan selain usul AO. Kewenangan untuk memutuskan permintaan pembiayaan didasarkan pada jumlah pembiayaan yang akan disetujui, dengan klasifikasi sebagai berikut¹¹³:

- ⇒ Jumlah pembiayaan sampai dengan Rp 1.000.000,00 minimum pejabat yang harus ada adalah AO dengan direktur;
- ⇒ Jumlah Rp 1.000.000,00 – Rp 25.000.000,00 adalah direktur dengan direktur utama;
- ⇒ Rp 25.000.000,00 – Rp 50.000.000,00 adalah direktur utama dan komisaris;
- ⇒ Di atas Rp 50.000.000,00 adalah direktur utama dan komisaris utama.

¹¹³ *Kumpulan Arsip BPRS Al-Mabrur tentang Surat Keputusan Komisaris PT BPRS Al-Mabrur Ponorogo mengenai Kewenangan Memutus Permintaan Pembiayaan (KMPP)*, No.Kep. 01/KEP?KMPP/XI/2000, hal. 92-93.

Keputusan pembiayaan tersebut ada kemungkinan distujui, ditolak, dikurangi jumlahnya atau dirubah jadwal pembayarannya.

Tahap realisasi

Atas dasar keputusan pejabat yang berwenang tersebut petugas administrasi pembiayaan mempersiapkan keputusannya tersebut untuk persiapan realisasi termasuk membuat surat pemberitahuan putusan pembiayaan kepada calon debitur, yang dituangkan dalam lembar *Akad Mudārabah* yang memuat tentang nama dan alamat debitur, tujuan penggunaan, jangka waktu, nisbah bagi hasil, jumlah dan sistem angsuran.

- a. Debitur menandatangani surat perjanjian *pembiayaan Mudārabah* berikut penyerahan dan pengikatan jaminan yang selanjutnya dibawa ke notaris yang ditunjuk untuk dilegalisir.
- b. Bukti penerimaan dan kartu-kartu nasabah baik pembiayaan maupun simpanan diserahkan kepada *teller* untuk direalisir
- c. Selanjutnya berkas pembiayaan disusun rapi untuk disimpan di arsip berkas pembiayaan yang disusun *forto folio* pembiayaan.

2. Cara menghitung *Nisbah* Bagi Hasil Untuk Pembiayaan¹¹⁴

Penentuan *nisbah* bagi hasil ini ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara calon nasabah dan petugas AO. Dalam hal ini AO menanyakan besar bagi hasil yang akan diberikan oleh calon nasabah kepada bank setiap

¹¹⁴ Berdasarkan *wawancara* dengan bapak Sunadji, Direktur Utama dan bapak Trisno, Petugas lapangan PT BPRS Al-Mabrur Ponorogo, tanggal 25 Pebruari 2002 di kantor BPRS Al-Mabrur Ponorogo.

bulannya berdasarkan keuntungan yang dihasilkan calon nasabah dari usaha yang dikelolanya. Jika besar bagi hasil tersebut telah memenuhi standar yang ditetapkan bank yaitu minimal tidak kurang dari standar LR (*Leanding Rarte*) pada bulan yang bersangkutan, maka telah terjadi kesepakatan nisbah bagi hasil dari pembiayaan yang diajukan calon nasabah. Tetapi jika belum memenuhi standar LR, AO meminta kepada calon nasabah untuk menaikkannya. Sehingga terjadilah tawar menawar untuk menghasilkan sebuah kesepakatan.

Sedangkan besarnya LR itu sendiri berbeda tiap bulannya dengan berdasarkan pada :

$$LR = COF + RISK + SPREAD$$

COF ~ Cost of Fund (biaya dana yaitu nisbah bagi hasil yang diberikan kepada para penabung dan deposan)

OHC ~ Overhead Cost (biaya operasional yaitu untuk biaya tenaga kerja, sewa kantor, pemeliharaan dan perbaikan aktiva, penyusutan aktiva, barang dan jasa dan lain-lain).

RISK ~ Resiko (biaya penghapusan pembiayaan yang dikeluarkan untuk melunasi tunggakan pembiayaan)

SPREAD ~ Keuntungan yang diharapkan dari pembiayaan.

Contoh :

Dalam rangka mengembangkan usaha percetakan yang dikelolanya, pada bulan Februari 2002 misalnya A mengajukan pembiayaan kepada BPRS Al-Mabrur. Berdasarkan analisa yang dilakukan, BPRS Al-Mabrur menyetujui permohonan pembiayaan dengan prinsip *muḍārabah* sebesar Rp 5.000.000,00 dalam jangka waktu pembiayaan selama 10 bulan. Berdasarkan *Leanding Rate* yang ditetapkan oleh : BPRS Al-Mabrur untuk bulan Pebruari 2002 yaitu sebesar 2,1%, maka bagi hasil yang harus diserahkan oleh A ke BPRS Al-Mabrur tiap bulan adalah minimal sebesar 2,1% dari pembiayaan yang diberikan, Jadi setiap bulannya atas nama A menyerahkan uang Rp 500.000,00 untuk angsuran pokok pembiayaan dan untuk bagi hasil sebesar Rp 105.000,00.

3. Prosedur Operasional Simpanan

Produk simpanan yang ditawarkan oleh BPRS Al-Mabrur yang menggunakan prinsip *muḍārabah* adalah Tabungan *Muḍārabah* (TABAH) dan Deposito *Muḍārabah*. Dalam hal ini BPRS Al-Mabrur bertindak sebagai *muḍārib* (pengelola modal) dan deposan sebagai *ṣāhib al-māl* (pemilik modal). BPRS Al-Mabrur sebagai *muḍārib* akan membagi keuntungan kepada *ṣāhib al-māl* sesuai dengan *nisbah* (presentasi) yang telah disetujui bersama antara bank dan nasabah.

Ketentuan umum tabungan *muḍārabah* adalah¹¹⁵ :

¹¹⁵ Dikutip dari *Buku Tabungan Muḍārabah (TABAH)* BPRS Al-Mabrur Ponorogo.

- a. Setoran pertama nominal Rp 10.000,00 dan setoran berikutnya minimal Rp 5.000,00.
- b. Tabungan dimasukkan kelompok pasif, apabila saldo minimal kurang dari Rp 10.000,00 dan selama 6 bulan tidak bermutasi.
- c. Tabungan pasif dikenakan biaya administrasi Rp 2.500,00 setiap semester.

Secara umum prosedur pembukuan tabungan *mudārabah* adalah¹¹⁶ :

- a. Deskman (karyawan pelayanan nasabah) menjelaskan kepada calon penabung syarat umum tabungan misalnya setoran awal, saldo minimum jumlah setoran dan lain-lain.
- b. Calon penabung menyerahkan foto copy KTP yang masih berlaku.
- c. Deskman melakukan pembukaan nomor rekening tabungan dan membuat Kartu Tanda tangan yang berisi data tentang nama, alamat, no. KTP, pekerjaan dan diminta nasabah untuk menandatangani pada tempat yang tersedia. Kartu diserahkan kepada direksi untuk memperoleh persetujuan dan selanjutnya disimpan di Bank sebagai arsip.
- d. Deskman membuat Kartu Simpanan atas nama penabung yang bersangkutan untuk disimpan di bank sebagai arsip dan juga membuat buku tabungan *mudārabah* (TABAH) yang akan diserahkan kepada nasabah dan minta kepadanya untuk membubuhkan tandatangan pada tempat yang ada di buku tabungan.

¹¹⁶ *Wawancara* dengan ibu Elma Nurhamidah, karyawan bagian pelayanan nasabah, tanggal 18 Februari 2002 di Kantor BPRS Al-Mabrur Ponorogo.

- e. Deskman meyakinkan bahwa tandatangan penabung tersebut sama dengan yang tercantum dalam kartu identitas dan kartu contoh tandatangan.

Ketentuan Umum *Deposito Mudārabah* adalah¹¹⁷ :

- a. Deposan akan menerima Bilyet Deposito yang akan berfungsi sebagai perjanjian dan atau tanda terima uang.
- b. Bilyet Deposito tidak dapat dipindah tangankan atas nama orang lain dan atau badan sebelum habis jangka waktu penyimpanannya.
- c. Pembayaran kembali pokok simpanan deposito dan atau pembayaran keuntungan dari padanya hanya berlaku bagi penyimpan yang namanya tercantum dalam bilyet, terkecuali apabila dengan surat kuasa yang sah dan bermaterai yang cukup.
- d. Pengambilan simpanan pokok deposito hanya dapat dilakukan pada akhir jangka waktu yang telah disepakati dengan syarat :
 - Penyimpan menyerahkan kembali kepada bank, bilyet deposito asli
 - Menandatangani bukti pencairan pada bilyet deposito asli.
- e. Keuntungan deposito dibayarkan setiap bulan sesuai tanggal jatuh temponya.
- f. Jika dalam waktu 14 hari tidak ada pemberitahuan maka deposito ini akan diperbarui secara otomatis.
- g. Bila deposan meninggal dunia, uang simpanannya akan dibayarkan kepada ahli warisnya.

¹¹⁷ Dikutip dari *Aplikasi Dan Bilyet Deposito Mudārabah* BPRS Al-Mabrur Ponorogo.

Prosedur pembukuan *Deposito Mudārabah* sebagai berikut¹¹⁸ :

- a. Calon deposan menyerahkan foto copy KTP yang masih berlaku.
- b. *Teller* mengisi aplikasi deposito dan meminta calon deposan untuk menandatangani aplikasi deposito yang memuat data tentang nama, alamat, valuta, tanggal jatuh tempo, pengambilan keuntungan (diambil tunai tiap bulan atau saat jatuh tempo), pengambilan pokok ketika jatuh tempo (diambil tunai atau *automatic roll over*) dan nisbah bagi hasil.
- c. Lakukan pembukuan nomor rekening dan terakan pada lembar kontrak yang sesuai.
- d. *Teller* menyerahkan aplikasi deposito ini kepada direksi untuk diperiksa dan disetujui.
- e. Nasabah menerima *Bilyet Deposito Mudārabah* yang merupakan bukti kontrak deposito

Tata Cara Perhitungan Bagi Hasil Tabungan dan *Deposito Mudārabah*.

Bagi Hasil merupakan hasil keuntungan yang diberikan oleh BPRS Al-Mabrur kepada nasabah (pemilik dana) yang menyimpan uangnya di Bank dengan nisbah atau pembagian keuntungan sesuai kesepakatan bersama yang dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Besarnya nominal bagi hasil yang diterima nasabah setiap bulannya akan berubah-ubah sesuai keuntungan yang diterima oleh bank.

¹¹⁸ *Wawancara* dengan ibu Nurul Ma'rufah, karyawan BPRS bagian teller, tanggal 18 Pebruari 2002 di kantor BPRS Al-Mabrur Ponorogo.

Agar perhitungan nisbah yang diberikan oleh BPRS Al-Mabrur kepada nasabah dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan dilaksanakan dengan konsisten, maka ditetapkan pedoman perhitungan sebagai berikut¹¹⁹ :

- a. Sumber dana yang diinvestasikan yaitu merupakan dana real yang boleh dipinjamkan (LF atau *Loanable Fund*). Sedangkan dana yang tidak boleh dipinjamkan disimpan sebagai dana likuidasi atau dana cadangan (RR atau *Reserve Requirment*), sesuai ketentuan :

$$\text{Dana} = \text{LF} + \text{RR}$$

Penemuan LF didasarkan pada kebijakan bank yang bersangkutan, dalam hal ini BPRS Al-Mabrur yang menentukan LF sebagai berikut :

- ❑ Deposito *Mudārabah*
 - Jangka 1 bulan dengan bobot 80%
 - Jangka 3 bulan dengan bobot 90%
 - Jangka 6 bulan dengan bobot 90%
 - Jangka 12 bulan dengan bobot 90%
 - ❑ Tabungan *Mudārabah* dengan bobot 75%
 - ❑ Tabungan *Wadi'ah* dengan bobot 100%
 - ❑ Tabungan *Haji* dengan bobot 100%
- b. Sumber pendapatan yang dibagi;

- 1). *Mark Up* atau Margin

¹¹⁹ *Pedoman Perhitungan Nisbah* PT BPRS Al-Mabrur Ponorogo No. B/64/DJS/II/2001.

- 2). Komisi atau provisi
- 3). Penempatan di Bank lain
- c. Pendapatan yang dibagi dialokasikan kepada semua sumber dana secara profesional sesuai saldo rata-rata harian setiap bulan setelah dikalikan dengan bobot masing-masing.
- d. Semua biaya operasional ditanggung oleh bank termasuk provisi yang untuk resiko pembiayaan.
- e. Pendapatan yang dibagi merupakan perbandingan antara rata-rata sumber dana (dana efektif) dibagi rata-rata saldo pembiayaan dikalikan pendapatan setiap akhir bulan.

$$\frac{\text{Dana efektif}}{\text{Pembiayaan}} \times \text{pendapatan}$$

- f. *Profit sharing Ratio (Nisbah)* yang berlaku adalah :

➤ *Deposito Mudārabah*

- jangka 1 bulan, Nasabah 60% bank 40%
- jangka 3 bulan, Nasabah 60% bank 40%
- jangka 6 bulan, Nasabah 65% bank 35%
- jangka 12 bulan, Nasabah 65% bank 35%

➤ *Tabungan Mudārabah* 50% : 50%

➤ *Tabungan Wadi'ah* : Bonus

Hibah setiap saat dapat berubah sesuai keadaan pasar.

C o n t o h : Perhitungan *nisbah* bulan Januari 2002 (dalam ribuan).

a. Perhitungan *Loanable Fund* (LF)

Jenis dana	Jumlah	LF	Dana efektif
Tabungan <i>Mudārabah</i>	536.209	75%	402.156
Tabungan <i>Wadi'ah</i>	2.356	100%	2.356
Deposito <i>Mudārabah</i>	135.150	80%	108.120
1 bulan	10.000	90%	9.000
3 bulan	100	100%	100
Tabungan haji			
TOTAL	683.815		521.732

Catatan : LF + RR (Likuiditas) = 100%

- b. Dana efektif dari produk simpanan Rp 521.732
- c. Sisa pembiayaan ditangan orang = 1.292.177
- d. Pendapatan operasional bulan Januari 2002 (mark up atau margin, komisi dan provisi) = Rp. 30.305.
- e. Rumus perhitungan nisbah
- d. Pendapatan yang dibagi :

$$\frac{\text{Dana efektif}}{\text{Pembiayaan}} \times \text{Pendapatan}$$

$$\frac{521.732}{1.292.177} \times 30.303 = 12.236$$

f. Pembagian untuk tabungan *mudārabah* :

$$\frac{402.156}{521.732} \times 12.236 = 9.431$$

$$\text{Nisbah } 50\% \times \text{Rp. } 9.341 = \text{Rp. } 4.715$$

e. Pembagian untuk deposito 1 bulan :

$$\begin{array}{r} 108.120 \\ \hline \end{array} \times 12.236 = 2.535$$

521.732

$$\text{Nisbah } 60\% \times 2.535 = \text{Rp. } 1.521$$

f. Pembagian untuk deposito 3 bulan :

$$\begin{array}{r} 9.000 \\ \hline \end{array} \times 12.236 = 211$$

521.732

$$\text{Nisbah } 60\% \times 211 = \text{Rp. } 126$$

CONTOH I : Catatan buku Tabungan *mudārabah* (TABAH) atas nama A.

Tanggal	Sandi	Mutasi		Saldo	Validitas
		Penyetoran	Pengambilan		
1-1-2002	1		100.000,00	100.000,00	
10-1-2002	1		75.000,00	175.000,00	
15-1-2002	2	30.000,00		145.000,00	
26-1-2002	1		15.000,00	160.000,00	
31-1-2002	1		155.000,000	315.000,00	

LANGKAH I : Menghitung saldo rata-rata tabungan atas nama A.

Hari Nisbah x Saldo Simpanan

Jumlah hari bulan bersangkutan

$$= \frac{(10-1) \times 100.000 + (15-10) \times 175.000 + (26-15) \times 145.000 + (31-26) \times 160.000 + (31-31) \times 315.000}{31}$$

$$= \frac{(9 \times 100.000) + (5 \times 175.000) + (11 \times 145.000) + (5 \times 160.000) + (0 \times 315.000)}{31}$$

$$= \frac{900.000 + 875.000 + 1595.000 + 800.000 + 0}{31}$$

$$= 134.516,13$$

Jadi saldo rata-rata tabungan atas nama A adalah Rp 134.516,13

Langkah II : Menghitung besar *nisbah* bagi hasil tabungan atas nama A

Saldo rata-rata tabungan per penabung	X	Nisbah Tabungan <i>Mudārabah</i> 3 bulan
Total Tabungan <i>Mudārabah</i> jangka waktu 3 bulan		

$$= \frac{134.516,13}{536.209} \times 4.715$$

$$= \text{Rp } 1.182,83$$

Jadi *nisbah* bagi hasil yang diterima oleh A pada bulan Januari 2002 adalah Rp 1.183

CONTOH II : misalnya A menyimpan uang sebanyak Rp 5.000.000,00 dalam bentuk Deposito *Mudārabah* dengan jangka waktu selama 3 bulan

Nisbah bagi hasil yang diterima oleh A tiap bulan adalah

$\frac{\text{Jumlah Deposito } \textit{Mudārabah} \text{ per deposan}}{\text{Total Deposito } \textit{Mudārabah} \text{ jangka waktu 3 bulan}} \times \text{Nisbah Deposito } \textit{mudārabah} \text{ 3 bulan}$

$$= \frac{5.000.000}{10.000} \times 126 = 63.000$$

Jadi *nisbah* bagi hasil Deposito *Mudārabah* atas nama A adalah Rp 63.000,00

C. KENYATAAN TENTANG PRINSIP *MUDĀRABAH* DI BANK SYARI'AH PT. BPR SYARI'AH PONOROGO¹²⁰

Kehadiran BPR Syari'ah Al-Mabrur Ponorogo merupakan lembaga yang terlahir dari inisiatif Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI), untuk mendirikan Lembaga keuangan syari'ah berlandaskan Al-Quran dan Al- Hadis. Munculnya gagasan ini berawal dari pola hasil pemikiran anggota IPHI yang siap menjadi

¹²⁰ *Wawancara* dengan bapak Sunadji, Direktur BPRS Al-Mabrur tanggal 1 Maret 2002 di Kantor BPRS Al-Mabrur Ponorogo.

pemegang saham untuk membantu perekonomian pengusaha muslim dan umat Islam secara maksimal lewat BPR Syari'ah yang selama ini di Ponorogo belum termanfaatkan sebagai wadah ekonomi Islam.

Awal dari pendirian Bank Syari'ah dengan nama PT Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Al-Mabrur Babadan Ponorogo yang berkantor di jalan Soekarno-Hatta No. 317 Ponorogo bertekad dengan niat ibadah menerapkan konsep ekonomi syari'ah Islam dengan cara menepis riba merajut keuntungan dengan mengharap ridla Allah SWT. Ide lain yang melatarbelakangi pendirian lembaga keuangan ini sikap masyarakat Ponorogo menolak sistem bunga yang diterapkan oleh bank konvensional dan menerima baik kehadiran perbankan yang berlandaskan syari'ah Islam.

Dengan berbagai alasan IPHI berusaha sekuat tenaga dibantu dengan rekomendasi MUI selaku Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) bisa mewujudkan pendirian lembaga keuangan syari'ah yaitu PT BPR Syari'ah Al-Mabrur dilengkapi dengan neraca awal dan inventaris kantor dan telah beroperasi mulai tanggal 2 Januari 2001.

Masih ada pandangan masyarakat yang menafsirkan bahwa Bank Syari'ah Al-Mabrur sama dengan Bank konvensional, tidak terkait bunga tetapi dengan menggunakan bagi hasil dalam perhitungan kredit dan simpanan dana, pandangan tersebut sangat difahami mengingat informasi dan publikasi serta sosialisasi mengenai bank syari'ah masih sangat minim.

Maka BPR Syari'ah Al-Mabrur selalu melakukan adaptasi dengan perubahan lingkungan karena faktor politik, tanggap terhadap peristiwa yang terjadi di masyarakat serta bersikap berorientasi ke masa depan, melarang riba dalam bentuk berbagai transaksi.

Salah satu operasional yang dilaksanakan PT. BPR Syari'ah Al-Mabrur adalah kegiatan perseroan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu, penyaluran dana tersebut kepada nasabah dengan menerapkan pola bagi hasil yang pelaksanaannya menggunakan *prinsip muḍārabah*, menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syari'ah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia .

Untuk membiayai penyaluran dana yang semakin meningkat BPRS Al-Mabrur mengerahkan dana yang cukup banyak. Modal dasar perseroan sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), Modal yang telah ditempatkan sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), modal disetor sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dan *prinsip muḍārabah* tersebut diterapkan dalam bentuk produk simpanan misalnya tabungan, deposito dan pembiayaan *muḍārabah*.

Sebagai lembaga keuangan syari'ah yang masih baru BPRS Al-Mabrur dihadapkan dengan beberapa kenyataan dari sisi internal maupun eksternal yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja, kecakapan administrasi dan pelayanan nasabah :

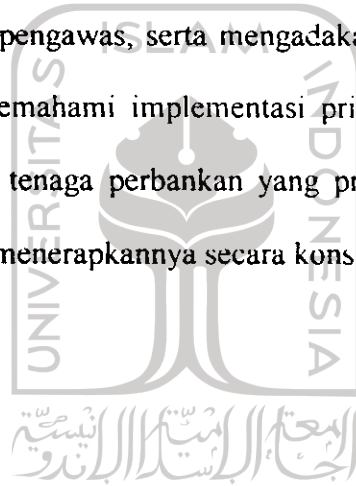
1. Dari sisi internal

- a. Rendahnya pengetahuan dan kesalahfahaman masyarakat tentang Bank Syari'ah Islam
- b. Sumber daya insani yang menangani bank syari'ah belum atau kurang berpengalaman
- c. Ketentuan operasional perbankan dan instrumen pasar keuangan kurang lengkap
- d. Keterbatasan jaringan pelayanan belum terakomodasi secara luas.

2. Dari sisi eksternal

- a. Persepsi dan penerimaan masyarakat terhadap keberadaan BPRS Al-Mabrur masih rendah. Bagi masyarakat peminjam yang berharap bahwa transaksi di BPRS mudah, murah, serba boleh dan tanpa jaminan selalu kecewa ternyata ketika itu tetap ada aturan yang harus dipenuhi dan akhirnya berubah menjadi kecaman ketika pembiayaan ditolak karena tidak layak. Bagi masyarakat penyimpan ternyata banyak yang berharap bagi hasil yang tetap layaknya bunga pada bank konvensional
- b. Ditemukan masih ada kenyataan yang kuat dari pesaing setempat baik dari BPR konvensional atau bank umum konvensional yang banyak membuka cabang sampai ke tingkat kecamatan sehingga potensi pasar diperebutkan oleh banyaknya pemain dengan tingkat persaingan yang ketat.

Maka oleh sebab adanya kenyataan-kenyataan tersebut BPRS Al-Mabrur selalu melakukan adaptasi dengan perubahan lingkungan misalnya faktor politik, kebijakan moneter, ketentuan baru mengenai pajak, tanggap terhadap peristiwa yang terjadi di masyarakat dan bersikap berorientasi ke masa depan, melakukan dialog dan konsultasi dengan pengurus, karyawan, komisaris dan dewan pengawas, serta mengadakan pelatihan khusus tentang produk perbankan, memahami implementasi prinsip-prinsip syari'ah dalam praktek agar menjadi tenaga perbankan yang profesional serta mempunyai komitmen kuat untuk menerapkannya secara konsisten



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB V

ANALISIS

Bab ini menganalisis masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan *prinsip mudārabah*, perbedaan dan persamaan sistem investasi modal (harta) yang diterapkan oleh lembaga kopontren Al-Muslim dan BPRS Al-Mabrur Ponorogo.

A. ANALISIS OPERASIONALISASI PRINSIP *MUDĀRABAH*

1. Kopontren Al-Muslim

Sebagai sebuah lembaga yang melaksanakan aktivitas pendidikan dakwah, kemasyarakatan dan perjuangan. Potensi dan peranan yang dimilikinya pesantren terlibat langsung dengan masyarakat luas mengembangkan kegiatan sosial ekonomi khususnya untuk meningkatkan kesejahteraan berlandaskan prinsip syari'ah dengan melahirkan wahana yang merupakan refleksi etos keagamaan salah satunya melalui koperasi pondok pesantren.

Kehadirannya diharapkan mampu menjadi lembaga intermediasi menerapkan pola pembiayaan kepada para anggotanya dengan karakteristik yang spesifik. Nilai kelayakan pembiayaan didasarkan pada *business wise* yaitu suatu usaha yang layak dibiayai juga dengan penilaian *syari'ah wise* maksudnya *acceptable* dari segi syari'ahnya. Dalam rangka memenuhi

syari'ahnya kopontren menerapkan pembiayaan dengan prinsip *mudārahah* untuk pola invesasi dan modal kerja. Lebih lanjut untuk mengetahui validitas operasionalisasi *prinsip mudārahah* lebih dahulu dipaparkan unsur utama yang terkandung di dalamnya yaitu :

- a. Sebuah kontrak yaitu terjadinya transaksi antara dua pihak yang mana salah satu pihak disebut pemilik modal (*ṣāhib al-māl*) sedang pihak yang lainnya sebagai pengelola (*mudārib*).

Dalam rangka mengembangkan usaha budidaya ayam pedaging kopontren menerapkan pola pembiayaan dan modal kerja mengadakan kontrak kerjasama dengan beberapa pihak :

- 1). Untuk pola inventasi, pembiayaan untuk keperluan pembangunan kandang, dalam hal ini kopontren (*intermediary*) memperoleh kepercayaan untuk menyalurkan modal dana dari Banpres dan bank konvensional yaitu Bank Dagang Negara Yogyakarta (*ṣāhib al-māl*) disalurkan kepada para anggota kopontren yaitu peternak ayam pedaging (*mudārib*).

Jika kopontren beretindak sebagai *mudārib* artinya kopontren menerima modal dari pemiliknya yaitu Banpres dan bank konvensional, jika kopontren bertindak sebagai *ṣāhib al-māl* maka dalam hal ini kopontren menyediakan modal bagi para anggota yaitu peternak sebagai *mudārib*.

- 2). Pola pembiayaan modal kerja, untuk memenuhi peningkatan kebutuhan produksi usaha budidaya ayam pedaging yang kualitas dan kuantitas. Untuk keperluan ini kopontren menjalin hubungan *partnership* dengan PT Nusantara Unggas Jaya (*ṣāhib al-māl*) yang menyediakan sarana produksi maka kopontren bertindak sebagai intermediary dan yang membutuhkan sarana produksi peternakan adalah peternak (*muḍārib*)

Sehubungan dengan subyek akad, disyaratkan bagi *ṣāhib al-māl* dan *muḍārib* untuk cakap bertindak hukum. Yang menjadi masalah jika dikaitkan dengan akad *muḍārabah* yaitu status keabsahan kopontren itu sendiri. Sebab ada pendapat yang menyatakan bahwa dalam fiqh tidak dikenal adanya badan hukum, sehingga kedudukan kopontren menurut pendapat yang dikemukakan oleh Ibrahim Husen bukan *mukallaf* yang memenuhi *ahliyah al-adā'* dan *ahliyah al-wujūb*¹²¹. Sebaliknya Syekh Ali al-Khafīf, Mustafa A. Zarqā' dan Muhammad Yusuf Musa pendapatnya berbeda dengan Ibrahim Husen mereka menyatakan bahwa fiqh mengenal badan hukum¹²². Konsekuensi dari pendapat ini bahwa

¹²¹ *Ahliyah al-adā'* yaitu kemampuan bekerja (*mu'amalah*), yaitu apabila seseorang telah pantas untuk menerima haknya sendiri dan melahirkan hak atas orang lain karena perbuatannya. Sedangkan *ahliyah al-wujūb*, adalah kemampuan untuk mempunyai dan menanggung hak. Hal ini terjadi sebagai konsekuensi kemanusiaan yang dasar keberadaannya karena ia seorang manusia. Lihat Muhammad Abū Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Kairo : Dar al-Fikr, tt), hal. 329.

¹²² Ali al-Khafīf, *Mukhtasar Ahkam al-Mu'amalat asy-Syar'iyah* (Kairo : Matba'ah as-Sunnah al-Muhammadiyah, 1952), hal. 96 dan 115-120. Lihat Nadirsyah, "*Bunga Bank Dalam Perspektif Islam*" Majalah Yurisdiksi Edisi I th. I, 1999, hal. 57-58

kopontren sebagai sebuah badan hukum diakui eksistensinya oleh fiqh sebagai *mukallaf* yang memenuhi *ahliyah al-adā' wa ahliyah al-wujūb*. Sehingga segala aktivitas kopontren yang dilakukan para pengurusnya sebagai wakil dari para anggota dianggap sah menurut hukum.

Sedangkan obyek akad *mudārabah* terdiri dari modal kerja atau usaha dan keuntungan, modal sebagai obyek akad dalam pola pembiayaan investasi berbentuk uang yang disediakan oleh pemiliknya (Banpres) sebagai pinjaman tanpa bunga dan yang berasal dari bank konvensional sebagai pinjaman komersial yang berbunga. Ketika modal tersebut berbentuk uang para fuqaha sepakat tentang keabsahannya¹²³, tetapi akan menjadi sebuah permasalahan apabila modal tidak berbentuk uang yang mana hal ini terjadi dalam pembiayaan modal kerja yang menggunakan sarana produksi sebagai modal usaha. Mazhab Hanbali, Ibn Abi Lailā dan Al-Auzā'i menyatakan membolehkan penyediaan aset-aset *non monetary* yang dalam kasus ini adalah sarana produksi sebagai modal *mudārabah*.

Bank konvensional selaku pemilik modal memberikan pinjaman lunak menetapkan presentasi bunga kepada para peminjam yaitu peternak sesuai suku bunga yang berlaku berkisar antara 12% per tahun dengan keharusan untuk memberikan jaminan berupa sertifikat tanah. Di sini timbul permasalahan yang menyangkut sumber dana untuk pola investasi

¹²³ Wahbah az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, (Beirut : Dār al-Fikr, 1948), IV:843.

ini, yang mana kopontren menyalurkan pembiayaan dari bank konvensional yang menerapkan sistem bunga, padahal kopontren sebagai lembaga yang terlahir dari pesantren dengan sistem ekonomi Islam mendasari operasionalnya seharusnya tidak menjalin hubungan kerjasama dengan lembaga keuangan yang berbasis bunga.

Sebagaimana dikatakan oleh Nurhadi berdasarkan pernyataan KH.Masduqi Thoyyib, bahwa kebijakan di atas diambil dengan pertimbangan :

- Pertama** Sumber modal BDN merupakan kredit lunak dalam bentuk kredit modal kerja usaha kecil dan menengah (KMK-UKM) yang berasal dari fasilitas Kredit Likuiditas Bank Indonesia Sebagai Kredit lunak, dengan beban bunga 12% pertahun itu peternak diberi kelonggaran penangguhan pembayaran pokok dan bunga bila nanti terjadi kegagalan panen
- Kedua** . Pihak BDN memberi kebebasan kepada peternak untuk mengelola usahanya tanpa campur tangan dari pihak BDN. Sedangkan apabila kopontren menjalin kerjasama dengan Bank Mu'amalat yang berbasis prinsip *mudārabah* peternak akan menghadapi kendala yang menyangkut pengelolaan usaha. Sebagai pemodal Bank Mu'amalat terlalu berlebihan dalam mencampuri manajemen pengelolaan, peternak tidak

diberi kebebasan mengelola usaha dengan ditetapkannya standar-standar teknis pemeliharaan hasil produksi ¹²⁴.

Sebagaimana pendapat Mazhab Hanbali, meskipun pemilik modal (*ṣāhib al-māl*), Bank Mu'amalah diperkenankan untuk melakukan pengawasan terhadap aktivitas peternak (*muḍārib*) tetapi seharusnya Bank Mu'amalah tidak melakukannya secara berlebihan seolah-olah Bank Mu'amalah yang menjadi pengelolanya. Padahal dalam teknik pemeliharaan, pihak peternak sudah diberi batasan pengelolaan oleh pihak NUJ selaku pemilik sarana produksi. Maka pengawasan dari Bank Mu'amalah bisa bekerjasama dengan pihak NUJ, sehingga terjalin hubungan kerjasama yang saling memberikan kepercayaan antara Bank Mu'amalah, NUJ dan peternak.

Selain modal, maka kerja atau usaha juga merupakan obyek akad, yang kedudukannya sebagai ganti modal untuk yang disediakan oleh pemilik modal. Sehubungan dengan itu pembiayaan investasi, para peternak (*muḍārib*) diberi kebebasan untuk menggunakan modal dalam rangka mendapatkan keuntungan dengan membangun kandang sesuai dengan standar budidaya yang berlaku. Sedangkan untuk pembiayaan

¹²⁴ Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan pengalaman peternak yang mendapatkan pembiayaan dari Bank Mu'amalat, yang berada dibawah sebuah kopontren x di ponorogo yang mana hasil panen yang diterima peternak tersebut lebih kecil dibandingkan dengan peternak kopontren Al-Muslim. Sebagai contoh jika untuk 5000 ekor, peternak kopontren Al-Muslim rata-rata memperoleh Rp 3.000.000,00. maka peternak yang memperoleh pembiayaan dari Bank Mu'amalat hanya mendapatkan Rp 1.500.000,00. *Wawancara* dengan bapak Nurhadi anggota kopontren Al-Muslim dan bapak Komaruddin anggota kopontren x tanggal 1 Juni 2002 di ponorogo.

modal kerja perternak (*mudārib*) diberi batasan pengelolaan sesuai dengan standar pemeliharaan yang diberikan oleh pihak NUJ. Praktik ini menunjukkan bahwa kopontren menerapkan prinsip *mudārabah muqayyadah*. Di mana sumber dana khusus dengan penyaluran khusus dan dengan syarat yang telah ditetapkan oleh *ṣāhib al-māl*¹²⁵. Konsekuensi dari prinsip tersebut bahwa pengelola harus mematuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh pemilik modal, apabila syarat itu tidak berlawanan dengan apa yang ada dalam kontrak *mudārabah*¹²⁶. Sebagaimana yang disinyalir oleh mazhab Hambali pemilik modal (*ṣāhib al-māl*) berhak untuk berpartisipasi dalam aktivitas pengelola.

- b. Keuntungan yang diberikan dari kontrak *mudārabah* akan dibagi antara *ṣāhib al-māl* dan *mudārib* sesuai dengan kesepakatan, dan kerugian ditanggung oleh pemilik modal.

Sebagai layaknya sebuah bisnis, keuntungan merupakan tujuan akhir dan konsekuensi dari kesuksesan *mudārabah*. Distribusi terhadap keuntungan hanya dapat dilakukan apabila pemilik modal telah menerima kembali modal pokoknya.

Dalam hal pembiayaan investasi, keuntungan diberikan oleh pengelola setiap kali panen berdasarkan bunga yang telah ditetapkan oleh

¹²⁵ az-Zuhaili, *al-Fiqh* IV:840

¹²⁶ *Ibid*, hal.857. Lihat Ali Fikr, *al-Mu'āmalah al-Māliyah wa Adabiyah*, (Kairo : Matba'ah Mustafā al-Baḍī al-Halabī, 1938), hal. 184.

bank konvensional dengan sistem angsuran berikut angsuran pengembalian modal pokoknya. Besarnya angsuran adalah 40% dari keuntungan bersih yang dihasilkan setiap panen, dengan jangka waktu pelunasan sekitar 5 tahun. Mengingat para peternak sudah dibebani untuk membayar keuntungan berupa bunga kepada bank konvensional maka kopontren sebagai lembaga intermediasi tidak meminta keuntungan dari pembiayaan ini. Sebaliknya kopontren menetapkan sejumlah keuntungan dari pembiayaan investasi yang modalnya dari Banpres yang bersifat sebagai pinjaman tanpa bunga. Adapun besarnya adalah 4% tiap tahun dengan sistem pembayaran sama dengan pola investasi dari Bank konvensional.

Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa pengakuan keuntungan¹²⁷ dari pola investasi ini berdasarkan pada *realization basis* yaitu ketika keuntungan telah tampak dalam perjalanan bisnis. Hal ini sesuai sebagaimana pendapat Mazhab Hanafi dan sebagian Mazhab Syafi'i¹²⁸.

Berbeda dengan pola investasi, dalam pola modal kerja, pengakuan keuntungan berdasarkan pada *cash basis* sebagaimana dinyatakan oleh Mazhab Maliki dan sebagian Mazhab Hanbali bahwa keuntungan harus

¹²⁷ Merupakan saat yang bisa dijadikan dasar bahwa keuntungan dicapai dalam suatu prinsip mudarabah, Lihat Imām Abī Zakaria Muhy ad-Din an-Nawāwī, *al-Majmū' Syarh al-Muhazab*, (Beirut : Dār al-Fikr, 1996), XV:225

¹²⁸ *Ibid.*

diakui hanya ketika dibagikan di antara kedua pihak (*cash basis*) yaitu pada saat pembagian akhir keuntungan bisnis tersebut¹²⁹.

Hal ini dapat dilihat dari pola modal kerja, di mana para peternak menerima keuntungan yang menjadi bagiannya setelah menyerahkan seluruh ayam yang sudah siap panen kepada PT. NUJ untuk dipasarkan. Dengan diserahkannya hasil produksi tersebut peternak berhak atas keuntungan dari penjualan hasil panen setelah dikurangi tanggung jawab peternak kepada pihak NUJ yaitu sejumlah sarana produksi yang diberikan oleh NUJ dengan cara memotong hasil panen peternak sejumlah kewajiban peternak kepada pihak NUJ. Maka keuntungan baru dapat direalisasikan setelah pengembalian sarana produksi berupa modal pokok yang disediakan pihak NUJ.

Kopontren sebagai lembaga intermediasi antara pemodal dan pengelola menetapkan sejumlah keuntungan yang harus dibayarkan oleh peternak setiap panen sebesar 1% dari 10% pendapatan setelah dikurangi kewajiban pembayaran angsuran untuk pembiayaan investasi.

Pemungutan keuntungan oleh kopontren sebesar 1% dan 4% untuk pola invesatasi setiap panen, merupakan sebuah konsekuensi dari *fee* atas jasa yang diberikan kopontren kepada peternak. Mengingat *fee* yang terkumpul tersebut dialokasikan untuk biaya operasional kopontren misalnya gaji karyawan, biaya administrasi dan lain-lain. Lagi pula *fee*

¹²⁹ *Ibid.* al-majmū'..... XV:225

yang diterima kopontren merupakan hasil laba yang diraih dan akan dikembalikan sebagai Sisa Hasil Usaha (SHU) pada setiap akhir tahun¹³⁰.

Karena itu sebagaimana pendapat M. Dawam Rahardjo, bahwa bunga konvensional maupun bagi hasil ~ *fee* ~ bagi kopontren tidak menjadi masalah jika melihatnya dari sudut Islam, karena bunga atau jasa yang ditarik akan dikembalikan kepada para anggota kopontren¹³¹.

Berbeda dengan keuntungan yang didistribusikan kepada pemilik modal dan pengelola, kerugian yang terjadi dalam *muḍārabah* hanya ditanggung oleh pemilik modal saja kecuali jika kerugian itu karena kesalahan yang disengaja atau kelalaian. Mengingat keuntungan dalam pola investasi termanifestasi melalui bunga dan *fee* harus dibayar setiap kali panen bersama angsuran modal pokok, maka para peternak tetap dibebani untuk memberikan bunga atau *fee* sesuai jumlah yang ditetapkan yaitu berdasarkan presentasi masing-masing. Jika terjadi kerugian (kegagalan panen) kopontren memberikan kelonggaran kepada peternak dengan menangguhkan pembayarannya pada panen berikutnya. Meskipun ada penangguhan pembayaran tetapi jika terjadi kerugian, peternak tetap bertanggungjawab untuk membayar bunga atau *fee* kepada pemilik modal.

¹³⁰ Pada tahun buku 2000, kopontren mendapat *fee* sebesar RP 4.259.950,00. Dikutip dari *Progres Report Pengurus dan Pengawas Koperasi Pondok Pesantren Al-Muslim*, Tahun buku 2000, hal. 18.

¹³¹ M. Dawam Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, (Yogyakarta : LSAF, 1999), hal. 471

Kebijakan penangguhan tersebut dianalogikan dengan istilah hutang dalam arti menjadi kewajiban yang harus dibayar. Islam mengatur tentang hutang piutang jika orang yang berhutang tidak mampu mengembalikan hutangnya harus diberikan **pertama** kelonggaran (tenggang waktu), jika tidak mampu dan benar-benar rugi, dan **kedua** diikhhlaskan, walaupun cara kedua ini memang agak sulit diterapkan, tetapi setidaknya mempunyai landasan hukum dalam al-Qurān Sūrat al-Baqarah (2) : 280.

وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وإن تصدقوا خير
لكم إن كنتم تعلمون .

“Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesulitan (sehingga tidak mampu membayar pada waktu yang ditetapkan) maka berilah tangguh dia sampai berkelapangan dan jika kamu menyedekahkan (hutang itu) lebih baik bagimu jika kamu mengetahui”.

Di samping itu ada riwayat hadis dari Abi Qāadah bahwa Nabi pernah bersabda yang artinya :

“Barang siapa yang suka diselamatkan oleh Allah dari kesempitan hari qiamat, maka hendaklah ia meringankan beban dari orang yang kesulitan atau merelakannya.”

Hadis inilah yang mendorong Abi Qāadah untuk membebaskan atau memaafkan orang yang berhutang kepadanya, setelah orang itu mengutarakan akan kesulitannya untuk membayar hutangnya kepada Abi Qāadah¹³²

¹³² Lihat Mahmud Muhammad Bablily, *Etika Bisnis : Kajian Konsep Perekonomian Menurut al-Quran dan as-Sunnah*, terj. (Solo : CV Ramadhan, 1990), hal. 147 – 148.

Sedangkan pada modal kerja, kerugian yang terjadi sepenuhnya ditanggung oleh pihak NUJ jika kerugian tersebut bukan karena kelalaian atau kesalahan peternak. Dalam hal ini peternak dibebaskan untuk mengembalikan modal pokok berupa sarana produksi kepada NUJ. Sebaliknya jika terjadi kerugian karena kesalahan pengelola, maka sepenuhnya ditanggung oleh peternak. Konsekuensinya peternak mengalami rugi tenaga dan usaha sedangkan pemilik modal mengalami rugi terhadap modalnya. Namun demikian NUJ sebagai pemilik modal tetap memberikan kompensasi dengan memberikan sejumlah ganti kerugian tenaga kepada peternak jika benar-benar bukan karena kesalahan peternak misalnya berjangkitnya wabah penyakit atau faktor alam.

Konsekuensi lainnya, pihak NUJ memberikan sanksi dengan diberhentikannya pemberian sarana produksi jika terjadi kerugian selama 2 kali berturut-turut. Tindakan ini dilakukan agar peternak senantiasa berhati-hati dalam mengelola usahanya sebagai konsekuensi dari esensi nilai *amanah* dari modal yang dipercayakan kepadanya. Manifestasi dari nilai *amanah* ini juga tercermin dalam ketentuan jaminan berupa sertifikat tanpa diperhitungkan nilai likuiditasnya. Berarti jaminan itu berfungsi sebatas sarana agar peternak benar-benar menjaga amanahnya¹³³.

¹³³ Amanah merupakan landasan spiritual dalam kewiraswastaan muslim dan aktivitas ekonomi baik dalam kegiatan produksi, distribusi maupun konsumsi. Kata ini merupakan akar kata yang sama dengan kata iman. Selain itu juga mengandung arti dapat dipercaya (*trust*). Dalam arti sempit seorang yang amanah adalah orang yang pertama-tama beriman kepada Allah, dan dalam arti

Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qurān Surat An-Nisā' (4):58.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.”

Dan firman Allah dalam Al-Qurān Surat Al-Anfāl (8):27.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا
أَمْوَالَكُمُ وَأَنْفُسَكُمْ تَعْلَمُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan kamu (juga jangan) mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.”

Berkaitan dengan keuntungan dan kerugian ini sangat menarik untuk dicermati mengenai kebijakan kopontren untuk mengambil 2,5% dari keuntungan bersih yang dihasilkan dari NUJ untuk pembayaran zakat setelah dikurangi biaya operasional dan angsuran pembiayaan investasi dengan catatan dengan satu siklus budidaya tidak terjadi kerugian. Sehingga jika peternak mengalami kegagalan panen, maka tidak diwajibkan untuk membayar zakat. Jadi zakat yang dibayarkan diambil dari pendapatan bersih yang diperoleh peternak pada tiap-tiap panen. Setelah zakat terkumpul diserahkan kepada pimpinan pondok pesantren Hudatul Muna selain sebagai *‘āmil* juga sebagai mustahiq untuk didistribusikan

luas bahwa orang yang berciri amanah adalah: 1) Percaya kepada nilai-nilai luhur seperti kebenaran, keadilan dan kejujuran. 2) Dapat dipercaya ucapannya dalam arti jujur tidak berbohong konsisten antara ucapan dan perbuatan. 3) Dapat diandalkan dalam arti memiliki kemampuan dan keahlian yang menjamin suatu hasil yang sukses. 4) Sikap dan tindakannya dapat dipertanggungjawabkan baik secara pribadi maupun sosial, dan 5) Orang merasa aman jika berhubungan dengan orang yang beriman itu. Lihat M. Dawam Rahardjo, *Islam*, hal 325.

kepada pesantren sendiri juga kepada beberapa pesantren lain untuk pembiayaan qard al-hāsan membantu permodalan pesantren yang berada di wilayah Ponorogo.¹³⁴

Sebagai sebuah lembaga yang strategis dan memiliki posisi untuk berperan dalam melakukan upaya terobosan yang kreatif, terutama untuk mengembangkan zakat, kopontren telah melakukan inovasi konsep penyaluran zakat yaitu mengumpulkan dana zakat dalam jumlah besar dari peternak kemudian mendistribusikannya kepada pesantren-pesantren. Di sini konsep *'āmil* berkembang, tidak semata-mata untuk orangnya melainkan juga untuk lembaga yang mengelola dan memajukan organisasi dan operasional pesantren yang bersangkutan.

2. Lembaga Keuangan Syari'ah BPR S Al-Mabrur.

Lembaga keuangan merupakan lembaga intermediasi mempertemukan pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak yang mengalami kekurangan dana (*lack of funds*). Keberadaan lembaga keuangan sangat penting sebab dampaknya akan berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Sedangkan Lembaga Keuangan Syari'ah (BPRS Al-Mabrur) juga merupakan lembaga intermediasi yang usaha pokoknya menghimpun dana dari masyarakat dan

¹³⁴ Spesifikasi pesantren yang memperoleh pembiayaan qard al-hāsan distribusi zakat ini adalah pesantren yang betul-betul masih membutuhkan dana untuk pengelolaan dan operasional pesantren, yang berjumlah sekitar 8 buah. Pada tahun buku 2000, kopontren Al-Muslim telah menyalurkan zakat dari para peternak sebesar Rp 9.751.000,00, Dikutip dari *Progres*, hal. 17.

menyalurkannya melalui pembiayaan yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syari'ah.

Pengenalan bentuk lembaga keuangan syari'ah secara umum adalah *Bank Islām, Asuransi Takāful, Leasing Ijārah, Pegadaian Sya'ri'ah (Rahn), Reksadana Sya'ri'ah dan Bait al-Māl Wa at-Tamwil (BMT)*¹³⁵.

Islam mengajarkan bertransaksi kepada umatnya berdasarkan atas prinsip keadilan dan kerelaan antara pelaku ekonomi. Untuk mewujudkan prinsip keadilan dalam transaksi ekonomi maka lembaga keuangan syari'ah (BPRS) menggunakan prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*). Secara umum prinsip bagi hasil itu dalam perbankan syari'ah menurut Muhammad Syafi'i Antonio dilakukan melalui empat akad utama yaitu : *al-mudārabah al-musyārah, al-muzārah* 'ah dan *al-musāqah*.

Sungguhpun demikian Muhammad Syafi'i Antonio menegaskan bahwa prinsip yang paling banyak dipakai adalah *al-mudārabah* dan *al-musyārah*, sedang *al-muzārah* 'ah dan *al-musāqah* dipergunakan khusus untuk *plantasion financing* atau pembiayaan pertanian oleh bank Islam¹³⁶.

Prinsip *mudārabah* atau bagi hasil sebagai fokus utama penelitian ini merupakan pengaturan keuangan yang paling mendapat dukungan luas,

¹³⁵ Bentuk lembaga keuangan syari'ah yang dikenal secara umum adalah Bank Islam, Asuransi Takāful, Leasing Ijārah, Pegadaian Sya'ri'ah (Rahn), Reksadana Sya'ri'ah dan Bait al-Māl Wa at-Tamwil (BMT), Imamudin Yuliadi, *Ekonomi Islam Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta : LPPI, 2000), hal. 126-127.

¹³⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Islam dari Teori ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2000), hal. 90.

sebagai pengganti transaksi berbasis bunga. Prinsip ini dianggap sah karena dua karakteristik dasar yaitu :

Pertama menurut aturan Prinsip Bagi Hasil (PLS), dua pihak yang melakukan tawar menawar harus memperoleh bagian yang fair dari keseluruhan laba dalam proporsi yang sukarela dan saling menguntungkan yang telah disepakati dalam akad. Sistem PLS dianggap efisien dan adil karena transaksi ini meningkatkan tingkat intermediasi finansial yang menghubungkan sektor-sektor ekonomi riil dan bermanfaat. Adil karena mendapat uang yang berasal dari aktivitas tersebut secara adil, tidak harus sejajar antara pemilik modal dan pengelola.

Kedua kerjasama finansial tersebut merupakan transaksi barang dan jasa dan bukan transaksi yang hanya melibatkan uang saja¹³⁷.

Maka jelas mekanisme PLS lebih baik dibanding dengan sistem bunga, paling tidak dilihat dari aspek ketahanannya menghadapi gejolak moneter seperti yang terjadi di Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 hingga sekarang. Akibat krisis ini perbankan konvensional yang menggunakan sistem bunga menghadapi masalah *negative spread*¹³⁸.

Sedangkan perbankan syariah tidak mengalaminya karena secara konsep

¹³⁷ Syaed Nawab Heider Naqfi, *Islam Economic and Society*, (London and New York : Kegan Paul International, 1994), hal. 121.

¹³⁸ Yaitu bunga yang dibayar kepada nasabah penabung lebih besar dari pada bunga kredit yang diterima. Sehingga mengakibatkan *negative spread* (keuntungan negatif). Lihat Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*. (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), hal. 65.

maupun praktis tidak mungkin terjadi disebabkan tidak digunakannya sistem bunga. Dengan sistem bagi hasil perbankan syari'ah sekedar berbagi hasil keuntungan yang diterima dari debitur kepada nasabah penabung demikian sebaliknya.

Hal ini disebabkan karena dalam mekanisme bagi hasil dari hasil positif (laba) maupun hasil negatif (rugi) akan dibagikan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pembiayaan maupun penggalangan dana, sesuai dengan kesepakatan awal, yang artinya bahwa resiko akan didistribusikan secara lebih adil dan proporsional¹³⁹.

Operasionalisasi bank syari'ah mengikuti dan berpedoman kepada praktik-praktik usaha yang dilakukan di zaman Rasulullah saw maupun bentuk usaha lain yang tidak dilarang atau bentuk usaha baru sebagai hasil ijtihad para ulama atau cendekiawan muslim yang tidak menyimpang dari ketentuan *al-Qurān* dan *al-Hadis*¹⁴⁰.

Oleh karena itu kegiatan bank syari'ah didasarkan atas :

1. Larangan bunga pada semua bentuk transaksi;
2. Pelaksanaan aktivitas bisnis dan perdagangan atas dasar kejujuran dan keuntungan yang sah;
3. Pemupukan dana serta menggunakannya terutama di negara Islam;

¹³⁹ Achmad Tohirin, "*Strategi Kebijakan Perbankan Syari'ah,*" dalam kolom Strategi Kebijakan Kedaulatan Rakyat, 21 Maret 2002.

¹⁴⁰ Karnaen A. Perwaatmaja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1993), hal. 1-2.

4. Penataan aktivitas yang dapat diterima dan sesuai dengan syari'ah;
5. Mengembangkan kompetisi;
6. pembayaran zakat¹⁴¹.

Sebagai sebuah institusi keuangan sekaligus *finansial intermediary*, bank syari'ah dan bank konvensional dibangun di atas *fundamental venues* yang hierarkhi nilai sistemnya sama, tetapi substansi nilainya berbeda. Substansi nilai tersebut ditentukan oleh agama atau aliran pemikiran tertentu¹⁴². Dalam hal ini Muhammad Arif menjelaskan bahwa bank konvensional mendapat inspirasi dari sistem ekonomi kapitalis, paradigma yang dipakai adalah paradigma ekonomi pasar, basis dasar mikronya adalah manusia ekonomi dan dasar filosofinya adalah utilitarian berdasarkan pada filosofi *laissez faire*. Sedangkan bank Islam berdasarkan sistem ekonomi Islam dengan paradigma syari'ah, basis dasar mikro yang dipakai adalah manusia muslim dan dasar filosofinya individualisme yang berperan sebagai khalifah Allah di bumi dengan tujuan hidup mencapai bahagia di dunia dan akhirat. Dunia adalah ladang tempat menanam, dan hasil yang dinikmatinya hanya sebagian kecil saja dari hasil yang sebenarnya. Bagian yang lebih besar justru akan dinikmati di akhirat¹⁴³.

¹⁴¹ M.M. Metwally, *Teori dan Model Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT Bangkit Daya Insani, 1995), hal. 141-142.

¹⁴² A.M. Saefudin, *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam*, (Jakarta : Rajawali Press, 1987), hal. 58.

Dengan memperhatikan karakteristik spesifik di antara bank syari'ah dan bank konvensional, maka bank syari'ah diakui legalitasnya karena senantiasa mengacu kepada ketentuan syari'ah. Persoalan tidak berhenti sampai di sini ternyata sebagai lembaga keuangan syari'ah yang mengambil bentuk Perseroan Terbatas masih menyisakan permasalahan tentang status keabsahannya. Sesuai ketentuan Bank Indonesia (BI), BPRS Al-Mabrur memilih bentuk lembaganya sebagai sebuah PT. Masalah-masalah yang berkaitan dengan syari'ah atas pilihan format tersebut bisa ditelaah dengan mengkomparasikan antara PT dan konsep perjanjian dalam Islam.

Pendapat Taqyuddin an-Nabhani, menyatakan bahwa perseroan terbatas merupakan perseoraan yang batil menurut syara' dan alasan kebatilannya sebagai berikut :

1. Definisi Perseroan dalam Islam adalah transaksi antara dua orang atau lebih telah sepakat untuk melakukan pekerjaan yang bersifat finansial dengan tujuan mencari keuntungan. Sedangkan perseroan terbatas merupakan perseroan yang terbentuk dari para pesero dengan cara membeli saham sebagai kompensasi dari nama perseroan sehingga transaksinya hanya merupakan transaksi antar modal tanpa melibatkan unsur manusia. Padahal dalam Islam unsur manusia merupakan unsur utama dan sebagai syarat dalam mengadakan perseroan yaitu dengan

¹⁴³ Zainul Arifin, *Memahami Bank Syari'ah, Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, (Jakarta: ALVABET, 2000), hal. 91.

terjadinya *ijāb qabūl*. Dengan definisi tersebut di atas kelihatan bahwa PT bukanlah merupakan transaksi antara dua orang atau lebih sebab dalam PT para pendirinya sepakat terhadap syarat-syarat perseroan, namun mereka saling mendelegasikan, sementara hanya melakukan kesepakatan terhadap syarat tersebut dengan cara menandatangani sebuah akte yang dianggap sebagai pernyataan menerima (*qabūl*).

2. Dalam transaksi PT tidak terjadi kesepakatan guna melakukan pekerjaan yang bersifat finansial dengan tujuan mencari keuntungan, namun yang terjadi di dalamnya hanyalah kesepakatan pendiri atau pendaftar belaka untuk memberikan modalnya. Dan dalam rangka pengembangan kepemilikan untuk mengelolanya maka modal tersebut yang memiliki kekuatan. Padahal untuk pengembangan kepemilikan dalam Islam hanya lahir dari aktivitas manusia belaka bukan dari aktivitas modal.
3. Keberadaan PT yang bersifat tetap dan terus berlanjut dengan meninggalnya salah seorang pesero, hal ini bertentangan dengan perseroan dalam Islam, bisa bubar karena salah seorang pesero meninggal atau gila.¹⁴⁴

Untuk mengetahui legalitas BPRS berdasarkan hukum Islam sangat menarik untuk dicermati tentang bentuk kelembagaan BPRS sebagai PT. Sebagaimana dikatakan Sunadji, pendirian BPRS Al-Mabrur merupakan

¹⁴⁴ Lihat Taqyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Surabaya : Risalah Gusti, 1996), hal. 169-180.

prakarsa para anggota IPHI (Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia) kabupaten Ponorogo yang sekaligus menjadi pemegang saham mayoritas. BPRS Al-Mabrur mengambil bentuk PT tertutup, artinya bahwa kepemilikan saham tidak dilakukan secara bebas dan terbuka.¹⁴⁵ Tetapi yang berhak untuk memiliki saham adalah orang-orang yang telah dinyatakan lulus seleksi tulis atau lisan (wawancara) oleh Bank Indonesia (BI). Selain itu tidak termasuk dalam daftar orang yang tercela dalam tindak pidana umum atau kejahatan perbankan. Persyaratan tersebut dimaksudkan untuk mengetahui kredibilitas para pemegang saham dengan harapan agar para pemegang saham yang sekaligus sebagai pemilik bank benar-benar memiliki pemahaman mengenai perbankan.

Setelah persyaratan terpenuhi orang-orang tersebut yang berhak memiliki saham sesuai jumlah modal yang ditanamkan. Untuk proses pendirian BPRS Al-Mabrur jumlah saham yang terkumpul senilai Rp 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah), dimiliki 16 (enam belas) orang pemegang saham. Para pemegang saham ini kemudian merumuskan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang dituangkan dalam akte pendirian BPRS Al-Mabrur yang memuat segala peraturan yang menyangkut kelembagaan dan operasional BPRS Al-Mabrur. Sebagai

¹⁴⁵ Sedangkan pada PT terbuka, kepemilikan saham terbuka untuk umum tanpa persyaratan khusus. Pemegang saham adalah majikan sedangkan karyawan (manajer dan staf) menerima mandat dari pemegang saham. Kewajiban karyawan adalah bekerja keras mendapatkan keuntungan dan pemegang saham memberikan gaji kepada karyawan sesuai kesepakatan, sedangkan pemegang saham tidak tahu menahu dengan roda perseroan. Lihat Manuel G. Valesquez, *Business Ethics : Concepts and Cases*, (New Jersey : Prentice-Hall International, 1998), hal 429 dan 439

pengelolanya para pemegang saham memilih *direksi* dan *Dewan Komisaris*,¹⁴⁶ melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dalam hal ini Direksi dan Dewan Komisaris terikat dengan ketentuan-ketentuan dalam AD/ART yang disahkan melalui RUPS.

Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa bentuk kelembagaan PT dalam BPRS Al-Mabrur merupakan kerja-sama finansial antara pemegang saham sebagai pemilik modal dengan para pengurus (Dewan Pengawas Syari'ah, Dewan Komisaris dan Direksi beserta karyawannya) sebagai pengelola untuk lembaga keuangan syari'ah berdasarkan visi dan misi yang diembannya. Sehingga bentuk kerjasama ini bukan sebatas melibatkan modal saja melainkan juga melibatkan unsur manusia. Hal ini dapat dilihat bahwa para pemegang saham tidak sekedar untuk menyerahkan modalnya kepada pengelola tetapi juga sebagai penentu kebijakan PT melalui hak suaranya dalam RUPS. Bahkan saham yang dimiliki para pemegang saham berbeda, ini menunjukkan bahwa mereka tidak berbicara mewakili modalnya, tetapi mewakili dirinya sendiri dalam kapasitas sebagai pemilik modal.

Bentuk *perseroan* dalam BPRS Al-Mabrur ini sejalan dengan model perseroan yang diatur dalam hukum Islam yang menggunakan istilah *syirkah*.

Perseroan atau *syirkah* merupakan transaksi antara dua orang atau lebih yang

¹⁴⁶ Tugas utama direksi adalah bertanggungjawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan perseroan dalam mencapai maksud dan tujuan. Sedang Dewan komisaris melakukan penguasaan atas kebijaksanaan direksi dalam menjalankan perseroan serta memberikan nasehat kepada direksi. Dikutip dari *Job Discription PT BPRS Al-Mabrur Ponorogo tentang tugas wewenang Direksi dan Dewan Komisaris*.

sepakat untuk melakukan kerja-sama yang bersifat finansial dengan tujuan mencari keuntungan.¹⁴⁷ Sebagai sebuah kontrak, transaksi tersebut mengharuskan adanya *ijāb* dan *qabūl*¹⁴⁸ yang menunjukkan bahwa salah satu pihak mengajak yang lain secara lisan ataupun tertulis untuk mengadakan kerjasama.

Masalah yang dihadapi, apakah bentuk transaksi dalam PT BPRS Al-Mabrur sudah memenuhi ketentuan transaksi menurut hukum Islam ataukah belum, bila dilihat dari aspek *ijāb qabūl*nya. Sebagaimana penjelasan Sunadji (direktur BPRS Al-Mabrur) AD/ART BPRS merupakan peraturan yang mengikat pengelola sehingga menjadi sebuah kontrak yang menunjukkan kesepakatan kerjasama antara pemilik modal dan pengelola¹⁴⁹. Namun demikian dalam AD/ART tersebut lafaz *ijāb qabūl* tidak dinyatakan secara implisit dengan ungkapan seperti aku mengadakan perseroan dengan anda dalam masalah ini disertai lafaz qabul *aku menerima*.

Pandangan Islam tentang akad atau kontrak sebenarnya tidak ada batasan yang ketat bagaimana perjanjian itu dibentuk. Beberapa batasan yang

¹⁴⁷ Lihat Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid IV, (Yogyakarta : PT Dana Bhakti Wakaf, 1996), hal. 365. Dalam Islam dikenal beberapa bentuk Syirkah, *Syirkah al-īnan*, *Syirkah al-‘abdān*, *Syirkah al-wujūh* dan *Syirkah al-mufāwadah*.

¹⁴⁸ *Ijāb* adalah sesuatu yang muncul pertama kali dari salah seorang yang berakad. Sedangkan *qabūl* adalah sesuatu yang muncul dari pihak kedua sebagai pernyataan kerelaan atas pernyataan pertama dan memunculkan sesuatu kewajiban untuk memenuhi prestasi. Lihat Al-Jazīrī, *Kitab Al-Fiqh Ala Mazahib al-Arba’ah*, (Beirut : Dār Al-Kutūb Al-Ilmiyah, 1990), II:40

¹⁴⁹ *Wawancara* dengan bapak Sunadji, Direktur BPRS tanggal 2 Juni 2002, di Kantor BPRS Al-Mabrur Ponorogo

ada dalam kitab fiqh klasik sebenarnya sebagian adalah cakupan dari beberapa bentuk perjanjian yang ada pada masa kitab tersebut disusun. Jika peradaban semakin maju, maka tidak menutup kemungkinan untuk mengembangkan bentuk akad¹⁵⁰.

Dalam Islam asas kebebasan melakukan akad adalah dalam hal menentukan bentuk-bentuk suatu perjanjian yang digali berdasarkan dalil-dalil umum dalam Islam. Sebagaimana hadis Nabi yang dijadikan kaidah fiqiyah yaitu bahwa¹⁵¹:

والمسلمون على شروطهم إلا شرط حرم حلالاً وأحل حراماً

“Dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal, atau menghalalkan yang haram”.

Mereka dapat membuat perjanjian syarat yang mengikat mereka saling mengormati untuk memenuhinya. Berangkat dari hadis tersebut nampak adanya kelonggaran dalam menetapkan syarat perjanjian.

Firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Maidah (5):1.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ ...

“Wahai orang-orang yang beriman penuhilah akad kalian”.

Dalam ayat Al-Quran tersebut tidak ada pernyataan yang membatasi bentuk-bentuk terciptanya perjanjian, melainkan ada salah satu faktor

¹⁵⁰ Liaquat Ali Khan Miazī, *Islamic Law of Contract*, (Lahore : Research Cell Dyat Sing Trust Library, tt), hal. 77

¹⁵¹ Imām Bukhārī, *Saḥīḥ Bukhārī dalam Kitāb Ijārah*, (Beirut : Dār al-Fikr, 1981), III.52.

penting yaitu adanya unsur kerelaan antara kedua belah pihak yang meleburkan diri dalam ikatan perjanjian. Pihak kedua yang melakukan perjanjian berikrar dengan pihak pertama dan saling rela terhadap ikatan tersebut. Harus dipahami dari pertemuan kedua orang tersebut adalah wujud keinginan untuk memunculkan kelaziman syara' yang dicari oleh kedua belah pihak. Akad tersebut tidak hanya bisa terwujud dengan adanya ikatan dua perkataan secara nyata, akan tetapi terwujud juga dengan adanya ucapan dari salah satu pihak kemudian pihak lain mengerjakan sesuatu yang menunjukkan kehendaknya, berupa tulisan, isyarat ataupun penyerahan. Bahkan juga dapat terjadi suatu akad dengan adanya ikatan antara dua perilaku yang dapat menggantikan posisi ungkapan tersebut yaitu bisa dipahami oleh kedua belah pihak baik tindakan maupun isyarat.

Berdasarkan penjelasan itu kemudian dapat dipahami bahwa sebenarnya inti dari terciptanya suatu akad secara umum adalah terjadinya kehendak dua orang yang berakad dan ada kesesuaian antara keduanya untuk memunculkan kewajiban yang sifatnya syari'ah (aturan) dari kedua belah pihak yang diindikasikan dari adanya suatu ungkapan tulisan isyarat atau tindakan. Suatu akad menjadi mengikat bilamana memenuhi pokok rukunnya yaitu *ijāb* dan *qabūl*¹⁵². Dengan demikian dapat dipahami bahwa esensi akad adalah pencapaian kesepakatan kedua belah pihak, yang mana perbuatan seseorang dianggap sebagai suatu pernyataan kehendak. Dalam hubungannya

¹⁵² Al-Jaziri, *Kitāb*, II:40

dengan BPRS Al-Mabrur maka AD/ART menunjukkan adanya kesepakatan antara pihak pemegang saham dan pengelolanya. AD/ART yang telah dibuat merupakan sebuah pernyataan pemegang saham untuk mengelola dananya dan pengurus dianggap telah menyetujui perjanjian tersebut berdasarkan tindakan dan kebijakan yang diambil dengan berdasarkan ketentuan AD/ART.

Sedangkan pendapat yang menyatakan bahwa keberadaan PT bersifat tetap dan terus berlanjut dengan meninggalnya salah seorang pesero atau karena dijual bisa ditelaah lebih lanjut berdasarkan penjelasan Sunadji, yang menyatakan bahwa PT dapat bubar karena dua hal yang pertama keputusan BI karena kondisi bank tidak sehat atau kedua karena melalui keputusan RUPS, yang menghendaki pembubaran atau penjualan saham. Jika dibandingkan dengan hukum Islam, maka perseroan dapat bubar karena meninggalnya salah seorang pesero atau karena gila. Dalam kondisi seperti ini maka ahli warisnya yang telah dewasa bisa meneruskannya. Hal yang sama bisa terjadi pula pada BPRS, artinya ahli warislah yang akan menggantikan pesero yang meninggal dunia. Namun perseroan tidak dengan sendirinya bubar karena masih ada pihak (pemegang saham) yang lain yang bersedia melanjutkan perseroan. Dalam kasus seperti ini Islam mengatur bahwa pesero yang lain statusnya tetap sebagai pesero di mana perseroan yang telah dijalankan sebelumnya telah rusak kemudian diperbarui di antara pesero yang masih bertahan untuk melanjutkan perseroan tersebut.

Masalahnya sebagaimana pendapat an-Nawāwī perlu dibedakan antara perseroan *muḍārabah* dengan yang lain. Dalam perseroan *muḍārabah* apabila seorang pengelola menuntut dilakukan penjualan sedangkan peseroannya menuntut bagian keuntungan, maka tuntutan pengelola harus dipenuhi sebab keuntungan itu merupakan haknya dan tidak akan terwujud selain dalam penjualan. Adapun dalam bentuk perseroan yang lain apabila salah satu pihak menuntut keuntungan, sementara yang lainnya menuntut bagian penjualan, maka tuntutan bagian keuntungan itu harus dipenuhi, sedangkan tuntutan penjualan tidak demikian¹⁵³.

Dengan merujuk pada pembahasan di atas, meskipun dalam pandangan syari'ah menunjukkan bahwa PT masih menyisakan problem, namun problem tersebut diminimalisir dengan jalan mengakomodasikan sejauh mungkin dimensi keadilan dan kesetaraan sebagaimana perjanjian prinsip Islam dalam pelaksanaan perseroan itu sendiri. Pilihan format PT tertutup oleh BPRS Al-Mabrur merupakan sebuah upaya yang bisa mengeliminir legalitas BPRS sebagai perseroan terbatas yang merupakan bentuk kerjasama finansial antara para pemegang saham sebagai pemilik dana dan pengurus sebagai pengelola dengan AD/ART sebagai peraturan yang mengikat kedua belah pihak sehingga dikategorikan sebagai bentuk perjanjian yang dibenarkan oleh syari'ah.

¹⁵³ Lihat An-Nawāwī, *al-Majmū'*, XV:263-264.

Pembahasan berikutnya adalah analisa terhadap operasionalisasi *prinsip muḍārabah* yang diterapkan oleh lembaga keuangan syari'ah dalam hal ini BPRS Al-Mabrur Ponorogo, dan untuk melihat lebih jauh lagi mengenai operasionalisasinya terlebih dahulu dipaparkan unsur utama yang terkandung di dalam *prinsip muḍārabah*, yaitu :

- a. Bentuk kerjasama finansial antara dua pihak, yang mana salah satu pihak sebagai pemilik modal dan yang lain sebagai pengelola.

BPRS sebagai sebuah lembaga intermediasi yang mempertemukan antara modal dan usaha, memiliki produk yang berupa penghimpunan dana dalam bentuk tabungan dan deposito serta produk penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan. Operasionalisasi kedua produk ini menggunakan *prinsip muḍārabah* (bagi hasil).

Fungsi intermediasi yang diperankan oleh Bank adalah dengan menjembatani para penabung dengan investor. Karena tabungan hanya akan bermanfaat bila diinvestasikan, sedang para penabung tidak dapat diharapkan untuk menggunakan kemampuan melakukan bisnis, maka tidak diragukan lagi bahwa bank dapat melakukan fungsi yang bermanfaat bagi masyarakat Islam¹⁵⁴.

¹⁵⁴ Zainul Arifin, "*Strategi Mempersipakan Sumber Daya Insani Mengantisipasi Perkembangan Lembaga Keuangan Syari'ah*". Makalah disampaikan pada acara Seminar Nasional dengan tema "*Reposisi dan Revitalitas Ekonomi Islam serta Strategi Pengembangannya di Indonesia*" di Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang, pada tanggal 12 Mei 2000.

Dalam produk *tabungan mudārabah* dan *deposito mudārabah* BPRS bertindak sebagai pengelola (*mudārib*) terhadap dana yang berasal dari pemilik modal, penabung atau deposan (*ṣāhib al-māl*), sehingga bentuk kerjasama terjadi antara para penabung dan deposan sebagai *ṣāhib al-māl* dan BPRS sebagai *mudārib*, diberi kuasa penuh untuk menjalankan usahanya tanpa batasan, tidak terkait dengan waktu, tempat, jenis usaha dan nasabah atau pelanggannya. Akad seperti ini disebut dengan *mudārabah mutlaqah*.

Dana yang telah terkumpul dari tabungan dan deposito itu kemudian disalurkan untuk kegiatan produktif melalui produk pembiayaan. Di samping itu BPRS sebagai *mudārib* juga menyalurkan dana yang berasal dari para pemegang saham (*ṣāhib al-māl*). Dalam operasionalnya mengelola dana yang berasal dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito dan modal disetor dari para pemegang saham, bertanggungjawab penuh mengelola modal yang dipercayakan itu dengan menjamin hak para penabung atau deposan jika menarik kembali uangnya maka dari itu tidak semua sumber dana (yang berasal dari tabungan atau deposito) disalurkan dalam bentuk pembiayaan.

BPRS menentukan kebijakan bahwa sumber dana dari masyarakat diklasifikasikan menjadi dua yaitu : (1) *Loanable Funds*, merupakan dana riil yang bisa dipakai atau dipinjamkan, besarnya sesuai dengan bobot masing-masing yaitu *deposito mudārabah* jangka 1 bulan dengan bobot

80% dan jangka 3, 6, dan 12 bulan dengan bobot 80% (2) *Reserve Requirement*, merupakan dana yang dipakai untuk cadangan likuiditas.¹⁵⁵

Bilamana BPRS Al-Mabrur mempunyai kelebihan dana berkaitan dengan likuiditas, maka secara rasional manajemen akan memanfaatkan untuk sesuatu yang menguntungkan. Dengan keterbatasan jumlah bank syari'ah yang ada maka BPRS Al-Mabrur tidak punya pilihan kecuali menempatkannya di bank konvensional yaitu Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jatim Cabang Ponorogo.

Selain sangat jauhnya jaringan bank syari'ah Bank Mu'amalah Indonesia di Surabaya sehingga akan mempengaruhi efektivitas operasional perbankan, ada pertimbangan lain yang dikedepankan, terutama berkaitan dengan keamanan dana karena masih minimnya fasilitas yang dimiliki oleh BPRS Al-Mabrur.¹⁵⁶ Dengan alasan tersebut dikatakan oleh Sunadji (Direktur BPRS Al-Mabrur) maka diambil kebijakan untuk menempatkannya di bank konvensional.

Upaya tersebut nampak sebagai tindakan preventif dalam rangka menghindari bahaya yang tidak diinginkan sebagaimana kaidah fiqh¹⁵⁷.

¹⁵⁵ Likuiditas secara luas dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dana (*cash flow*) dengan segera dan biaya yang sesuai. Likuiditas penting bagi bank, untuk menjalankan transaksi bisnis sehari-hari, mengatasi kebutuhan dana yang mendesak, memuaskan permintaan nasabah terhadap pinjaman, dan memberikan fleksibilitas dalam meraih kesempatan investasi yang menarik dan menguntungkan, Lihat Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank*, hal 178.

¹⁵⁶ *Wawancara* dengan bapak Sunadji, tanggal 25 Pebruari 2002 di Kantor BPRS Al-Mabrur ponorogo

الضرر يزاه

“Bahaya (beban berat) harus dihilangkan”.

Selain itu Hadits Nabi saw menyatakan¹⁵⁸.

عن ابن عباس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا ضرر ولا ضرار - رواه احمد وابن ماجه -

Dari Ibn ‘Abbas r.a. berkata: Bahwa Rasulullah saw berkata: “Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain”. (HR.Ahmad dan Ibn Majah).

Untuk melegitimasi kebijakan yang diambil tersebut BPRS Al-Mabrur minta fatwa DPS (Dewan Pengawas Syari’ah)¹⁵⁹ dengan mengirim surat No. B/75/DJS/III/2001 tanggal 12 Maret 2001. Merujuk surat tersebut DPS mengeluarkan fatwa tentang penempatan dana yang pada prinsipnya DPS menyetujui dana sementara belum dipakai, disimpan di bank konvensional asal niatnya untuk pengamanan bukan untuk membungakan uang. Jika memang niatnya itu untuk

¹⁵⁷ Abd al-Wahab Khalaf, *Ilm Usul al-Fiqh*, (Ttp : Maktabah ad-Da’wah al-Islamiyah, tt), hal. 207.

¹⁵⁸ Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibn Majah melalui jalur Ibn ‘Abbas. Dan Ibn Majah juga meriwayatkan dari jalur Abu Sa’id al-Khudri. Sementara dalam *Kitāb al-Muwata’* hadis ini termasuk hadits *mursal* yaitu suatu hadis yang diriwayatkan oleh seorang tabi’in langsung dari Nabi saw dengan tidak menyebut nama orang yang menceriterakan kepadanya. Imam Malik, meriwayatkan hadis *mursal* ini datang dari Amr ibn Yahya al-Mazari dengan tambahan redaksi yaitu *من ضر ضرار الله ومن شاق شاق الله عليه*. Lihat San’ani, *Subūl*, III:84

¹⁵⁹ Sebagaimana Surat Keputusan Direksi BI No. 32/36/KEP/DIR tentang BPR berdasarkan prinsip syari’ah pasal 19, DPS berfungsi mengawasi kegiatan usaha agar sesuai dengan prinsip syari’ah. Jadi pada dasarnya DPS dibentuk untuk mengkonfirmasi apakah transaksi-transaksi keuangan bank seperti peluncuran produk-produk baru, transaksi dengan bank konvensional dan sebagainya telah sesuai dengan syari’ah atau tidak, hal ini DPS membuat keputusan apakah hal itu diizinkan oleh syari’ah, dengan fatwa yang berisi pernyataan, penilaian dan pandangan legal formal, Lihat Iwan Triyuwono, *Organisasi dan Akuntansi Syari’ah*, (Yogyakarta : LKIS), hal. 185.

membungakan uang maka menjadi haram sehingga pada saat menyimpan uang tidak diperbolehkan untuk menuntut bunga, melainkan meminta keselamatan¹⁶⁰.

Operasional BPRS dalam kapasitasnya sebagai lembaga keuangan syari'ah belum sepenuhnya terbebas dari bank konvensional yang menerapkan sistem bunga. Berbagai macam pendapat yang berkaitan dengan bunga bank, dari hasil keputusan lokakarya MUI 1990¹⁶¹, menelurkan tiga opini utama yaitu:

1. Beberapa mengatakan bahwa bunga bank sama dengan riba, sehingga bunga bank itu dilarang (*harām*) menurut syari'ah Islam.
2. Opini kedua mengemukakan bahwa bunga bank berbeda dengan riba, jadi diperbolehkan.
3. Sementara yang terakhir cenderung menyatakan bahwa tidak ada arahan yang jelas apakah bunga bank itu riba atau tidak, tetapi itu merupakan *subhāt* (meragukan)¹⁶².

Sementara itu Umar Syihab tokoh ulama NU memberikan argumentasi kenapa bunga bank tidak haram, yaitu :

¹⁶⁰ *Fatwa Dewan Pengawas Syari'ah* BPRS Al-Mabrur Ponorogo No. B.84/DJS/III/2001 tentang penempatan dana di Bank konvensional

¹⁶¹ Lokakarya ini membahas topik utama "*Suku Bunga Bank dan Perbankan*" yang diadakan oleh MUI pada 18-20 Agustus 1990 sebagai sarana untuk mengusulkan gagasan bagi pembentukan BMI. Gagasan ini selanjutnya menjadi agenda diskusi pada kongres Tahunan MUI IV pada 22-25 Agustus 1990 dengan keputusan akhir menyetujui cetak biru bagi pembentukan BMI. Lihat Iwan Triuwono, *Organisasi*, hal. 108.

¹⁶² *Ibid*, hal. 109.

1. Jumlah bunga yang dipungut dan diberikan oleh bank kepada nasabah jauh lebih kecil dibandingkan dengan riba yang ada dan berlaku pada jaman Jahiliyah.
2. Pemungutan bunga bank tidak akan membuat bank itu sendiri atau nasabahnya memperoleh keuntungan besar atau sebaliknya tidak akan merasa dirugikan dengan pemberian bunga.
2. Tujuan pengambilan kredit dari debitur pada jaman Jahiliyah adalah untuk tujuan konsumtif, sedangkan sekarang untuk tujuan produktif.
3. Adanya kerelaan antara kedua pihak yang bertransaksi sebagaimana halnya dalam jual beli dengan *'an tarādin*¹⁶³.

Melihat adanya kontroversial ulama seputar bunga bank, Nadirsyah membuat sistematik bunga menjadi tujuh, yaitu :

1. Bunga termasuk kategori riba, sebab esensinya sama dengan adanya tambahan (*ziyādah*) nilai sebagaimana imbalan penundaan tempo pembayaran hutang. Mengingat kita tidak bisa menghindari dari bank, maka hukumnya boleh jika dalam keadaan darurat.
2. Bunga bank boleh karena bunganya tidak berlipat ganda
3. Bunga bank untuk tujuan produktif boleh dan untuk tujuan konsumtif dilarang (*harām*).
4. Bunga bank bukan riba karena merupakan pemanfaatan uang.

¹⁶³ Umar Syihab, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*, (Semarang : Dina Utama, 1996), hal. 127

5. Bunga bank status hukumnya adalah *subhat* (meragukan)
6. Bunga bank boleh karena *rukhsah*
7. Bank bukan *mukallaf* sehingga bunga bank tidak mengapa karena yang melakukannya bank¹⁶⁴.

Sedangkan dalam produk pembiayaan, BPRS bertindak sebagai *ṣāhib al-māl* (pemilik modal) dalam hal bank menyediakan dana bagi para nasabah penerima pembiayaan yang akan bertindak sebagai *mudārīb* (pengelola).

Untuk kurun waktu tahun pertama, BPRS Al-Mabrur menyalurkan pembiayaan *mudārabah* dengan 2 kategori yaitu pembiayaan ritail, untuk pembiayaan dengan jumlah Rp 2.000.000,00 dan pembiayaan *mudārabah* untuk jumlah pembiayaan di atas Rp 2.000.000,00. Dibandingkan dengan pembiayaan *mudārabah* dan *Bāi' bitsaman 'Ājil* pembiayaan *mudārabah* ini relatif sangat sedikit. Hal ini dapat dilihat pada masih rendahnya portfolio pembiayaan *mudārabah* tiap-tiap bulan. Sebagai contoh, neraca tanggal 31 Januari 2001 menunjukkan bahwa pembiayaan *mudārabah* hanya 0,5% dari total pembiayaan¹⁶⁵.

Padahal melalui pembiayaan *mudārabah* di samping pembiayaan *musyārahah* (pembiayaan *ekuitas*) mekanisme bagi hasil ditunjukkan,

¹⁶⁴ Nadirsyah, "*Bunga Bank dalam Perspektif Islam* " dalam majalah Yurisdiksi, Edisi I tahun I, 1999, hal. 57-58.

¹⁶⁵ *Neraca PT BPRS Al-Mabrur* Ponorogo tanggal 31 Januari 2001.

sementara pembiayaan lain yang berupa pembiayaan perdagangan dalam bentuk *mudārabah* maupun *Bāi' Bitsaman 'Ājil* tidak mencerminkan mekanisme bagi hasil tersebut. Kenyataan inilah sebagaimana dikatakan Achmad Tohirin sering mengundang skeptisisme masyarakat terhadap bank syari'ah, karena bank syari'ah hanya mengandalkan pada pembiayaan yang bersifat *cost plus financing* melalui produk-produk pembiayaan perdagangan seperti tersebut di atas. Persoalan ini mengimplikasikan bahwa perbankan syari'ah harus mampu mewujudkan portolio pembayaran yang lebih proporsional terutama pada *produk mudārabah* dan *musyārahah*¹⁶⁶. Memang tidak mudah untuk mewujudkan hal tersebut, tetapi ini merupakan agenda yang mutlak harus dilakukan dalam mengembangkan perbankan syari'ah ke depan. Sebagaimana pendapat Adiwarmanto A. Karim ada beberapa hal yang menyebabkan pembiayaan bagi hasil hanya merupakan bagian kecil dari pembiayaan yang diberikan :

1. Sumber dana bank syari'ah yang sebagian besar berjangka pendek tidak dapat digunakan untuk pembiayaan bagi hasil yang biasanya berjangka panjang;
2. Pengusaha dengan bisnis yang memiliki tingkat keuntungan tinggi cenderung enggan menggunakan kredit dengan bunga yang sudah

¹⁶⁶ Achmad Tohirin, *ibid*, *Strategi*, tanggal, 21 Maret 2002.

pasti jumlahnya. Pada umumnya yang banyak meminta pembiayaan bagi hasil adalah mereka yang tingkat keuntungannya rendah;

3. Pengusaha dengan bisnis beresiko rendah juga enggan meminta pembiayaan bagi hasil. Kebanyakan yang memilih modal bagi hasil adalah mereka yang berbisnis dengan resiko tinggi termasuk misalnya mereka yang baru terjun ke dunia bisnis;
4. Untuk meyakinkan bank bahwa proyeknya akan memberikan keuntungan tinggi, pengusaha akan terdorong membuat proyeksi bisnis yang terlalu optimis yang justru akan menyulitkan bank di kemudian hari;
5. Banyak pengusaha yang mempunyai dua pembukuan, Pembukuan yang diberikan kepada bank adalah yang tingkat keuntungannya kecil sehingga porsi keuntungan yang harus diberikan kepada bank kecil, padahal pada pembukuan sebenarnya si pengusaha membukukan keuntungan besar¹⁷⁶.

Namun demikian tegas Yuslam Fauzi, walaupun dalam kaca mata bisnis murni, investasi di bank syari'ah mengandung resiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan investasi di bank konvensional¹⁶⁸, tetapi di sisi

¹⁷⁶ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi*, hal. 83

¹⁶⁸ Hal tersebut karena investasi di bank syari'ah tidak memberikan janji yang pasti mengenai return (keuntungan) yang diberikan kepada investor, sementara di bank konvensional keuntungan tersebut telah dijanjikan dalam bentuk yang tetap (bunga). Lihat Yuslam Fauzi, **"Peranan, Peluang dan Tantangan Bank Syari'ah Sebagai Salah Satu Lembaga Pembedayaan Umat dalam Memasyarakatkan Ekonomi Syari'ah"**, Makalah ini tidak diterbitkan.

lain pengusaha yang memperoleh pembiayaan dari bank syari'ah mengandung resiko yang relatif rendah dibandingkan dengan resiko yang ditanggung jika ia menggunakan pembiayaan dari bank konvensional, karena harus membayar bunga yang pasti. Hal itu karena return yang diberikan kepada bank syari'ah berdasarkan prinsip bagi hasil, tidak harus pasti melainkan bergantung pada keuntungan atau pendapatan yang diperoleh¹⁶⁹.

Tetapi dalam operasional bank syari'ah (BPRS Al-Mabrur), pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dikatakan oleh Trisno (karyawan bagian lapangan) mengandung resiko yang tinggi. Alasannya jika terjadi kerugian yang bukan karena kelalaian kalau kesalahan nasabah menjadi tanggungjawab bank. Sehingga pembiayaan dengan prinsip bagi hasil *mudārabah* relatif sangat sedikit dibandingkn dengan pembiayaan *mudārabah* atau *BBA*.¹⁷⁰ Berangkat dari kekhawatiran terhadap resiko yang hanya ditanggung oleh peminjam tanpa keikutsertaan bank dalam menanggung resiko, maka para teoritisi perbankan syari'ah berpendapat bahwa bank Islam sistemnya harus menggunakan bagi hasil. Namun seperti dikatakan oleh Abdullah Saeed, dalam praktiknya sistem bagi hasil ini

¹⁶⁹ *Ibid. Peranan*, Makalah ini tidak diterbitkan.

¹⁷⁰ *Wawancara* dengan bapak Trisno tanggal 8 April 2002 di Kantor BPRS Al-Mabrur

sebagaimana diusulkan oleh para teoritis tersebut tidak dapat diterapkan secara luas karena beratnya resiko yang harus ditanggung oleh pihak bank.

Pengalaman tersebut lanjutnya, membuat bank Islam berusaha menemukan cara yang dapat digunakan untuk membatasi kelonggaran sistem bagi hasil agar dapat diterapkan dalam mekanisme pembiayaan yang nyaris tanpa resiko¹⁷¹.

Masalah-masalah riil yang muncul akibat penerapan sistem bagi hasil tersebut menyebabkan perbankan Islam mengurangi secara bertahap penerapan sistem itu dan secara terus menerus meningkatkan penggunaan mekanisme pembiayaan seperti bunga yang salah satunya adalah sistem *murābahah*¹⁷².

Sedangkan menurut Sunadji (direktur BPRS Al-Mabrur), faktor yang melatarbelakangi minimnya pembiayaan *mudārabah* adalah karena dalam realita operasional *prinsip mudārabah*, banyak pengusaha yang tidak memenuhi standar *prinsip mudārabah*, sehingga jika dipaksakan untuk dimasukkan dalam kategori pembiayaan *mudārabah*, justru akan menyulitkan pengusaha itu sendiri dan juga akan mempengaruhi efisiensi operasional BPRS Al-Mabrur.

¹⁷¹ Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest: A Study of The Prohibition of Riba and It's Contemporary Interpretation*, (Leiden : E.J. Brill, 1996), hal. 51.

¹⁷² Lihat, *Ibid*, hal. 76

Untuk mengatasinya BPRS menerapkan kebijakan dengan strategi manajemen resiko, seperti tidak akan membiayai usaha yang baru, pembiayaan spekulatif dan pembiayaan yang melanggar syari'ah (tidak halal). Selain itu resiko yang dimungkinkan akan terjadi juga diantisipasi sejak dini, yaitu dengan memakai prinsip analisa pembiayaan yang dikenal dengan 5C (*character, capacity, capital, colateral* dan *condition*).

Prinsip analisa pembiayaan tersebut dipergunakan dalam melakukan penelitian permohonan pembiayaan. Seorang petugas bagian lapangan (AO) harus memperhatikan beberapa prinsip utama yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon debitur yang meliputi :

1. Penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon debitur (*character*).
2. Penilaian secara subyektif tentang kemampuan debitur untuk melakukan pembayaran (*capacity*).
3. Penilaian terhadap kemampuan modal yang telah dimiliki oleh calon debitur (*capital*).
4. Penilaian terhadap jaminan milik calon debitur (*colateral*).
5. Penilaian terhadap kondisi perekonomian secara umum khususnya yang terkait dengan jenis usaha calon debitur (*condition*).¹⁷³

Bentuk kebijakan yang diterapkan oleh BPRS tentang analisa pembiayaan ini seolah-olah merupakan sikap yang kurang memberikan

¹⁷³ *Wawancara* dengan bapak Sunadji, tanggal 25 Pebruari 2002 dan 8 April 2002 di Kantor BPRS Al-Mabrur Ponorogo.

kepercayaan kepada calon nasabah, sementara nasabah tersebut berada dalam situasi yang sangat sulit berkaitan dengan modal usahanya. Padahal dalam kerjasama, Islam mengajarkan untuk saling memberikan kepercayaan di antara para pihak yang terlibat tanpa adanya sikap saling curiga, sebagaimana hadis Nabi¹⁷⁴ :

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا أيها الذين آمنوا لا يأتكم والظن فإن الظن أكذب الحديث (متفق عليه)

Dari Abi Hurairah r.a., mengatakan: bahwa Rasulullah saw berkata: “Hindarilah bagi kalian akan prasangka buruk, bahwa sesungguhnya prasangka buruk itu adalah sebohong-bohongnya ucapan”. (*Muttafaqun 'alaihi*).

Bagi BPRS prinsip analisa tersebut mutlak untuk dilakukan sebagai konsekuensi dari amanah yang dipegangnya yaitu modal dari para pemegang saham dan para penyimpan. Dan dengan analisa ini akan melahirkan kepercayaan dari pihak bank kepada nasabah sebagaimana firman Allah : Al-Qurān An-Nisā' (4):58.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَاذَنْبُوا إِلَيْهِ

“Bahwasannya Allah menyuruh kalian agar benar-benar menjaga amanah kepada yang berhak menerimanya.”

¹⁷⁴ Jangan mencari-cari kesalahan. Jangan saling iri, Jangan saling membenci dan jangan saling membelakangi. (HR.Bukhāri dan Muslim dari Abi Hurairah r.a) Lihat as-San'ani, *Subūl*, IV:58

Dan Firman Allah : Al-Qur`an, Al-Baqarah (2):283.

فَإِنْ مِنْكُمْ بَعْضٌ خَلِيُوا ذَآئِدَىٰ أَوْ تَمَنَّىٰ مَا نَتَىٰ .

“Maka apabila kedua belah pihak sudah saling mempercayai hendaknya orang yang dipercaya (berutang) itu membayar hutangnya”.

Sebagai pihak yang diberikan kepercayaan dari pemilik modal, BPRS Al-Mabrur sudah selayaknya untuk menaruh kepercayaan kepada calon nasabah yang akan bertindak sebagai pengelola modal tersebut. Sehingga penerapan prinsip analisa yang kaku justru akan menghalangi kelayakan pembiayaan yang akan diterima. Itulah sebabnya mengapa calon debitur disarankan untuk menjadi nasabah penyimpan pada bank yang bersangkutan dalam rangka mengenal lebih jauh tentang karakternya.

Kaitannya dengan minimnya pembiayaan *mudārabah*, sebagaimana dikatakan Sunadji dan Trisno, Zainul Arifin berpendapat bahwa pada umumnya usaha kecil memiliki tingkat kelayakan yang masih rendah, akibat dari adanya keterbatasan aspek pemasaran, teknis produksi, manajemen dan organisasi. Pada umumnya mereka belum mampu memenuhi persyaratan teknis bank, antara berkaitan dengan penyediaan perizinan dan jaminan. Banyak usaha kecil yang dalam melakukan penyediaan permodalannya tidak mengikuti face atau tahapan pembiayaan yang semestinya dilalui melalui siklus kehidupan usahanya. Tahapan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- Pada tahap pertama yaitu investasi awal, sumber pembiayaan umumnya adalah dari uang pribadi pemilik perusahaan dan berbagai sumber lain yang diupayakan oleh pemilik perusahaan yang umumnya sudah dikenal dengan baik;
- Pada tahapan kedua, perusahaan mulai tumbuh melampaui kemampuan pembiayaan pemilik. Dalam tahapan ini pemilik tidak bisa lagi mebiyai berbagai investasi berikutnya dengan dana sendiri, sehingga perusahaan harus mencari sumber pembiayaan lain yang lazim terjadi dalam dunia usaha yaitu kredit yang diberikan oleh mitra dagang (*supplier*), yang dikenal dengan *trade credit*;
- Pada tahapan berikutnya, yakni apabila usahanya sudah berkembang dengan baik, pengusaha baru dapat memanfaatkan bank sebagai sumber dana pembiayaan¹⁷⁵.

Untuk membina hubungan dengan bank, Zainul Arifin menyarankan sebelum meminta kredit kepada bank, terlebih dahulu pengusaha sebaiknya memanfaatkan jasa pelayanan bank, misalnya menjadi nasabah, deposito atau penabung. Hal ini perlu dilakukan agar setelah sekian lama menjadi nasabah, pihak bankir akan mengenal nasabahnya secara lebih baik. Simpanan

¹⁷⁵ Zainul Arifin, **Memahami Bank Syari'ah Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek**, (Jakarta : Alvabet, 1999), hal. 111

tersebut pada akhirnya dapat digunakan pula sebagai jaminan bank, dalam rangka memberikan kredit kepada pengusaha¹⁷⁷.

- b. Dua pihak yang terlibat dalam kerjasama harus memperoleh bagian keuntungan dan jika terjadi kerugian ditanggung oleh pemilik modal.

Esensi dari sebuah aktivitas ekonomi adalah bagaimana dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan produksi barang dan jasa sehingga konsumsi masyarakat meningkat. Untuk merealisasikan hal tersebut perlu ditunjang dengan upaya dari pelaku ekonomi untuk dapat memanfaatkan potensi dan sumber daya ekonomi secara optimal dan rasional. Etika bisnis yang menekankan aspek keadilan di samping meningkatkan keuntungan usaha merupakan bagian penting dalam usaha untuk menggerakkan kegiatan ekonomi.

Islam mengajarkan dalam melakukan kerjasama agar senantiasa dilandasi dengan prinsip keadilan dan kerelaan di antara para pihak yang terlibat di dalamnya. Di sinilah persoalannya mengapa dalam *prinsip mudārabah*, para pihak harus memperoleh bagian yang proporsional dari keuntungan yang dihasilkan. Bagi pemilik modal, keuntungan merupakan konsekuensi dari modal yang ditanamkannya, sedang bagi pengelola keuntungan merupakan bagian yang harus diterimanya sebagai hasil jerih payahnya dalam mengelola sebuah usaha.

¹⁷⁷ *Ibid*....., hal.111

Sebagai tujuan akhir dari aktivitas *mudārabah* keuntungan dari masing-masing pihak harus diketahui pada waktu akad dan merupakan presentasi dari keuntungan yang dihasilkan. Dalam operasional BPRS Al-Mabrur, keuntungan untuk produk penghimpunan dana (*tabungan dan deposito mudārabah*) berupa bagi hasil dengan nisbah atau pembagian sesuai kesepakatan bersama antara bank dan nasabah.

Nisbah atau *profit sharing ratio* yang berlaku mulai Januari 2001 adalah 50% : 50% untuk *tabungan mudārabah* dan 45% : 55% untuk *deposito mudārabah* dengan jangka waktu 1, 3 dan 6 bulan, sedangkan untuk jangka waktu 12 bulan 40% : 60%.

Nisbah tersebut menunjukkan bahwa keuntungan yang dihasilkan dari produk penghimpunan dana-tabungan *mudārabah* akan dibagi antara penabung sebagai *ṣāhib al-māl* dan bank sebagai *mudārib* dengan presentasi 50% : 50%. Artinya bahwa masing-masing pihak memperoleh bagian keuntungan yang sama. Sedang untuk *deposito mudārabah* dengan jangka waktu 1, 3 dan 6 bulan, deposan sebagai *ṣāhib al-māl* akan memperoleh bagian keuntungan sebesar 55% dan bank sebagai *mudārib* memperoleh 45% dari keuntungan yang dihasilkan.

Besarnya nominal bagi hasil yang diterima nasabah setiap bulannya akan berubah-ubah sesuai keuntungan yang diterima oleh bank. Artinya bahwa besarnya keuntungan yang diterima nasabah atas tabungan dan *deposito mudārabah* adalah tergantung tingkat keuntungan bank. Jika bank

mendapat keuntungan yang besar, maka besar pula yang diterima nasabah dan sebaliknya.

Selain itu dengan berpijak pada tata-cara perhitungan nisbah bagi hasil tabungan dan *deposito mudārabah* seperti telah diuraikan pada bab IV maka besar kecilnya bagi hasil yang diperoleh penabung dan deposan tergantung pada pendapatan BPRS, *nisbah* bagi hasil antara nasabah dan bank, rata-rata saldo tabungan dan deposito untuk jangka waktu tertentu yang ada pada BPRS dan jangka waktu deposito karena terpengaruh lamanya investasi.

Sebenarnya istilah yang tepat dalam kasus BPRS untuk bagi hasil ialah *revenue sharing* yaitu bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan yang bersumber dari *mark up* atau margin, komisi atau provisi dan penempatan di bank lain dan bukan hasil keuntungan. Dan keuntungan terjadi jika bagi hasil usaha didasarkan pada prinsip *profit sharing* yaitu bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana. Dan prinsip kedua ini jelas tidak dilakukan untuk operasional pada *prinsip mudārabah* di BPRS dengan ditanggungnya semua biaya termasuk provisi untuk resiko pembiayaan.

Meskipun pada dasarnya kedua prinsip *profit sharing* maupun *revenue sharing* dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha dalam lembaga keuangan syari'ah, tetapi sebagaimana fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 15/DSN-MUI/IX/2000, untuk pembagian bagi hasil sebaiknya

digunakan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*) jika dilihat dari segi kemaslahatan (*al-aslāh*).

Kemaslahatan merupakan sebuah konsep yang melatarbelakangi penetapan prinsip distribusi hasil usaha dalam lembaga keuangan syari'ah.

Sebagaimana kaidah fiqh :

اينما وجدت المصلحة فثم حكم الله

“Di mana saja terdapat kemaslahatan, di sana terdapat hukum Allah.”

Oleh karena itu dalam mengimplementasikan konsep mu'amalah di lembaga keuangan syari'ah, hendaknya memperhatikan paradigma pemikiran bahwa hukum Islam pada bidang mu'amalah berlaku kaidah¹⁷⁸:

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمه

“Pada dasarnya segala bentuk mu'amalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Kaidah ini mengindikasikan bahwa posisi syari'ah seperti dikemukakan Zainul Arifin yang berbasis pada prinsip kebebasan berkontrak adalah fleksibel. Sehingga semua jenis kontrak transaksi pada prinsipnya diperbolehkan, sepanjang dalam hal transaksi keuangan tidak berisi elemen riba atau gharar¹⁷⁹.

¹⁷⁸ Pada dasarnya segala bentuk mu'amalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Lihat Fauzy Athawy, *Al-Iqtisād wa al-Māl fī at-Tasyrī' al-Islām wa an-Nizām al-wad'iyyah*, (Beirut : Dār al-Fikr, 1988), hal. 84

¹⁷⁹ Gharar dapat didefinisikan sebagai suatu situasi di mana para pihak yang berkontrak tidak menguasai informasi tentang subyek kontrak mereka, Lihat Zainul Arifin, *Memahami*, hal. 29.

Prinsip bagi hasil (*revenue sharing*) yang digunakan BPRS dalam distribusi hasil usaha kepada para nasabah memberikan keuntungan kepada penabung dan deposan dengan pendekatan LDR (*loan to Deposit*) yaitu mempertimbangkan rasio antara dana pihak ke tiga (*para penyimpan*) sebagai dana efektif serta pembiayaan yang diberikan.

Dalam keuangan syari'ah ~ tegas Antonio ~ LDR bukan saja mencerminkan keseimbangan, tetapi juga keadilan karena bank benar-benar membagikan hasil riil dari dunia usaha (*loan*) kepada penabung (*deposit*).

Hal inilah yang membedakan lembaga keuangan syari'ah dengan bank konvensional yang memberikan keuntungan dengan perangkat bunga, yang fixed, tanpa memperhitungkan berapa pendapatan yang dapat dihasilkan dari dana yang dihimpun. Konsekuensinya, bank harus memberi tambahan bila bunga dari peminjam ternyata lebih kecil dibandingkan dengan kewajiban bunga ke penabung, yang dikenal dengan istilah *negative spread* atau keuntungan negatif (rugi)¹⁸⁰.

BPRS Al-Mabrur melakukan praktik *pre-determined return* dalam produk pembiayaan dengan ditetapkan LR (*Lending Rate*) sebagai pedoman AO untuk melakukan negoisasi nisbah bagi hasil dengan calon nasabah. LR dihitung berdasarkan beberapa faktor yang meliputi :

1. COF (*Cost of Funds*) atau biaya dana untuk memberikan nisbah bagi hasil kepada penabung;

¹⁸⁰ Lihat Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank*, hal 145

2. *OHC (Overhead Cost)* yang terdiri dari biaya tenaga kerja, sewa kantor, pemeliharaan dan penyusutan aktiva, barang, jasa dan lain-lain;
3. *RISK* (resiko pembiayaan);
4. *SPREAD*, yaitu keuntungan yang diharapkan dari pembiayaan yang dikeluarkan.

Pembiayaan akan direalisasikan, apabila calon nasabah itu sanggup memberikan nisbah bagi hasil kepada BPRS tiap bulan minimal sebesar tidak kurang dari standar LR. Artinya jika BPRS menetapkan LR sebesar 2%, maka nisbah bagi hasil untuk BPRS tidak boleh kurang dari $2\% \times \text{jumlah pembiayaan yang diberikan}$.

Praktik tersebut mengindikasikan bahwa bagi hasil produk pembiayaan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu dalam jumlah yang pasti (*fixed return*) dan bukan sebagai presentasi dari keuntungan yang dihasilkan oleh calon nasabah, telah bergeser dari konsep normatif *mudārabah* dan bahkan mirip dengan bunga. Padahal menurut Karnaen Perwaatmadja, yang dilarang itu pada dasarnya keuntungan dalam jumlah pasti yang ditetapkan terlebih dahulu (*fixed return*), lihat Al-Qurān surat Luqmān (31):34.

وما تدري نفس ماذا تكسب غدا

“Bahwa tidak seorangpun yang mengetahui apa yang dikerjakannya besok pagi”.

Sehingga bentuk kontrak *mudārabah* dan *musyārakah* lebih merupakan sistem yang berdasarkan atas penyertaan (*equity based system*) dengan

prinsip bagi hasil. Keuntungan di muka dapat ditetapkan apabila itu merupakan kesepakatan jual beli melalui pemilikan barang atau aktiva dalam bentuk '*mudārabah*, *Bā'i Bitsaman Ājil*, *Ijārah* dan *Bāi' at-Ta'fīr*'¹⁸¹.

Di sisi lain Karnaen Perwaatmadja juga menyatakan bahwa penggunaan presentasi untuk pembebanan kewajiban membayar pada bank Islam melekat pengenaannya kepada sisa hutang walaupun telah melampaui batas waktu kontrak. Di samping itu, prosentasi mengandung potensi melipatgandakan secara otomatis beban biaya dan pokok pinjaman yang karena sesuatu hal terlambat dibayar, lihat Al-Qurān Surat Āli 'Imran (3):138

هَذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ

“Yang telah disebutkan itu, adalah penjelasan bagi manusia serta petunjuk dan pengajaran bagi orang-orang yang takwa”.

Namun pada kenyataannya BPRS menggunakan presentasi bagi hasil yang dikenal dengan nisbah bagi hasil. Jadi pada dasarnya permasalahan bukan terletak pada presentasinya tetapi lebih condong pada masalah penentuan keuntungan pasti atau tidak.

Dari kaitan masalah tersebut, Abdullah Saeed menyatakan bahwa berdasarkan teori perbankan Islam, bank Islam yang bebas bunga (*interest free banking*) berdasarkan pada sistem bagi hasil yang tercermin melalui prinsip *mudārabah* dan *musyārahah*. Para teoritis perbankan Islam dan

¹⁸¹ Lihat Karnaen Perwaatmadja, “Peluang dan Strategi Opeerasional Bank Mu'amalat Indonesia”, makalah Seminar Sehari Kiat Bisnis Dari Sudut Pandang di Garden Palace Hotel Surabaya, tanggal 12 September 1992, hal. 9.

cendekiawan muslim memahami bahwa bunga (*interest*) dan modal yang hasilnya telah ditentukan terlebih dahulu (*predetermined return*) adalah termasuk riba, khususnya dalam pembiayaan.

Dengan menginterpretasikan bunga (*interest*) sebagai riba, para teoritis perbankan Islam mengikuti pemahaman klasik yang menyatakan bahwa setiap keuntungan yang diperoleh para pemberi pinjaman yang menambah perolehan pemberi pinjaman termasuk riba.

Dengan mengikuti interpretasi ini bank Islam tidak boleh menerima setiap modal yang hasilnya telah ditentukan terlebih dahulu (*predetermined return*). Tampaknya dalam praktik, bank Islam akan mengalami kendala untuk menerapkan segala bentuk yang secara eksplisit mengandung unsur bunga (*interest*) dalam pengertian yang legal termasuk riba.

Tetapi transaksi yang tidak secara eksplisit mengandung unsur riba (*interest*) atau menggunakan nama lain di luar istilah bunga sebagaimana dalam kasus peredaran uang, serta operasional jangka pendek dengan menggunakan *mudārabah*, *musyārakah* dan *murābahah* dapat diterima secara terbuka dan sah dengan dalih digunakan sebagai biaya *fee* atau jasa, komisi dan keuntungan¹⁶².

Menanggapi masalah itu Sunadji menyampaikan beberapa alasan berkaitan dengan ditetapkannya *fixed return* dalam penyaluran pembiayaan. Menurutnya dalam kapasitas sebagai ~ BPRS ~ yang baru berdiri, BPRS

¹⁶² Lihat Abdullah Saeed, *Islamic*, hal. 1-2

menghadapi kendala ketika harus menerapkan *prinsip mudārabah* dengan distribusi bagi hasil yang berdasarkan presentasi keuntungan riil yang dihasilkan oleh nasabah. Kendala tersebut lebih bersifat intern yaitu menyangkut kesiapan sumber daya insani, dalam hal ini AO yang bertugas khusus menangani pembiayaan. Sampai pada penelitian ini dilakukan, jumlah petugas AO baru satu orang, tidak mungkin secara intensif melakukan survey ke lokasi nasabah menyangkut pembiayaan yang disalurkan.

Selain itu kesiapan masyarakat untuk memahami sistem pembiayaan berdasarkan presentasi keuntungan riil yang tentunya sangat fluktuatif membutuhkan cukup waktu, karena masyarakat sudah terbiasa dengan sistem bank konvensional dengan fixed return (*bunga yang pasti*). Dengan alasan ini maka untuk tahap awal BPRS menerapkan sistem pembiayaan yang mirip dengan operasional bank konvensional, walaupun pada prinsipnya tetap berbeda. Namun demikian Sunadji menegaskan, sambil menerapkan sistem yang sudah ada, dalam perjalanannya BPRS senantiasa berusaha untuk mencari bentuk yang lebih sesuai dengan prinsip syari'ah.

Sebagaimana disampaikan oleh Zainul Arifin tentang kendala perbankan syari'ah terbukti sangat jelas dalam praktik pembiayaan dengan sistem *fixed return*, dinyatakan bahwa salah satu kendala perbankan syari'ah adalah karena kurangnya perangkat hukum dan peraturan perundang-undangan yang mendukung sehingga perbankan tampil seperti perbankan

konvensional, berikut konsekuensi-konsekuensi lain bagi sistem operasionalnya. Itulah salah satu sebab lambatnya pemahaman masyarakat terhadap sistem perbankan syari'ah dan bahkan menyebabkan timbulnya persepsi-persepsi yang salah di kalangan masyarakat termasuk kalangan perbankan, cendekiawan dan kalangan umat Islam itu sendiri¹⁸³.

Asumsi tersebut dapat dibuktikan dengan model akuntansi yang harus diterapkan oleh lembaga keuangan syari'ah. Dalam hal ini pemerintah dengan ketat mengaturnya dalam bentuk UU Perbankan No. 7 Tahun 1992, pasal 34 yang menyatakan:

“Sebuah bank harus melaporkan neraca tahunan dan laporan rugi labanya kepada Bank Indonesia bersama dengan lembar penjelasan, juga laporan-laporan periodik lainnya dalam waktu dan dalam bentuk yang ditentukan oleh bank Indonesia”.

Pernyataan “dalam bentuk yang sudah ditentukan” merupakan tekanan eksternal yang kuat yang memainkan peran sangat signifikan dalam membentuk praktik-praktik untuk akuntansi bank di Indonesia. Sebagaimana dinyatakan Zainul bahar Noor ~ *Praktisi Bank Mu'āmalat Indonesia* ~ bahwa lembaga keuangan syari'ah berada di bawah sistem akuntansi Barat dan tidak ada hubungannya dengan sistem akuntansi Islam¹⁸⁴.

Ketika amanah diartikan dengan akuntabilitas (pertanggungjawaban), maka secara implisit orang-orang di lembaga keuangan syari'ah telah

¹⁸³ Lihat Zainul Arifin, **Memahami**, hal. x

¹⁸⁴ Lihat Iwan Triyuwono, **Organisasi**, hal 208

bertindak dengan berasumsi bahwa menyediakan dan menerbitkan laporan keuangan dengan mengikuti standar akuntansi yang ada merupakan salah satu bentuk tanggungjawab mereka (tanpa mengacu pada standar-standar akuntansi Islam) dan ini tentunya merupakan konsekuensi dari menerima amanah.

Sebagaimana dikatakan Iwan Triyuwono, meskipun model akuntansi Islam “*belum dikenal*” oleh orang-orang di lembaga keuangan syari’ah yang pada dasarnya mengadopsi dan mempraktikkan sistem akuntansi Barat, ternyata ada beberapa implikasi akuntansi yang ditemukan sebagai hasil langsung dan konsekuensi logis dari peniadaan bunga di satu pihak dan sistem bagi hasil di lain pihak. Implikasinya tidak begitu mendasar, dalam arti bahwa mereka tidak dapat mentransmisikan pesan konteks nilai-nilai Islam dalam bentuk bahasa akuntansi.

Kaitan dalam penelitian ini, implikasi tersebut dapat dilihat dari neraca dan laba rugi BPRS dengan bentuk pendapatan dan prinsip bagi hasil yang mendasari operasionalnya, bentuk tersebut bisa dituangkan dalam bentuk simbol tertentu seperti pendapatan dan pembagian keuntungan atau pengeluaran dari pembagian keuntungan dan dengan istilah bagi hasil sebagai gantinya istilah bunga.

Meskipun lembaga keuangan syari’ah harus mengikuti standar akuntansi yang sudah ada, tetapi dalam tahap tertentu implikasi Islam diperbolehkan untuk dinyatakan dalam simbol yang lebih sesuai dengan

standar akuntansi Islam. Sebagaimana termaktub dalam Pendahuluan SKAPI (Standar Khusus Akuntansi Perbankan Indonesia) :

“Bagi bank-bank yang berdasarkan prinsip bagi hasil sejumlah terma dan perlakuan akuntansi untuk bertransaksi harus sesuai dengan kondisi-kondisi bank-bank tersebut”.

Dengan demikian ada kemungkinan bagi lembaga keuangan syari'ah untuk secara kreatif membentuk praktik-praktik akuntansi mereka yang lebih sesuai dengan model akuntansi Islam.

Jika keuntungan didistribusikan secara proporsional kepada masing-masing pihak yang terlibat dalam kontrak (*ṣāhib al-māl* dan *mudārib*), maka kerugian yang terjadi hanya ditanggung oleh pemilik modal¹⁸⁵ Dalam hal ini pemilik modal beresiko untuk kehilangan modal dan *mudārib* beresiko untuk kehilangan tenaga¹⁸⁶.

Sebagai *ṣāhib al-māl*, lanjut Abdullah Saeed, bank akan menanggung semua kerugian sepanjang tidak ada bukti tentang kesalahan-kesalahan dan pelanggaran *mudārib* atau memang tidak terbukti melakukan hal-hal yang bertentangan dengan investor. Jika terbukti maka *mudārib* akan menanggung kerugian yang terjadi.

Atas dasar itulah sebagaimana disinyalir oleh Dawan Rahardjo, bahwa meskipun sistem bagi hasil adalah alternatif yang mungkin lebih bisa

¹⁸⁵ Al-Jaziri, *Kitab*, III:34

¹⁸⁶ Abdullah Saeed, *Islamic*, hal. 55

diterima (karena sesuai dengan syari'ah) tetapi dalam sistem bagi laba maupun rugi masih belum dilaksanakan. Jika rugi maka bank tidak bersedia menanggung, sehingga bank pun masih meminta jaminan yang konkrit¹⁸⁷.

Hal ini nampak jelas dalam praktik operasional pembiayaan di BPRS dengan syarat ada jaminan dari setiap nasabah yang akan mengajukan pembiayaan. Bahkan nilai likuiditas barang jaminan tersebut sangat mempengaruhi terhadap pembiayaan yang akan direalisasikan.

Sekalipun demikian masih bisa dipahami mengenai kebijaksanaan BPRS karena bank tersebut merasa bertanggungjawab besar dalam memegang amanah dari para pemegang saham dan penyimpanan uang pada bank. Dan ini diharapkan akan mengandung hikmah tersendiri, hal ini mendorong bank untuk melaksanakan dasar (prinsip) kehati-haian (*prudent banking*) dalam operasionalnya.

Berkaitan dengan jaminan pada dasarnya *ṣāhib al-māl* tidak boleh meminta jaminan dari *mudārib*, apalagi menetakannya sebagai kontrak. Menurut Maliki dan Syafi'i kontrak seperti ini menjadi tidak valid.¹⁸⁸ Meskipun hukum Islam tidak membolehkan *ṣāhib al-māl* untuk meminta jaminan dari *mudārib*, namun bagi bank Islam pada umumnya meminta beberapa bentuk jaminan. Jaminan ini ditetapkan bukan untuk menjamin

¹⁸⁷ Lihat M. Dawam Rahardjo, *Islam*,hal 470

¹⁸⁸ Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid*, (Beirut : Dār al-Fikr,tt),

pengambilan modal tetapi untuk menjamin bahwa perbuatan *mudārib* sesuai kontrak.¹⁸⁹

Dengan kata lain, jaminan berfungsi sebagai pengganti amanah yang dilimpahkan kepada *mudārib*, senada dengan hal ini Iwan Triyuwono menyampaikan bahwa jaminan diterapkan dalam rangka untuk mengikat peminjam dan untuk membuatnya sadar membayar kembali pinjaman tersebut dan memberinya pengertian bahwa dana itu sebenarnya dari orang lain¹⁹⁰.

Jika pembiayaan yang direalisasikan dimasukkan dalam kategori pinjaman (hutang piutang) maka konsekuensinya adanya utang adalah jaminan, untuk memperkecil resiko yang merugikan bank sekaligus melihat kemampuan nasabah dalam menanggung pembayaran kembali atas hutang yang diterima dari bank.

Dalam pandangan Islam hutang timbul apabila terjadi pinjam meminjam uang atau transaksi yang tidak tunai. Islam menganjurkan sedapat mungkin untuk tidak berhutang. Namun jika terpaksa juga untuk berhutang maka seharusnya menyegerakan untuk melunasinya dan menepati akad atau janji¹⁹¹.

¹⁸⁹ Abdulah Saeed, *Islamic*, hal. 57

¹⁹⁰ Iwan Triyuwono, *Organisasi*, hal. 144

¹⁹¹ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi*, hal. 138

Di samping itu seseorang diwajibkan untuk menghormati dan mematuhi setiap perjanjian atau amanah yang dipercayakan kepadanya. Oleh karena itu apabila seseorang telah mendapatkan pembiayaan dari bank, berarti ia telah mendapat amanah dari orang lain yaitu para deposan dan pemilik modal atau pemegang saham, lihat Al-Qurān Surat Al-Baqarah (2):283.

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فليؤدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ

“Maka jika kedua belah pihak telah saling percaya mempercayai, hendaknya orang-orang yang dipercayai (berhutang) itu membayar hutangnya.”

Jika debitur tersebut cidera janji, tidak menepati kewajibannya terhadap bank sesuai perjanjian, dikatakan ia telah melakukan wanpresasi. Terhadap orang tersebut bisa dilakukan tindakan sesuai dengan kondisi dan alasannya.

Untuk mengatasi masalah kerugian, BPRS menempuh kebijakan dengan penundaan angsuran pembayaran (cicilan pokok dan bagi hasil) pada bulan berikutnya. Jika kebijakan ini tidak membuahkan hasil, maka pembiayaan tersebut masuk dalam kredit bermasalah dan tindakan yang diambil untuk menyelamatkan kredit tersebut dilakukan perpanjangan jangka waktu pembayaran, atau merubah jadwal pembayaran atau bisa jadi merubah struktur pemberian kredit (*restrukturing*).

Sedangkan nasabah yang tidak menepati jadwal pembayaran berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, bilamana terlambat lebih dari 10 hari atau lewat akhir bulan BPRS melakukan tindakan dengan dikenakan tambahan biaya penagihan sebesar Rp 10.000,00. Ketentuan ini dituangkan dalam akad *mudārabah* yang secara otomatis menjadi kesepakatan antara kedua belah pihak.

Kebijaksanaan ini berdasarkan fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 17/DSN-MUI/IX/2000. Bahwa lembaga keuangan syari'ah diperbolehkan untuk memberikan sanksi kepada nasabah yang mampu membayar tetapi menunda-nunda pembayaran dengan sengaja atau tidak mempunyai kemauan dan iktikad baik untuk membayar hutangnya. Sanksi berdasarkan *ta'zīr* yang bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. Dan sanksi tersebut dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan yang dibuat pada saat akad ditandatangani dan akan diperuntukkan sebagai dana sosial. Tindakan pemberian sanksi, lebih mendapat legalitas dengan Firman Allah SWT, Al-Qurān Surat Al-Anfāl (8):27.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ
وَتَخُونُوا أَمْنَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan mengkhianati amanah yang dipercayakan kepadamu, padahal kamu mengetahui”.

Selain itu terdapat hadis Nabi riwayat Abū Dawūd dan at-Tirmizī, yaitu ¹⁹²:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أَدَّ الْأَمْنَةَ إِلَى مَنْ إِشْتَمَكَ وَلَا تَخُنْ مِنْ خَانِكَ .
(رواه الترميذ وأبو داود)

Dari Abu Hurairah r.a. berkata : bahwa Rasulullah saw bersabda : “Penuhilah amanah kepada orang yang memberikannya dan janganlah kamu berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu”.(HR. Abū Dawūd dan Tirmizī)

Dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam yang lima kecuali Imam

Tirmizī ¹⁹³:

عن عمر بن الخطاب عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لَيْلِي الْوَاحِدُ يَحِلُّ عَرْضُهُ وَعَقُوبَتُهُ - رواه أبو داود والنسائي .

Dari `Amr Ibn Syura'id dari ayahnya ia berkata bahwa Rasulullah saw bersabda: “Penundakan orang yang sudah membayar hutang itu adalah zalim (aniaya) yang membolehkan untuk melaporkannya dan memaksanya”.(HR. Abū Dawūd dan Nasā'ī).

Dan hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim ¹⁹⁴:

عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول : قال رسول الله صلى الله

¹⁹² Dikomentari bahwa derajat hadis ini adalah hasan yaitu hadis yang sanadnya bersambung dari permulaan sampai akhir dan diriwayatkan oleh orang-orang adil tetapi ada yang kurang *dāḥiṭ* serta tidak ada *syūdhūd* dan *illah*. Selain itu hadis ini dikeluarkan juga oleh al-Hākim dengan komentar bahwa hadis ini *ṣāḥiḥ* yaitu sebuah hadis yang sanadnya bersambung dari permulaan sampai akhir dan diriwayatkan oleh orang yang adil, *dāḥiṭ* yang sempurna dan tidak ada *syūdhūd* dan *illah* yang tercela. Sementara abu Hātim ar-Rāzi mengingkari hadis ini. Tetapi Ibnu Sakan mensahihkan hadis ini. Karena itu jelaslah bahwa *wurūd ḥadīṣ* ini dengan jalurnya yang ada dan disahihkan oleh dua orang imam yang *mu'tabar*ah dibidang hadis dan dihasankan oleh Imam Tarmidzi, menjadikan hadis ini terangkat dan dapat dijadikan sebagai *hujjah*. Lihat as-Staukani, *Nail al-Autūr*, (Kairo : Dar al-hadīṣ, 1998), VI : 355

¹⁹³ Hadist ini disahihkan oleh Ibn Hibān dan juga dikeluarkan oleh Imām Ahmad, Ibn Majah dan al-Baiḥāqī. Lihat as-San'āni, *Subūl* III : 68

¹⁹⁴ Siapapun yang bangkrut (*mufliṣ*), lalu krediturnya mendapatkan barangnya sendiri pada sibangkrut, maka kreditur lebih berhak menarik kembali barang dari pada lainnya. Hadis ini juga

عليه وسلم أوقاك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك ماله بعينه عند رجل أو امرأة قد أفلس فهو أحق به من غيره - متفق عليه -

Dari Abu Hurairah r.a. ia berkata, bahwa Rasulullah saw bersabda, atau ia berkata aku telah mendengar Rasulullah saw bersabda: “Barang siapa menjumpai hartanya dengan kenyataanya, pada seseorang atau manusia yang telah pailit, maka ia lebih berhak dengan barangnya itu dari pada orang lain”. (HR. Bukhāri dan Muslim).

Berbeda dengan uraian di atas, Sutan Remi Sjahdeini berpendapat bahwa akad *mudārabah* sama sekali bukan merupakan perjanjian hutang piutang, melainkan perjanjian kerja sama mengenai usaha bersama dengan para pihak, memperjanjikan untuk berbagi hasil terhadap keuntungan yang dihasilkan. Sedangkan apabila ternyata usaha bersama itu mengalami kegagalan, maka hanya *ṣāhib al-māl* yang akan menanggung resiko finansial atas terjadinya kerugian tersebut dan *mudārib* akan memikul resiko membuang pikiran, tenaga dan waktu serta kesempatan untuk memperoleh imbalan finansial¹⁹⁵.

Sehingga, tegas Sjahdeini lembaga keuangan syari’ah tidak diperkenankan meminta jaminan apapun dari nasabah (*mudārib*) yang bertujuan untuk menjamin modal dari bank yang diberikan kepada nasabah

diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Imam Malik sebagai hadis *mursal* tetapi telah disambungkan kemursalanya oleh Imam Abu Dawud melalui jalur lain yaitu riwayat Ismail ibn Ayas, dan riwayat dari alur ini adalah *sāhih*. As-San’ani sendiri telah menelaah ulang Sunan Abu Dawud dan tidak didapati hadis *dāif* dalam masalah ini, *Ibid*, hal. 53.

¹⁹⁵ Lihat Sutan Remi Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta : Grafiti, 1999), hal. 34

jika terjadi kerugian. Sebab dalam *mudārabah* berlaku asas bahwa *ṣāhib al-māl* maupun *mudārib* keduanya harus menghadapi resiko. Keharusan pemberian jaminan oleh *mudārib* kepada *ṣāhib al-māl* berarti hanya *mudārib*lah yang menanggung resiko bila terjadi kerugian, sedangkan bank akan terbebas untuk menanggung rugi karena ada sumber untuk menutup resiko tersebut, yaitu hasil penjualan jaminan¹⁹⁶.

Pendapat tersebut cukup beralasan, karena dalam akad pembiayaan *mudārabah*, kepercayaan (*amānah*) merupakan sesuatu asas terpenting, yaitu kepercayaan dari *ṣāhib al-māl* kepada *mudārib* dan bank tidak boleh meminta jaminan apapun dari *mudārib*. Dengan kata lain, dalam hal mempertimbangkan permohonan fasilitas pembiayaan dari calon *mudārib*, bank tidak dapat mengandalkan *second way out* (agunan atau jaminan dari calon *mudārib*), tetapi semata-mata pada *first way out* dari calon *mudārib*.

Juga selain itu harus mempertimbangkan kemampuan usaha yang akan dibiayai untuk menghasilkan dana sebagai sumber pelunasan terhadap pembiayaan yang diterima. Bagi proyek-proyek besar yang memerlukan dana pembiayaan dan akan dibiayai dengan fasilitas *mudārabah*, studi kelayakan (*feasibility study*) yang dibuat oleh konsultan ahli yang independen perlu sekali diberikan tempat yang sentral dalam mempertimbangkan fasilitas pembiayaan yang dimohon oleh calon *mudārib*.

¹⁹⁶ *Ibid*, hal. 50

Akhirnya permasalahan tersebut kembali kepada masing-masing lembaga keuangan syari'ah. Jika permintaan jaminan ditetapkan sebagai kontrak, maka akad *mudārabah* menjadi tidak valid. Apalagi jaminan tersebut merupakan sesuatu yang siap disita jika terjadi kerugian tanpa mempertimbangkan lebih jauh terhadap sebab-sebab kerugian, apakah memang terjadi mismanajemen (salah urus) yang disengaja seperti penyalahgunaan fasilitas pembiayaan untuk tujuan-tujuan selain yang ditentukan dalam kontrak. Atau kerugian tersebut terjadi bukan karena kelalaian atau kesalahan *mudārib* seperti karena faktor alam dengan terjadinya bencana.

Namun demikian jika jaminan tersebut hanya sebagai pelengkap dan lebih berfungsi untuk mengingatkan para *mudārib* bahwa dana yang dikelolanya itu merupakan amanah dari *ṣāhib al-māl* sehingga *mudārib* berkewajiban untuk mengembalikannya, maka kebijakan yang diambil lembaga keuangan syari'ah terhadap jaminan tersebut bisa dimaklumi, mengingat lembaga tersebut dalam kapasitasnya sebagai *mudārib* juga memegang tanggungjawab terhadap dana para deposan dan pemegang saham.

B. ANALISIS PERSAMAAN DAN PERBEDAAN KOPERASI PONDOK PESANTREN (KOPONTREN) DAN LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH (BPRS)

Pembentukan lembaga koperasi pondok psantren (kopontren) dan Lembaga Keuangan syari'ah (BPRS) merupakan langkah yang strategis dapat mendorong kegiatan ekonomi anggotanya berdasarkan prinsip syari'ah untuk berbagai kegiatan di sektor riil, harus membentuk produk dan pola operasi yang diciptakan dan dijalankan secara khusus, salah satunya yaitu prinsip *muḍārabah* (bagi hasil) untuk pola investasi dan modal kerja di kopontren dan untuk produk simpanan dan pembiayaan di BPRS.

Meskipun kedua lembaga tersebut menerapkan *prinsip muḍārabah* yang sama namun berbeda dalam operasionalnya, terutama pada aspek :

1. Fungsi

Kehadiran kopontren dan lembaga keuangan syari'ah (BPRS) lebih berfungsi sebagai lembaga intermediasi antara pihak yang berkelebihan modal dengan pihak yang membutuhkannya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bagi kopontren dapat dilihat dari :

- a. Pola pembiayaan kepada para anggotanya dalam rangka mengembangkan budidaya ayam potong ;
- b. Pola investasi, bertindak sebagai *ṣāhib al-māl* dalam hal kopontren menyediakan modal untuk para peternak dalam rangka membangun kandang dan bertindak sebagai *muḍārib* dalam hal kopontren mengelola dana dari *ṣāhib al-māl* yaitu banpres dan bank konvensional (BDN Yogyakarta);

- c. Pola kerja kopontren bertindak sebagai *sāhib al-māl* dalam hal menyediakan sarana produksi peternakan untuk para anggota sekaligus sebagai *mudārib* dalam hal kopontren mengelola sarana produksi peternakan dari PT Nusantara Unggas Jaya.

Sebagai lembaga intermediasi kopontren yang lahir dan berkembang dari pesantren kopontren diharapkan mampu membawa misi *rahmatan lil 'ālamīn*, suatu masyarakat adil maskmur berlandaskan nilai ajaran Islam. Selain itu kopontren juga merupakan wahana dakwah secara aktual yang sangat strategis bagi pesantren ikut terlibat langsung di masyarakat menangani obyek dakwah melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial ekonomis¹⁹⁷, dilakukan oleh kopontren Al-Muslim dengan prinsip *mudārahah*, untuk pola pembiayaan tidak semata-mata berharap mencari keuntungan sebagai tujuan utamanya, tetapi lebih dari itu bersifat sosial meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai slogan :

“Koperasi kuat ekonomi meningkat, Koperasi maju anggota gemuyu.”

Sedangkan partisipasi kopontren di bidang dakwah dapat dilihat sebagai pengelola zakat dari hasil panen peternak diserahkan kepada pesantren Hudatul Muna sebagai *‘āmil* dan *mustahiq* untuk didistribusikan kepada pesantren-pesantren di wilayah ponorogo sehingga lahir saling

¹⁹⁷ Soetjipto Wirosardjono, *“Pesantren dan Peran Islam di Indonesia”*, dalam Mafred Oepen dan Wolfgang (editor), *Dinamika Pesantren dampak Pesantren dalam Pendidikan dan Pengembangan Masyarakat*, (Jakarta : P3M, 1998), hal. 82.

menjalin hubungan kerjasama antar kopontren dalam rangka meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat.

Bagi lembaga keuangan syari'ah BPRS Al-Mabrur pada prinsipnya sebagai lembaga intermediasi keuangan sama seperti yang dilaksanakan oleh bank-bank konvensional tetap mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh UU Perbankan Indonesia No. 7/1992 pasal 1 yang mendefinisikan bahwa bank sebagai entitas korporat yang memobilisasikan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat untuk meningkatkan standar kehidupan masyarakat umum. Untuk melaksanakan fungsinya BPRS Al-Mabrur membutuhkan modal dalam bentuk pembiayaan untuk kegiatan produktif mengelola uang dari pihak penabung dan pemegang saham dengan menggunakan *sistem mudārabah*. di mana dalam berbisnis bukan semata-mata mencari keuntungan sebagai tujuan utamanya. Sebagaimana dikatakan oleh Iwan Triyuwono, model bagi hasil memiliki perspektif yang lebih luas untuk mengenal realitas berbisnis. Menurut model ini meraih keuntungan tidak hanya demi satu pihak melainkan juga demi pihak lain.

Itulah sebabnya maka BPRS bertanggungjawab terhadap *ṣāhib al-māl*, memberikan imbalan keuntungan bagi hasil dan secara sosial ekonomi membantu kaum miskin dan pengusaha kecil (informal) dan upaya meningkatkan standar kehidupan mereka secara material atau spiritual berdasarkan syari'ah Islam.

Gambaran tersebut menunjukkan adanya dwi kepentingan yang menyatu dalam tubuh BPRS yaitu :

1. Mencari keuntungan (*profit oriented*) sebagaimana organisasi bisnis pada umumnya ;
2. Terlihat secara sadar dan sosial dalam membantu orang lain (*social oriented*).

Misi *social oriented* ini akan lebih menjangkau masyarakat luas, lebih bermakna ketika fungsi intermediasi dikemboangkan dengan menjalin hubungan kerjasama antara kopontren dan BPRS, di mana kapasitasnya sebagai bank menyalurkan pembiayaan kepada kopontren untuk disalurkan kepada anggotanya. Jalinan kerjasama seperti ini diharapkan mampu mewujudkan tatanan kehidupan ekonomi masyarakat sesuai sistem ekonomi Islam.

Guna mewujudkan hal tersebut, sebagai lembaga intermediasi kopontren dan BPRS seharusnya mempertimbangkan besar kecilnya bagi hasil, artinya jika sebuah lembaga memperoleh kepercayaan menyalurkan pembiayaan dari lembaga intermediasi lain, maka penyalur pembiayaan tersebut harus diperkenankan meminta sebatas *fee* sebagai biaya administrasi saja. Dengan demikian diharapkan tidak akan mengakibatkan *high transaction cost* yang pada akhirnya akan dibebankan kepada para nasabah dan anggotanya.

2. Operasional

Sebagai konsekuensi dalam rangka peniadaan bunga, lembaga syari'ah menyediakan instrumen ekonomi yang lebih adil yaitu sistem bagi hasil. Konsep peniadaan bunga dan bagi hasil tersebut menjadi semangat yang paling mendasar bagi kopontren dan BPRS untuk menciptakan dan menyebarkan produk dan unit usahanya. Meskipun kedua lembaga tersebut menerapkan satu prinsip *mudharabah* tetapi dalam operasionalnya terdapat perbedaan mengenai jenis *mudharabah* yang diterapkan.

Kopontren menerapkan jenis *mudārabah muqayyadah* yaitu suatu bentuk kerjasama antara *ṣāhib al-māl* dan *mudārib* yang cakupannya dibatasi oleh jenis usaha, waktu dan tempat usaha, baik untuk pola investasi maupun modal kerja. Dengan prinsip jenis *mudārabah muqayyadah* ini kopontren terikat batasan-batasan yang ditetapkan oleh *ṣāhib al-māl*. Artinya hanya berhak menyalurkan dana dari banpres dan bank konvensional untuk keperluan investasi yaitu pembangunan kandang dalam rangka budi daya ayam potong. Sedang pola modal kerjanya terdapat keterikatan *mudārib* untuk mengelola usaha lebih kuat, dengan disediakannya sarana produksi perternakan oleh *ṣāhib al-māl* (NUJ). Dalam hal ini *mudārib* terikat dalam menggunakan sarana sesuai parameter teknik yang ditetapkan oleh *ṣāhib al-māl*. BPRS Al-Mabrur juga menerapkan prinsip *mudārabah muqayyadah* namun sebatas pada produk pembiayaan dan simpanan investasi khusus dengan jumlah simpanan tertentu sejumlah simpanan yang diinvestasikan oleh *ṣāhib al-māl* (deposan) untuk tujuan tertentu.

Sebagai lembaga intermediasi BPRS senantiasa berusaha untuk menerapkan manajemen pengelolaan terbuka, kaitannya dalam hal ini memberikan hak kepada para nasabah untuk menyalurkan modalnya sesuai dengan keinginan sehingga BPRS terikat dengan batasan yang ditetapkan nasabah. Konsekuensinya BPRS memberikan laporan penyaluran pembiayaan itu sehingga nasabah akan mengetahui bahwa modalnya benar-benar disalurkan sesuai dengan yang diharapkan.

Sedangkan untuk produk *simpanan mudārabah*, BPRS menerapkan prinsip *mudārabah mutalaqah*, sehingga tidak terikat oleh batasan-batasan yang ditetapkan oleh *ṣāhib al-māl*, artinya BPRS sebagai *mudārib* bebas untuk menyalurkan dana yang berasal dari penabung kepada para nasabah dengan melalui *pembiayaan mudārabah* maupun *Bā'i Bitsaman 'Ājil*.

Konsep normatif tentang *mudārabah* yang dipedomani oleh kedua lembaga tersebut akan jenis *mudārabah muqayyadah* dan *mudārabah mutlaqah* jika ditelusuri dapat diketemukan bahwa hal tersebut adalah konsep mazhab Hanafi dan Hanbali. Deskripsi berbagai pendapat mazhab ini dirangkum secara rinci oleh Wahbah az-Zuhaili dalam *al-Fiqh al-Islām wa Adilatuh* dan Abdullah Saeed dalam *Islamic Banking and interest*. Menurut Hanafi dan Hanbali *mudārabah* bisa dilakukan secara *muqayyadah* atau *mutlaqah*. Sementara Maliki dan Syafi'i berpendapat sebaliknya. *Mudārabah* yang bersifat *mutlaq*, pemilik modal (*ṣāhib al-māl*) tidak boleh mengikat *mudārib* untuk mengelola usaha di tempat, waktu, dengan orang dan jenis

barang tertentu. Persyaratan yang mengikat seringkali dapat menyimpang dari tujuan akad yaitu tidak terpenuhinya target keuntungan yang ditetapkan. Oleh karena itu dalam *mudārabah* tidak boleh ditentukan persyaratan tertentu, jika ada persyaratan yang membatasi pelaksanaan mudarabah, maka akadnya menjadi rusak¹⁹⁸.

3. Pengelolaan

Sebagai wadah ekonomi yang digali oleh bangsa Indonesia dan sesuai dengan perekonomian Islam, keberadaan koperasi harus dibangkitkan terutama melalui pondok pesantren. Oleh karena itu pesantren Hudatul Muna mendirikan koperasi dengan nama kopontren Al-Muslim dengan membentuk kepengurusan yang diharapkan mampu mengembangkan unit usaha budidaya ayam pedaging yang diterapkan sesuai prinsip mudarabah dan kebijaksanaan kopontren secara formal disahkan oleh Rapat Anggota.

Sebagaimana halnya kopontren kebijaksanaan dalam BPRS Al-Mabrur terletak pada RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham). Dewan Pengawas Syari'ah dan Dewan komisaris mempunyai posisi tertinggi di jajaran Pimpinan BPRS. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan direksi dalam menjalankan operasional bank serta memberi nasehat kepada direksi.

Dengan diangkatnya DPS pada BPRS maka segala bentuk operasional produk perbankan dalam rangka menghimpun dan menyalurkan

¹⁹⁸ Abdullah Saeed, *Islamic*, hal 51-55

dana dari dan untuk masyarakat tidak terlepas dari pengawasan Dewan Pengawas. Dalam hal ini DPS mengeluarkan fatwa yang berisi pernyataan, penilaian dan pandangan legal formal terhadap permasalahan yang menyangkut operasional bank agar senantiasa berjalan sesuai dengan syari'ah.

4. Sistim Imbalan

Dengan memahami dan menerima konsep peniadaan sistem bunga dan sebagai gantinya menerapkan sistem bagi hasil, maka angka bunga diganti dengan angka keuntungan. Nilai-nilai yang dihasilkan secara diam-diam telah dibangun oleh kopontren dan lembaga keuangan syari'ah (BPRS) dalam produk dan aktivitasnya.

Pengoperasian sistem bagi hasil mengandung arti bahwa mendapatkan keuntungan itu bukan menjadi tujuan utama dalam sebuah usaha, melainkan keuntungan diraih bukan semata-mata untuk satu pihak tetapi demi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. Dengan kata lain model yang seperti ini mengandung rasa keadilan, tanggungjawab dan keselamatan atau keamanan yang berkaitan dengan semua pihak yang berkepentingan, dan dapat mencakup transaksi-transaksi ekonomi dan sosial¹⁹⁹.

Hubungan antara kopontren dan anggota, misalnya nilai kerja kopontren sebagai *mudārib* memperoleh keuntungan berupa *fee* berdasarkan keuntungan riil yang dihasilkan oleh perternak begitu juga *ṣāhib al-māl*

¹⁹⁹ Iwan Triuwono, *Organisasi*, hal. 200

memperoleh porsi uang mereka yang diinvestasikan berdasarkan keuntungan riil juga. Dan para peternak yang kapasitasnya sebagai pengelola juga mendapatkan imbalan keuntungan sebagai konsekuensi keberhasilan usahanya.

Sistem imbalan seperti ini juga dilakukan oleh BPRS Al-Mabrur terhadap produk simpanan dan pembiayaan *mudārabah*. Imbalan keuntungan hanya diperuntukkan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak, yaitu para deposan atas dana yang disimpan dalam bentuk tabungan dan deposito, para pemegang saham atas dananya yang disetor atau diinvestasikan. BPRS kapasitasnya sebagai *mudārib* terhadap dana *ṣāhib al-māl*, juga sebagai *ṣāhib al-māl* ketika bank menyediakan modal bagi para nasabah, juga para nasabah sebagai *mudārib* berhak atas keuntungan karena usaha yang dikelolanya.

Imbalan keuntungan yang akan didistribusikan kepada para deposan dan penabung berdasarkan pada keuntungan riil, sehingga BPRS maupun para deposan bertanggungjawab atas keuntungan lebih tinggi ataupun rendah semuanya tergantung pada hasil bisnis tersebut, yaitu bisnis yang adil sebab pihak bank maupun deposan bersama-sama hanya memperoleh hasil bisnis yang sebenarnya.

Sistem imbalan pada produk pembiayaan menunjukkan adanya perbedaan dengan yang berlaku bagi produk simpanan. Hal ini disebabkan dengan adanya penetapan *Leanding Rate* sebagai standar nisbah bagi hasil yang akan diberikan debitor kepada bank.

Penentuan bagi hasil pada BPRS untuk produk simpanan dibuat pada saat akad dengan berpedoman atas pendapatan yang diperoleh bank. Besarnya pendapatan itu akan berpengaruh terhadap besarnya bagi hasil yang akan diterima para penyimpan. Konsekuensinya jika BPRS memperoleh keuntungan yang besar maka imbalan bagi hasil juga besar. Dan sebaliknya jika bank mengalami kerugian maka para nasabah ikut menanggungnya.

Fungsi BPRS sebagai lembaga intermediasi keuangan bersifat *social oriented* dan *profit oriented*. Asumsi ini terlihat dengan jelas pada sistem distribusi keuntungan yang dioperasionalkan²⁰⁰.

BPRS akan memperoleh keuntungan sesuai konsekuensi dari fungsi yang diperankan sebagai lembaga perantara keuangan antara *ṣāhib al-māl* dan *mudārib*. Dalam kapasitasnya sebagai *mudārib* BPRS berhak atas keuntungan karena mengelola dana dari *ṣāhib al-māl* untuk disalurkan kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan. Dalam hal ini BPRS menerima bagi hasil dari produk simpanan sesuai nisbah yang ditetapkannya, berdasarkan *profit sharing ratio* (nisbah) yang berlaku untuk bulan Januari 2002, maka BPRS berhak atas pembagian keuntungan dengan rasio 50% untuk tabungan *mudārabah* dan 40% untuk deposito *mudārabah* jangka waktu 1 dan 3 bulan.

²⁰⁰ Untuk lebih jelasnya, lihat uraian tentang Tata cara perhitungan *Nisbah* Bagi Hasil untuk Produk simpanan dan Pembiayaan pada Bab III

Dengan pembagian nisbah seperti ini berarti BPRS memperoleh keuntungan yang sama 50% : 50% dengan total bagi hasil yang diterima nasabah untuk produk *tabungan mudārabah*. Sedangkan untuk *deposito mudārabah* BPRS menerima bagi hasil sebesar 40% : 60% dengan total bagi hasil yang diterima nasabah.

Bagi hasil yang diterima BPRS dapat dilihat juga dari produk pembiayaan. Hal ini dapat diketahui dari *Leanding Rate* yang mengandung unsur COF, OHC, RISK dan SPREADS. Berdasarkan perhitungan *Leanding Rate* untuk bulan Februari 2002, BPRS memperoleh keuntungan sebesar 0,50% dari 2,10% (besar *Leanding Rate* yang ditetapkan). Artinya dengan LR sebesar 2,10% maka keuntungan yang diharapkan dari pembiayaan tersebut sebesar 0,50%. Keuntungan ini dimasukkan dalam laba rugi kemudian dialokasikan sebagai sisa hasil usaha dengan distribusi 10% untuk pengurus, 20% untuk cadangan dan 70% untuk deviden kepada para pemegang saham. Untuk tahun pertama BPRS berhasil mendapatkan keuntungan (laba) sebesar Rp 72.832.391,00. Dari keuntungan ini akan dibagikan kepada para pemegang saham sebesar 70%²⁰¹.

Para pemegang saham juga berhak atas keuntungan dari dana yang diinvestasikan sebagai modal disetor kepada BPRS berdasarkan keuntungan riil yang dihasilkan. Hal ini dapat dilihat dari tata cara perhitungan bagi hasil

²⁰¹ *Wawancara* dengan Bapak Sunadji, tanggal 8 April 2002 di Kantor BPR Syari'ah Al-Mabrur Ponorogo

(nisbah) untuk produk simpanan yang mana pendapatan dibagikan merupakan perbandingan antara rata-rata sumber dana dibagi rata-rata saldo pembiayaan dikalikan pendapatan setiap akhir bulan. Adapun sumber dana itu terdiri dari dana masyarakat yang berasal dari produk simpanan dan sumber dana berupa modal disetor yang berasal dari pemegang saham.

Berdasarkan ketentuan ini maka pendapatan akan dibagikan antara para deposan dari sumber dana masyarakat dan para pemegang saham dari modal disetor. Untuk lebih jelasnya berikut ini contoh perhitungan nisbah untuk bulan Januari 2002 yang dihitung dalam ribuan :

- Dana efektif dari produk simpanan Rp 521.732
- Sisa pembiayaan di tangan orang Rp 1.292.177
- Pendapatan bulan Januari 2002 Rp 30.305
- Rumus perhitungan nisbah :
- Dana efektif

$\frac{\text{Dana Efektif}}{\text{Pembiayaan}} \times \text{Pendapatan}$
--

$$\frac{521.732}{1.292.177} \times 30.305 = \text{Rp. 12.236}$$

Jadi jumlah pendapatan yang akan dibagikan oleh produk simpanan adalah sebesar Rp 12.236 yaitu untuk para penabung. Deposan dan BPRS

sebagai *mudārib* berdasarkan *profit sharing ratio* masing-masing, sedang sisanya (30.305 – 12.236) adalah milik pemegang saham yaitu sebesar Rp 18.069

Dari uraian ini jelas bahwa keuntungan yang diterima pemegang saham lebih besar dari pada nasabah penyimpan, mengingat dana yang diinvestasikan pemegang saham untuk pembiayaan juga lebih besar.

5. Kerugian

Kerugian berarti hilangnya sebagian dari modal, karena itu akan dibagi sesuai dengan modal yang ditanamkan dalam usaha. Sehingga kerugian yang terjadi tidak akan ditanggung oleh pihak yang menjalankan usaha, berarti suatu reduksi dalam modal yang dimiliki *ṣāhib al-māl* sama sekali tidak ditanggung oleh *mudārib*. Prinsip ini mencerminkan ide tentang keadilan dan kejujuran karena tidak sepatutnya *mudārib* menanggung kerugian karena hal kerugian terletak pada modal sehingga dibebankan kepada pemiliknya²⁰².

Secara empiris prinsip tersebut dioperasikan dengan baik oleh kopontren Al-Muslim untuk pola investasi yang modalnya dari banpres dan pada pola modal kerja oleh BPRS pada produk simpanan. Jika terjadi kegagalan panen (kerugian) maka peternak sebagai *mudārib* tidak dibebani untuk memberi *fee* kepada kopontren atas investasi dan modal kerja.

²⁰² M. Nejatullah Siddiqi, *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam*, (Yogyakarta : Dana Bhakti Prima Yasa, 1996), hal. 16.

Demikian juga peternak dibebaskan mengembalikan modal (sarana produksi) kepada NUJ jika terjadi kegagalan panen yang bukan disebabkan kelalaian atau kesalahan peternak.

Nisbah bagi hasil yang diterima nasabah pada produk-produk simpanan di BPRS berdasarkan hasil keuntungan riil. Konsekuensinya apabila bank mengalami kerugian maka nasabah ikut menanggung. Jadi uang nasabah mengandung resiko, pada hal jika dibandingkan dengan sistem imbalan *pre-determined return* dengan *fixed return* misalnya pada bank konvensional, uang nasabah dijamin keutuhannya dan keuntungannya misalnya 15% pertahun.

Kondisi seperti ini menyebabkan suatu permasalahan tersendiri menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap bank syari'ah dengan kemungkinan menanggung rugi dan tidak pasti keuntungannya. Dalam hal ini BPRS mengantisipasi dengan neraca publikasi yaitu dengan mencantumkan neraca dan rugi laba BPRS, setiap semester (6 bulan) pada tempat yang bisa diketahui oleh para nasabah setiap saat. Sehingga diharapkan akan diketahui tingkat keuntungan bank setiap bulannya. Dan yang lebih penting sebagaimana dikatakan Sunaji, BPRS mengikuti program penjaminan, yaitu semacam asuransi yang mana uang nasabah dijamin sepenuhnya oleh pemerintah melalui Bank Indonesia dalam kondisi seburuk apapun misalnya jika terjadi kerugian. Cara ini diharapkan mampu menepis ketidak-percayaan masyarakat kepada bank bagi dana yang disimpannya.

Tetapi jika dicermati lebih jauh kelemahan tersebut justru merupakan keunggulan komparatif bagi bank syari'ah. Dengan sistem bagi hasil bank syari'ah sekedar berbagi hasil kepada para penabung. Sehingga sistem ini relatif lebih adil dalam mekanisme penggalangan dana dan pembiayaan. Hal ini disebabkan karena hasil positif (laba) maupun hasil negatif (rugi) akan diberikan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi sesuai kesepakatan awal (akad), bahwa masalah resiko ini berarti akan didistribusikannya lebih adil dan proporsional.

Distribusi resiko yang lebih baik sebagaimana dikatakan Achmad Tohirin, juga berimplikasi pada kuat dan stabilnya bangunan perbankan syari'ah itu sendiri, dapat dilihat dari tidak mudah goyahnya perbankan syari'ah ketika terjadi guncangan yang tidak dapat diantisipasi (*anticipated shocks*) dalam perekonomian makro seperti gejolak *kurs mata uang*. Dan lebih penting lagi dengan diterapkannya sistem bagi hasil, *negative spread* tidak akan pernah melanda perbankan syari'ah²⁰³.

Harapan tersebut akan terwujud apabila terjadi hubungan kerjasama yang baik antara para pihak yang terlibat dalam kontrak. Artinya baik BPRS maupun para nasabah sama-sama bertanggungjawab atas keberhasilan bisnis perbankan dan penerimaan mereka atas keuntungan sangat tergantung pada keberhasilan bisnis tersebut. Di sisi nasabah, harus senantiasa

²⁰³ Achmad Tohirin, "*Strategi Kebijakan Perbankan Syari'ah*" dalam kolom Strategi Kedaulatan Rakyat, tanggal 21 Maret 2002, hal.

bertanggungjawab terhadap keberhasilan usaha yang dikelolanya karena modal yang diterimanya merupakan amanah dari *ṣāhib al-māl*. Sedangkan di sisi BPRS, harus ekstra hati-hati dalam memberikan kreditnya sehingga tidak akan masuk dalam kategori kredit bermasalah.

Untuk mengantisipasi masalah ini, sebagaimana diuraikan oleh Iwan Triuwono berdasarkan hasil penelitiannya di BPRS Berkah Amal Sejahtera Bandung, bank mendesain suatu sistem dengan mengurangi angka *bad debt* (hutang tak tertagih). Hal ini dilakukan dengan mengelompokkan para pengusaha berdasarkan tipe bisnis atau wilayah, dengan membentuk rekening khusus bagi mereka yaitu Rekening Cadangan Resiko dan dengan melaksanakan pengumpulan harian. Dua cara terakhir ini sengaja dibentuk untuk para pengusaha kecil di sektor informal, yang pertama Rekening Cadangan Resiko adalah yang dibuka untuk para pengusaha itu sendiri, digunakan sebagai simpanan tabungan yang dihasilkan dari bisnis mereka, ketika membayar kembali pinjaman mereka dengan angsuran.

Angsuran itu sendiri terdiri atas pembayaran pokok, keuntungan pengusaha yang dibagi dan tabungannya dalam presentasi yang sudah dinegoisasi, kemudian tabungan langsung disimpan dalam Rekening Cadangan Resiko yang berfungsi sebagai rekening tabungan atau sebagai perangkat bank untuk menghindari *bad debt*, dan ini terjadi bila pengusaha tidak mampu membayar kembali hutang mereka, dan bank secara otomatis

mendebet rekeningnya. Pengumpulan harian merupakan perangkat yang digunakan oleh bank untuk mengurangi *bad debt*nya²⁰⁴.

Dengan metode tersebut, bank tidak lagi menjadi agen yang pasif dalam menerima pembayaran kembali dari para nasabahnya, bahkan menjadi agen yang aktif dalam bertindak mengumpulkan pembayaran kembali para nasabahnya. Ini merupakan praktik berhati-hati yang bisa diterapkan oleh lembaga keuangan syari'ah BPRS.

Sedangkan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya resiko kerugian, dinyatakan oleh Sunadji, BPRS senantiasa berpegang pada rambu-rambu kesehatan bank syari'ah yang diukur dengan Camel (*Capital, Activa, Manajemen, Efisiensi dan likuidasi*)²⁰⁵. Hal ini sesuai dengan ketentuan UU.No.10 Tahun 1998 yang merupakan perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam UU.No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang dengan tegas menentukan bahwa prinsip kehati-hatian (*prudential Principle*) yang untuk operasionalisasinya dijabarkan ke dalam rambu-rambu kesehatan bank (*prudential standards*) harus diperhatikan dan dipatuhi oleh bank-bank yang melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip syari'ah.

Penetapan rambu-rambu kesehatan perbankan itu menurut Sutan Remi Sjahdeini, bertujuan agar bank sebagai *finansial intermediary*

²⁰⁴ Iwan Triyuwono, *Organisasi*, hal. 20

²⁰⁵ *Wawancara* dengan Bapak Sunadji, tanggal 11 Maret 2002 di Kantor BPR Syari'ah Al-Mabrur Ponorogo

institution melakukan kegiatan usaha perkreditannya dengan menggunakan dana masyarakat dan pihak ketiga harus dalam keadaan sehat²⁰⁶. Secara tegas Undang-Undang Perbankan menentukan bahwa bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan *kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan aspek lainnya* yang berhubungan dengan usaha bank dan wajib melakukan kegiatan usaha dengan prinsip kehati-hatian.

Diabaikannya rambu-rambu kesehatan bank oleh bank-bank yang melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syari'ah ~ tegas Sjahdeini ~ memberikan dampak kerugian yang jauh lebih besar dari pada apabila hal itu dilakukan oleh bank konvensional. Paling tidak ada dua alasan mengapa dampak tersebut lebih besar.

1. Karena resiko yang dihadapi oleh bank syari'ah dalam pembiayaan *mudārabah* jauh lebih besar dari pada resiko yang dihadapi oleh bank konvensional yang memberikan kredit dengan jaminan. Pada pembiayaan *mudārabah* bank syari'ah tidak boleh meminta agunan dari nasabah. Dengan kata lain bank syari'ah semata-mata hanya dapat mengandalkan *first way out*. Sebagai sumber pengembalian dana yang diinvestasikan oleh bank dalam bentuk pembiayaan *mudārabah*, yang nota bene dana tersebut berasal dari dana simpanan para nasabah. Sedangkan pada pemberian kredit oleh bank konvensional, penyerahan agunan oleh

²⁰⁶ Sutan Remi Sjahdeini, **Perbankan**, hal. 171

nasabah debitur merupakan unsur penting sebagai *second way out*, artinya sumber pelunasan kredit bagi bank konvensional selain berupa *first way out* juga dapat mengandalkan *second way out* berupa agunan kredit apabila *first way out* mengalami kegagalan.

2. Apabila terjadi kegagalan pada pembiayaan *muḍārabah*, nasabah tidak berkewajiban mengembalikan dana bank tersebut. Bank syari'ahlah yang harus menanggung resiko kehilangan dana, sedangkan resiko yang dipikul *muḍārib* hanya berupa tidak memperoleh keuntungan dari jerih payahnya dalam menjalankan dan mengelola usaha. Dengan kata lain bank syari'ahlah yang harus memikul resiko finansial, sedangkan nasabah hanya memikul resiko non finansial.

6. Jaminan.

Pada dasarnya hanya banklah yang menanggung resiko ketika terjadi kerugian tetapi karena di dalam kenyataannya tidak mau menanggung resiko, maka BPRS harus mengandalkan diri pada jaminan. Meskipun demikian kebijaksanaan tersebut bisa dipahami karena BPRS merasa bertanggungjawab besar dalam memegang amanah dari pemegang saham dan penyimpan uang. Dan ini mengandung hikmah tersendiri karena hal jaminan ini mendorong lembaga keuangan tersebut untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian (*prudent banking*).

Tujuan penetapan jaminan oleh lembaga keuangan syari'ah tersebut lebih berfungsi sebagai benteng terakhir yang hanya bisa dilakukan

penyitaan apabila debitur benar-benar tidak punya i'tikad baik untuk memenuhi kewajibannya dengan mengembalikan dana yang diterimanya. Atau dengan kata lain tujuan penetapan jaminan tersebut sekedar tambahan yang sifatnya berjaga-jaga. Yang paling penting adalah karakter dan usaha nasabah.

Misalnya seperti BPRS Al-Mabrur, kopontren Al-Muslim pun juga menetapkan adanya jaminan sebagai konsekuensi dari penetapan jaminan dari *ṣāhib al-māl* yaitu bank konvensional, pada pola investasi dari PT NUJ untuk pola modal kerja. Tetapi untuk pola investasi yang modalnya dari banpres, kopontren tidak mensyaratkan adanya jaminan. Yang paling penting adalah karakter dan nama baik dari calon anggota itu sendiri.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB VI

P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Bab ini memuat kesimpulan akhir yaitu yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang diajukan dan saran-saran yang berkaitan dengan pembahasan penelitian yang diharapkan sebagai berikut :

1. Berkenaan dengan *mudārabah* dalam perspektif fiqh Islam.
 - a. Bahwa definisi *mudārabah* yang diberikan oleh para fuqaha baik yang menurut bahasa maupun istilah pada dasarnya kedua-duanya mempunyai kesamaan, tetapi yang berbeda keterikatannya terhadap rukun dan syarat-syarat yang mengakibatkan kaitannya itu sah menurut hukum.
 - b. Mengenai keabsahan sistem *mudārabah*, para ulama mazhab sepakat juga tidak ada perbedaan pendapat di antara kaum muslimin tentang keabsahannya bahwa kebolehan sistem *mudārabah* itu berdasarkan dalil al-Qurān, al-Hadīs, ijmā' dan qiyas, hanya saja dalam al-Quran tidak menyebutkan *mudarabah* secara langsung tetapi menggunakan akar kata ~d-r-b~ yang menjadi istilah *mudārabah*. Sedangkan al-Hadis tidak menyebutkan kata *mudārabah* tetapi menggunakan kata *muqāradah* yang dimaksud mengenai artinya sama dengan *mudārabah*.
 - c. Tidak ada indikasi kejelasan *mudārabah* secara terperinci dalam al-Quran dan as-Sunnah sehingga menjadikan para ahli hukum Islam memiliki

pandangan berbeda-beda mengenai ketentuan *mudārabah* itu, alasannya jika tidak ada kejelasan maka akadnya bisa batal, alasan lainnya kontrak *mudārabah* menjadi tidak mengikat secara permanen artinya untuk kapan saja setiap pihak berhak untuk membatalkan kontrak sebagaimana yang diinginkan. Atau kontrak *mudārabah* dapat bubar jika salah satu pihak meninggal dunia atau gila.

- d. Menurut fiqh (hukum Islam) perseroan dapat bubar karena meninggalnya salah seorang pesero atau gila. Dalam kondisi begini maka ahli warisnya yang telah dewasa dapat meneruskannya. Hal itu bisa terjadi pula pada PT. BPR Syari'ah yaitu ahli warisnya yang akan menggantikan persero yang meninggal dunia, tetapi tidak secara otomatis bubar karena masih ada pemegang saham lainnya yang bersedia melanjutkan perseroan.
2. *Mudārabah* dalam praktisi perbankan
Bagi perbankan yang berbentuk PT, bahwa perseroan dapat bubar karena dua hal :
 - a. Melalui keputusan Bank Indonesia (BI), karena kondisi bank tidak sehat.
 - b. Melalui keputusan RUPS yang menghendaki pembubaran atau penjualan saham.
 3. Penyelenggaraan prinsip *mudārabah* yang diterapkan oleh kopontren al-Muslim dan bank syari'ah PT. BPR Syari'ah Ponorogo.

Sebagai sebuah kontrak bagi hasil yang keabsahannya diakui sebagai pengganti mekanisme bunga, *mudārabah* dioperasikan melalui lembaga

kopontren Al-Muslim dan lembaga keuangan syari'ah BPRS Al-Mabrur melaksanakan kerja sama menggunakan prinsip yang sama tetapi dalam operasionalnya terdapat perbedaan jenis *mudārabah* yang diterapkan, hal ini dapat dilihat dari spesifik usaha yang dikembangkan oleh masing-masing lembaga. .

- a. Kopontren al-Muslim menggunakan jenis *mudārabah muqayyadah* untuk pola investasi dan modal kerja.
- b. BPR Syari'ah menggunakan jenis *mudārabah mutlaqah* untuk pola penghimpunan dana, sedangkan untuk jenis investasi khusus dan penyaluran dana menggunakan jenis *mudārabah muqayyadah*.

4. Persamaan dan Perbedaan

Letak kesamaan dan perbedaan dalam pelaksanaan *prinsip mudārabah* pada kopontren al-Muslim dan BPR Syari'ah Ponorogo, untuk lebih jelasnya berdasarkan uraian tersebut di atas secara ringkas dapat dibuat metrik sebagai berikut :

No.	Aspek	Persamaan	Perbedaan	
			Kopontren Al-Muslim	BPRS Al-Mabrur
1.	Fungsi	Lembaga intermediasi yang menjembatani <i>ṣāhib al-māl</i> dan <i>mudārabah</i>	Dalam operasionalnya lebih cenderung kepada dakwah dan <i>social oriented</i>	Dalam operasionalnya lebih cenderung kepada <i>social</i> dan <i>profit oriented</i>
2.	Operasional	Melakukan kerja sama dengan <i>prinsip mudārabah</i>	Menggunakan jenis <i>mudārabah muqayyadah</i>	Dalam produk penghimpunan dana memakai <i>mudārabah mutlaqah</i> kecuali terhadap jenis

				investasi khusus menggunakan <i>mudārabah muqayyadah</i> . Sedangkan untuk penyaluran dana menggunakan dengan jenis <i>mudārabah mugayyadah</i> .
3.	Pengelolaan	Kebijaksanaan tertinggi Rapat Anggota dan RUPS. Komposisi pimpinan dan pelaksana terstruktur.	Tunduk pada otoritas Kiai. Di jajaran pimpinan Badan Pengawas menempati posisi tertinggi. Para pengurus berada dibawahnya dengan segala kewenangan dan tanggungjawabnya. Sistem operasionalnya harus sesuai dengan Kiai dan Badan Pengawas.	Di jajaran pimpinan, Dewan Pengawas Syari'ah menempati posisi tertinggi. Dewan Komisaris berada di bawahnya, dengan segala tugas kewenangan dan tanggungjawabnya. Sistem operasionalnya harus sesuai dengan Fatwa DPS.
4.	Sistem imbalan.	Imbalan diberikan kepada para pihak yang terkait dengan kontrak <i>mudārabah</i> sesuai kesepakatan awal.	Dalam hubungannya dengan bank konvensional untuk pola investasi imbalan berupa bunga. Sedangkan kepada Banpres imbalan berupa fee yang diperuntukkan bagi koperasi. Untuk pola modal kerja besarnya bagi hasil berpedoman pada kemungkinan untung rugi dan berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh dari hasil panen.	Penentuan besar rasio bagi hasil dibuat pada saat akad dengan berpedoman pada jumlah pendapatan yang diperoleh bank (untuk produk penghimpunan dana atau simpanan). Sedangkan untuk produk pembiayaan dengan berdasarkan LR (<i>Lending Rate</i>) yang ditetapkan pada bulan yang bersangkutan.

5.	Kerugian		Untuk pola investasi, jika terjadi kerugian maka dilakukan penangguhan pembayaran angsuran pada bulan berikutnya. Dan untuk pola modal kerja, kerugian yang terjadi ditanggung oleh <i>sāhib al-māl</i> .	Untuk produk simpanan, jika bank mengalami kerugian akan berpengaruh pada rasio bagi hasil yang diterima para penabung. Sedangkan untuk produk pembiayaan, jika terjadi kerugian dilakukan penangguhan pembayaran atau dengan restrukturisasi pembiayaan.
6.	Jaminan	Pada dasarnya jaminan berfungsi untuk menjaga para nasabah agar tetap memegang amanah	Pada pola investasi yang modalnya dari Banpres tidak ditetapkan jaminan, dan jaminan ditetapkan berkaitan dengan pola investasi yang modalnya berasal dari bank konvensional dan pada modal kerja.	Tujuan penetapan jaminan adalah sekedar tambahan yang sifatnya berjaga-jaga. Yang paling penting adalah karakter dan usaha nasabah.

Keterangan

Pada metrik tersebut terdapat adanya bukti yang menunjukkan persamaan terutama berkaitan dengan aspek *fungsi, operasionalisasi, pengelolaan, sistem imbalan, jaminan*, begitu pula terdapat adanya bukti menunjukkan perbedaan aspek *fungsi, operasionalisasi, pengelolaan, kerugian, sistem imbalan, dan jaminan*.

B. SARAN-SARAN

1. Sebagai lembaga yang memiliki peran yang strategis dalam mengembangkan

nilai-nilai ekonomi Islam, kehadiran kopontren dan lembaga keuangan syari'ah diharapkan menjadi alternatif bagi masyarakat yang mendambakan peningkatan taraf hidup sesuai dengan prinsip syari'ah. Untuk mewujudkan hal ini diperlukan tindakan evaluatif yang bersifat intern baik berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia dan operasional, sehingga lembaga tersebut mampu menampilkan sebagai sebuah lembaga yang benar-benar sesuai dengan syari'ah.

2. Dalam rangka peningkatan sistem pengelolaan unit usaha budi daya ayam pedaging, diharapkan kehadiran kopontren dapat bertindak sebagai lembaga perantara terutama berkaitan dengan pola modal kerja
3. Mengingat masih rendahnya *port folio* pembiayaan *mudārabah* di PT. BPR Syari'ah, maka agenda yang dilakukan dalam mengembangkan sistem perbankan berdasarkan syari'ah ke depan adalah dengan mewujudkan *port folio* pembiayaan yang lebih proporsional terutama dalam *produk mudārabah*
4. Dengan seslesaiya penelitian ini, bukan berarti tuntas persoalan yang berkaitan dengan operasional *prinsip mudārabah* di kopontren dan lembaga keuangan syari'ah, sangat diharapkan adanya penelitian terutama berkaitan dengan perumusan *prinsip mudārabah* yang lebih akomodatif dan inklusif secara lebih mendalam serta menjadikan syari'ah dasar operasionalnya.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Karim, Adiwarman, 2001. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta :Gema Insani Press.
- Al-Jazirī, Abd ar-Rahman, tt, *Kitāb al-Fiqh 'Alā Mazāhib al-Arba'ah*. Kairo : Al-Maktabah at-Tijāriyah al-Kubra.
- Al-Khafifi, Ali, 1952. *Mukhtasar Ahkām ak-Mu'āmalat asy-Syar'iyah*. Kairo : Maṭba'ah as-Sunnah al-Muhammadiyah.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, tt. *Bisnis dan Perbankan dalam Perspektif Islam*. Jakarta : Tazkia institute.
- Arif, Mohammad, 2001. "Toward the Syari'ah Paradigm of Islamic Economic The Beginning of a Scientific Revolution". The American Journal of Islamic Social Science, ha. 92
- , 2001. *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*. Jakarta : Gema Insani.
- Arifin, Zainul. tt. "Strategi Mempersiapkan Sumber Daya Insani Mengantisipasi Perkembangan Lembaga Keuangan Syari'ah". Makalah tidak diterbitkan.
- , 1999. *Memahami Bank Syari'ah, Lingkup, Peluang dan Tantangan*. Jakarta : Alvabet.
- Arikunto, Suharsimi, 1983. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Yogyakarta : Bina Aksara
- Asy'ari, Musa, 1997. *Islam Etos Kerja dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Yogyakarta : LESFI.
- Athawy, Fauzy, 1988. *al-Iqtisād wa al-Māl fī at-Tasri al-Islām wa an-Nizām al-wad'iyah*. Beirut : Dār al- Fikr.
- Azra, Azyumardi, 1999. *Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*. Jakarta : Logos
- Bablily, Mahmud Muhammad, 1990. *Etika Bisnis : Kajian Konsep Perekonomia Menurut al-Quran dan as-Sunnah*, (terj.). Solo : CV Ramadhan

- Dumairy, 1998. *"Strategi Pengembangan Ekonomi Islam dan Pemberdayaan Ekonomi Umat"*, Makalah kuliah Perdana MSI UII 22 September 1998
- Faisal, Sanapia, 1999. *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta : PT Raja Grafindo.
- Fauzi, Yuslam, "Peranan, Peluang dan Tantangan Bank Syari'ah Sebagai Salah Satu Lembaga Pemberdayaan Umat dalam Memasyarakatkan Ekonomi Syari'ah". Makalah tidak diterbitkan
- Fikr, 'Ali, 1938. *al-Mu'āmalah al-Māliyah wa al-Adabiyah*. Kairo : Matba'ah Mustafā al-Bābī al-Halabī.
- Hadi, Sutrisno, 1982. *Metodologi Riset*. Yogyakarta : Fak. Psikologi UGM.
- Hendry, Arison dkk, 1999. *Perbankan Syari'ah Perspektif Praktisi Sebuah Paparan Komprehensif Praktik Perbankan Syari'ah di Indonesia*. Jakarta : Mu'amalat institute.
- Ibn Hazm, Muhammad ibn 'Ali ibn Ahmad ibn Sa'id, tt. *Al-Muḥallā*. Kairo : Dār al-Fikr.
- Ibn Qudama, tt. *Al-Mugnī*. Riyad : Maktabah ar-Riyād al-Hadīsh.
- Ibn Rusyd, 1329. *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*. Kairo : Dār al-Fikr.
- Khalaf, Abd al-Wahab, tt. *Ilm ushūl al-Fiqh*. Ttp : Maktabah ad-Da'wah Islamiyah.
- Kumpulan Arsip Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Al-Mabrur Ponorogo*.
- Lubis, Suhrawardi K, 2000. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta : Raja Grafindo.
- Madjid, Nurcholis, 1997. *Bilik-Bilik Pesantren Sebuah potret Perjalanan*. Jakarta : Paramadina.
- Majlis Ulama Indonesia, Dewan Syari'ah Nasional, 2000, " *Himpunan Fatwa DSN-MUI*".
- Metwally, MM, 1995. *Teori dan Model Ekonomi Islam*. Jakarta : PT Bankit Daya Insani.
- Muhammad, 2000. *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Islam*. Yogyakarta : UII Press.

- Muslehuddin, Muhammad, 1994. *Sistem Perbankan Dalam Islam*. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Nabhani, Taqyudin, 1999. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti.
- Nadirsyah, 1999. *Bunga Bank Dalam Perspektif Islam, dalam Masalah Yurispurdensi edisi I, th. I tahun 1999*.
- Naqvi, Syed Nawab Heider, 1994 *Islam Economics and Society*, London and New York : Kegan Paul International.
- Nawāwī Hadari, 1995 *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- An-Nawāwī, Imam Abi Zarkariya, 1996. *Muhy ad-Dīn, al-majmū', Syarh al-Muḥiḍah*, Beirut : Dār al-Fikr.
- Niazi, Liaquat Ali Khan, tt. *Islamic Law Of Contract*, Lahore : Research Cell Dyal Sing Trust Library.
- Oepen Manfred dan Karcher, Wolfgang (ed.), 1988, *Dinamika Pesantren, Dampak Pesantren Dalam Pendidikan dan Pengembangan Masyarakat*, Jakarta : P3M.
- Perwaatmadja, A. Karnaen, 1994, *Perbankan Islam*, Makalah Kursus Singkat Lokakarya Ekonomi Islam, P3EI Kerasama SBI dan ICMI Orwil DOY, Februari 1994
- _____, *Peluang dan strategi Operasioanl Bank Mu'amalat*, Makalah tidak diterbitkan.
- _____, Dan Antonio, Muhammad Syafi'i, 1993, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf.
- Prinsip Pelayanan Pembiayaan BPR Syari'ah Al-Mabrur*
- Qal'aji, Muhammad Rawas, 1985, *Mu'jam Lugah al-Fuqāhā*, Beirut : Dār an-Nafs.
- Rahardjo, M. Dawam, 1999, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, Yogyakarta, LSAF.
- Rahman, Afzalur, 1996, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid IV*, terj. Yogyakarta ta : PT. Dana Bhakti Wakaf.

- Saeed, Abdullah, 1996, *Islmaic Banking an Interest : A Study of the Prohibition Of riba and it's Contenporary Interpretation*, Leiden : E.J Brill.
- Saefuddin, AM, 1987, *Ekonomi dan Masyarakat Dalam Perspektif Islam*, Jakarta : Rajawali Press.
- As-san'ani, *Subūl as-Salām*.
- As-Sarakhsī, Syams ad-Din, 1983, *al-mābsūt*, Istambul : Dār ad-Da'wah.
- Siddiqi, M. Nejatullah, 1996, *Kemitraan Usaha dan Bagi hasil Dalam Hukum Islam*, terj. Yogyakarta : Dana Bhakti Prima Yasa.
- Sjahdeini, Sutan Remi, 1999. *Perbankan Islam dan Kedudukan dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta : Grafiti.
- 1999, *Sosialisasi Perbankan Syari'ah Jakarta* : Tazkia Institute.
- Sunarto, Achmad dkk, 1993. *Shahih Bukhari*, Terj. Semarang : CV asy- Syifa'.
- Surachmat, Winarno, 1980. *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung : Tarsito.
- Asy-Syarbini, *Mugnī al-M uhtāj*, Kairo : Matba'ah al-Istiqāmah, tt.
- Syarif, Mustafa, 1982. *Administrasi Pesantren*, Jakarta : PT. Karya Barkah.
- Asy-Syaukani, Muhammad ibn 'Alī ibn Muhammad, *Nail al-Auṭar*, Kairo : Maktabah ad-Da'wah al-Islāmiyah, tt.
- Syihab, Umar, 1996. *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*, Semarang Dina Utama.
- Tohirin, Achmad, *Straegi Kebijakan Perbankan Syari'ah, dalam kolom Strategi Kedaulatan Rakyat*, tanggal 21 Maret 2002.
- Triwiyono, Iwan, 2000. *Organisasi dan Akuntansi Syari'ah*, Yogyakarta : LKIS.
- Velasques, Manuel G, 1998. *Bussines Ethic, Consepts and Cases*, New Jersey : Prentice Hall International.
- Yuliadi, Imamuddin, 2001 *Ekonomi Islam Sebuah Pengantar*, Yogyakarta, LPPI,

Zahrah, Abū, *Ushūl al-Fiqh*, Kairo : Dār al-fikr, tt

Zaini, A. Wahid, 1996. *Dunia Pemikiran kaum Santri*, Yogyakarta, LPSM NU DIY.

Zuhailī, Wahbah, 1948. *Al-Fiqh al-Islām wa Ādillatuh*, Beirut : Dār al-Fikr..



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

LAMPIRAN

DAFTAR PERTANYAAN ATAS STUDI PERBANDINGAN PELAKSANAAN PRINSIP *MUDĀRABAH* PADA PONDOK PESANTREN AL-MUSLIMI DAN LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH PT BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARI'AH AL-MABRUR PONOROGO

A. VISI DAN MISI

1. Menurut pendapat saudara (bapak/ibu), bagaimanakah peranan kopontren di masyarakat, apakah kopontren tersebut berperan sebagai :
 - a. Lembaga Pelayanan Masyarakat/ Sosial
 - b. Lembaga untuk memperkuat kegiatan ekonomi masyarakat.
 - c. -----
2. Menurut pendapat saudara (bapak/ibu), bagaimanakah peranan Lembaga Keuangan Syari'ah (BPRS) Ponorogo, apakah BPRS tersebut berperan sebagai :
 - a. Lembaga Pelayanan Sosial
 - b. Lembaga untuk memperkuat kegiatan ekonomi masyarakat
 - c. Lembaga bisnis
3. Menurut pendapat saudara (bapak/ibu) bagaimanakah eksistensi kopontren di Ponorogo, apakah kopontren tersebut merupakan :
 - a. Lembaga milik perseorangan/tokoh/pejabat
 - b. Lembaga yang menjadi milik masyarakat banyak
 - c. Lembaga milik kiai.

4. Menurut pendapat saudara (bapak/ibu), bagaimanakah eksistensi BPRS Al-Mabrur di Ponorogo, apakah BPRS tersebut merupakan :
 - a. Lembaga milik perseorangan
 - b. Lembaga berbadan hukum
 - c. Lembaga milik orang banyak
5. Menurut pendapat saudara (bapak/ibu), bagaimanakah tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan kopontren ?
 - a. Membantu peranan kredit dan jasa
 - b. Menjadi lembaga keuangan syari'ah
 - c. Menjadi milik pribadi/masyarakat
6. Menurut pendapat saudara (bapak/ibu), bagaimanakah tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh BPRS selaku lembaga keuangan syari'ah ?
 - a. Mensejahterakan ekonomi rakyat
 - b. Membantu mengatasi problem ekonomi
 - c. Meningkatkan mobilisasi dana masyarakat berdasarkan syari'ah
 - d. Kegiatan ibadah.
7. Apakah menurut pendapat saudara (bapak/ibu) tentang kegiatan yang dilakukan oleh kopontren ?
 - a. Membantu peranan rentenir
 - b. Menjadi lembaga keuangan milik rakyat
 - c. Kegiatan dakwah
 - d. Mensejahterakan ekonomi rakyat

8. Bagaimana pendapat saudara (bapak/ibu) tentang kegiatan lain yang dilakukan oleh BPRS ?
- a. Kegiatan dakwah
 - b. Menjadi lembaga keuangan milik Rakyat
 - c. Mensejahterakan ekonomi rakyat
 - d. Meningkatkan mobilisasi dana berdasarkan syari'ah
- 9.. Bagaimanakah tanggapan saudara tentang praktik (implikasi) dari kopontren ?
- a .Istilah beda, tetapi sama saja dengan sitem bunga
 - b .Berbeda karena menggunakan sistem bagi hasil yang berkeadilan.
 - c. Lembaga intermediasi
10. Bagaimanakah tanggapan saudara, tentang praktik lembaga keuangan syari'ah BPRS ?
- a. Lembaga intermediasi dan operasionalnya menggunakan *prinsip muḍārabah*
 - b. Istilah beda, namun sistemnya sama dengan bunga
 - c. Bedanya BPRS menggunakan sistem bagi hasil berdasarkan syari'ah (akad).

B. KEPEKAAN SOSIAL

1. Berapa besar pembiayaan *al-Qord al-Hasan* yang telah mampu diberikan kopontren terhadap total pembiayaan ?
- a. Kurang dari 2,5% ($< 2,5\%$)
 - b. Lebih dari 2,5% ($> 2,5\%$)
 - c. Produk tersebut tidak ada

2. Berapa besar pembiayaan *al-Qord al-Hasan* sesuai syari'ah yang telah mampu diberikan oleh BPRS terhadap total pembiayaan ?
- a. Kurang dari 2,5% ($< 2,5\%$)
 - b. Lebih dari 2,5% ($> 2,5\%$)
 - c. Produk tersebut ada/tidak
 - d. -----.
3. Berapa besar pembiayaan bagi hasil investasi/saham yang sesuai dengan hukum Islam (*syari'ah*) yang telah mampu diberikan kopontren terhadap total pembiayaan seluruhnya ?
- a. Kurang dari 25% ($< 25\%$)
 - b. Lebih dari 25% ($> 25\%$)
 - c. -----.
4. Berapa besar pembiayaan bagi hasil/saham sistem *mudārabah* pada lembaga keuangan syari'ah (BPRS) ?
- a. Sesuai akad investasi *mudārabah*
 - b. Setiap saat berubah sesuai dengan kondisi pasar.
 - c. 50% ; 50%, 40% : 60%, 35% : 65%.
5. Bagaimana tingkat keaktifan pengurus/pengelola/anggota dalam bertindak di kopontren ?
- a. Kurang dari 40% ($< 40\%$)
 - b. Lebih dari 40% ($> 40\%$)
 - c. -----.

6. Bagaimana tingkat keaktifan pengurus/pengelola/anggota dalam bertindak di lembaga keuangan syari'ah BPRS ?
- Kurang dari 40% (<40%)
 - Lebih dari 40% (>40%)
 - .
7. Bagaimana penyebaran pembiayaan dibawah Rp 1.000.000,00 yang diberikan kepada nasabah/anggota kopontren ?
- Kurang dari 20% (<20%)
 - Lebih dari 20% (>20%)
 - .
8. Bagaimana penyebaran pembiayaan dibawah Rp 1.000.000,00 yang diberikan oleh BPRS kepada nasabah ?
- Dengan akad pembiayaan
 - Kurang dari 20% (<20%)
 - Lebih dari 20% (>20%)
9. Berapa sering kopontren pernah mengadakan sarasehan atau pertemuan kecil/informal dengan tokoh masyarakat sekitar masalah BPRS ?
- Pernah
 - Tidak pernah
 - Dijadwalkan 1 – 2 bulan sekali
10. Berapa sering lembaga keuangan syari'ah (BPRS) mengadakan pertemuan kecil/informal dengan tokoh masyarakat sekitar masalah BPRS ?

- a. Tidak pernah
- b. Pernah (insidentil)
- c. Dijadwalkan tiap 1 bulan sekali.

11. Berapa sering para anggota/pengelola kopontren mengadakan zikir/tahlilan di Majelis Taklim atau kegiatan keagamaan di antara kelompok anggota dalam satu bulan. ?

- a. Tidak pernah
- b. Dijadwalkan 1 – 2 kali dalam satu bulan
- c. -----.

12. Berapa sering pengurus/pengelola BPRS mengadakan acara di majlis taklim/ kegiatan keagamaan/sponsor memberi bantuan masyarakat yang kurang mampu/ *zakat qurban/al-māl* ?

- a. Ada
- b. Tidak ada
- c. -----

C. RASA MEMILIKI

1. Adakah kesediaan pengurus/pendiri sanggup menalangi dana manakala terjadi penarikan simpanan yang tiba-tiba sedang besarnya melebihi cadangan kas pada kopontren ?

- a. Ada
- b. Tidak ada

2. Adakah kesediaan pengurus, pemegang saham, bersedia menalangi dana apabila terjadi penarikan pembiayaan/simpanan yang tiba-tiba sedangkan besar pengeluaran tersebut melebihi kas-bank pada BPRS ?
 - a. Ada
 - b. Tidak ada
3. Berapa tingkat kehadiran anggota, pengurus dan karyawan kopontren dalam acara pengajian berkala ?
 - a. Kurang dari 50% (<50%)
 - b. Lebih dari 50% (>50%)
4. Berapa tingkat kehadiran pengurus, pengelola, pemegang saham dan karyawan BPRS dalam acara pengajian berkala ?
 - a. Kurang dari 50% (<50%)
 - b. Lebih dari 50% (>50%)
5. Bagaimana tingkat ketepatan waktu bagi pendiri, Pengurus dan anggota kopontren dalam membayar simpanan wajib ?
 - a. Tidak teratur
 - b. Teratur tiap bulan
6. Berapa tingkat kesediaan pengurus, pemegang saham dan pengelola untuk menambah modal guna memperluas modal kerja usaha ?
 - a. Kurang dari 50% (<50%)
 - b. Lebih dari 50% (>50%)

D. PELAKSANAAN PRINSIP-PRINSIP SYARI'AH

1. Menurut pendapat saudara (bapak/ibu) secara umum (masyarakat, tokoh masyarakat, pengurus dan pendiri), sejauh manakah kopontren melaksanakan kegiatan usahanya, apakah sudah sesuai dengan sistem syari'ah ?
 - a. Masih belum sesuai
 - b. Sudah sesuai
2. Menurut pendapat saudara (bapak/ibu) secara umum (masyarakat, tokoh masyarakat, pengurus dan pengelola, pemegang saham) sejauh manakah BPRS melaksanakan operasionalisasinya, apakah sudah sesuai dengan sistem syari'ah ?
 - a. Masih belum sesuai
 - a. sudah sesuai
 - b. -----.
3. Menurut pendapat saudara (pengurus), bagaimana pandangan secara umum/ pendapat para peminjam modal kerja dengan *sistem mudārabah* sudah dilakukan oleh kopontren ?
 - a. Masih belum sesuai
 - b. Sudah sesuai
 - c. -----.
4. Menurut pendapat saudara (pengurus), bagaimana pandangan secara umum pendapat para nasabah dan para peminjam modal kerja dengan sistem *mudārabah* sudah dilakukan oleh BPRS ?
 - a. Masih belum sesuai
 - b. Sudah sesuai

c. -----.

5. Pendapat saudara (pengurus), bagaimanakah pandangan secara umum pendapat para pengelola usaha terhadap sistem bagi hasil yang telah dijalankan oleh kopontren ?

a. Sudah benar

b. Tidak benar

c. -----.

6. Pendapat saudara (pengurus), bagaimanakah pandangan secara umum pendapat para nasabah dan peminjam dana berjangka dalam jumlah yang cukup besar terhadap sistem bagi hasil yang dijalankan oleh BPR Syari'ah ?

a. Sudah benar

b. Tidak benar

c. -----.

7. Pendapat saudara (pengurus), dari segi kepentingan masyarakat dan pengusaha kecil, manakah yang lebih dipentingkan, apakah sistem syari'ah yang lebih rumit atau prosedur yang cepat dan mudah dalam menyalurkan modal kerja agar usaha mereka dapat berjalan lancar pada kopontren ?

a. Bukan syari'ahnya, tetapi dari segi mudah dan praktisnya.

b. Sistem syari'ahnya

8. Pendapat saudara (pengurus), dari segi kepentingan masyarakat dan pengusaha kecil, manakah yang lebih dipentingkan, apakah sistem syari'ahnya yang lebih

rumit ataukah prosedur yang cepat dan mudah dalam menyalurkan modal kerja agar usaha mereka dapat berjalan lancar pada BPRS ?

a. Bukan syari'ahnya, tetapi dari segi mudah dan praktisnya.

b. Sistem syari'ahnya.

9. Bagaimana pendapat saudara (pengurus), apakah ada perubahan sikap tokoh masyarakat dan masyarakat umum terhadap manfaat dari pelaksanaan syari'ah oleh kopontren dalam transaksi ekonomi di sekitar daerah setempat ?

a. Sudah merasa banyak manfaatnya

b. Belum ada manfaatnya.

10. Bagaimana pendapat saudara (pengurus), apakah ada perubahan sikap tokoh masyarakat dan masyarakat umum terhadap manfaat dari pelaksanaan syari'ah oleh BPRS dalam transaksi ekonomi di sekitar daerah setempat ?

a. Sudah merasa banyak manfaatnya

b. Belum ada manfaatnya.

11. Bagaimana praktik penyaluran dana kepada masyarakat dengan pembiayaan sistem *mudārabah* apakah mensyaratkan jaminan pada kopontren ?

a. Ya, sikap berhati-hati

b. Tidak

12. Bagaimana praktik penyaluran dana kepada masyarakat melalui sistem pembiayaan *mudarabah* apakah bagi BPRS mensyaratkan jaminan ?

a. Ya, sesuai akad

b. Tidak mensyaratkan

c. menjaga dengan sikap berhati-hati.

13. Bagaimana penetapan bagi hasil atas keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha pada kopontren ?

a. Memberi imbalan terhadap pihak-pihak yang terlibat kontrak.

b. Hubungannya dengan bank konvensional memberikan bunga

c. Berpedoman pada kemungkinan untung/rugi dari jumlah yang diperoleh dari hasil panen

d. Ditentukan oleh kopontren berdasarkan hasil Rapat Anggota.

14. Bagaimana penetapan bagi hasil atas keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha pada BPRS ?

a. Sesuai kesepakatan awal (pihak-pihak yang terlibat kontrak) *muḍārabah* dalam bentuk simpanan.

b. Berdasarkan *Leanding Rate* (LR) bagi produk pembiayaan ditetapkan pada bulan yang bersangkutan.

15. Bagaimana pelaksanaan pertanggungjawaban dalam memikul resiko bila terjadi kerugian pada *sistem muḍārabah* di koponten ?

a. Penangguhan pembayaran angsuran

b. Ditanggung bersama seluruh anggota.

16. Bagaimana pelaksanaan pertanggungjawaban dalam memikul resiko apabila terjadi kerugian pada *sistem muḍārabah* di BPRS ?

a. Penangguhan pembayaran angsuran

b. Ditanggung oleh *ṣāhib al-māl*

KOPPONTREN "AL-MUSLIM"

Jl. A. Yani 157 Sinduro - Ponorogo

☎ (0352) 486514

DPP (Daftar Penerimaan Peternak)

Nama : UAK SUM Periode : 5000

Alamat : LENGKONG Tanggal : 11/10

DDUP dari NUJ : 5.100.000

Biaya : 1.500.000

Bon barang : 123.500

40 % KI : 1.390.000

10 % KDP : 200.000

POTONGAN :

1. :

2. :

3. :

PENERIMAAN BERSIH : 3.386.500

Ponorogo,

PENERIMA

PETUGAS

Lembar 1 untuk Accounting

Lembar 2 untuk Penerima



PT. BPRS AL - MABRUR BABADAN

APLIKASI DEPOSITO.

Jenis setoran untuk dibukukan sebagai Deposito Mudharabah:

☐ Tunai
 ☐ Cheque / BG kliring
 ☐ Debet tab No.
 ☐

Uang sejumlah

Terbilang

Jangka waktu _____ Tgl. Valuta _____ Tgl. jatuh tempo _____

Keuntungan

☐

Diambil tunai / bulan

☐

Diambil tunai saat jatuh tempo

☐

Transfer ke Bank

a/n

A/c

Jatuh tempo akan

☐

Diambil tunai

☐

ARO

☐

Transfer ke Bank

a/n

A/c

Atas Nama

Alamat

No. KTP / SIM

Telepon

Deposito ini terikat oleh ketentuan yang tertera dibalik ini

Depositor / Penyetor

DIISI OLEH BANK

Dana Baik

Nisbah bagi hasil

Bank :

Deposito :

Bilyet Deposito No.

Dibuat

Diperiksa

Disetujui



PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH

" AL MABRUR "

Alamat : Jl. Soekarno Hatta No. 317 Telp. (0352) 481178 Ponorogo

SURAT KETERANGAN PERMOHONAN PEMBIAYAAN

SKPP No., Tanggal

I. DATA PEMOHON

1. Nama Pemohon :
2. Nama Istri / Suami :
3. Alamat Rumah :
4. Nomor Telepon :
5. Pekerjaan :
6. Nama Penjamin :
7. Alamat Penjamin :
8. Hubungan dengan Penjamin :

II. DATA PERMOHONAN PEMBIAYAAN

1. Jumlah yang diminta :
2. Jangka Waktu :
3. Untuk Pembiayaan :
4. Nasabah Lama / Baru :
5. Jaminan :

III. KELENGKAPAN DATA

- Foto Copy KTP ()
- Surat Nikah ()
- Kartu Keluarga ()
- NPWP, SIUP, TDP, DII ()
- Bukti Jaminan ()
- Perincian Gaji (Bagi Pegawai) ()

Diisi oleh Bank

Ponorogo,

Pemohon

(.....)

(.....)

IV. LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

- 1. Nama Pemohon :
- 2. Alamat Rumah :
- 3. Bidang Usaha :
- 4. Riwayat Pembiayaan :
- 5. Jumlah yang diminta :
- 6. Penggunaan Dana :
- 7. Latar Belakang Pendidikan :
- 8. Pengalaman Berusaha :

9. Pengelolaan Usaha

- a. Character :
- b. Management :
- c. Pembelian :
- d. Penjualan :
- e. Persaingan :

10. Pemeriksaan Jaminan On The Spot

11. Hasil Pemeriksaan / Analisa

CURRICULUM VITAE

Nama : H. Amiruddin, S.H.
Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 15 Novemebr 1940
Latar Belakang keluarga :
1. Ayah : Achmad Besari (alm).
2. Ibu : Siti Musri'ah (alm)/
3 Istri : Diah Harini (alm), menikah lagi yang ke dua kali dengan Fasjwami Da'i Darsi.
4. Anak : dr. Azhar Anwar
Elma Nurhamidah, S.Ag.
Hafidz Syarif Rusli, S.Ag.

Latar Belakang Pendidikan Formal :

- | | |
|--|-------------|
| 1. SR , Kedunggudel Ngawi (pagi) | 1946 – 1951 |
| 2. Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Tempurejo, Walikukun Ngawi | 1950 – 1955 |
| 3.. PGA Negeri Madiun | 1955 – 1958 |
| 4. SMP Negeri Ngawi | 1961 |
| 5. PGAA Muhamadiyah Tempurejo Ngawi | 1960 - 1961 |
| 6. SMA Negeri Ponorogo | 1964 – 1966 |
| 7. Sarjana Muda, Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang | 1966 – 1969 |
| 8. S1, Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang | 1972 – 1974 |

Latar Belakang Pendidikan Militer :

1. Pendidikan Agen Polisi pada SPN Bangsal Mojokerto	1962 – 1963
2. Bintara Keuangan Hankam di Sukajadi Bandung	1977 - 1978
3. Secapa Polri Sukabumi	1983
4. Perwira Keuangan Polri Watugede Bandung	1986

Latar Belakang Pendidikan Non Formal :

1. Kursus Pakaian Pria Dwi Tunggal Tailor di Surakarta	1958
2. Korrespondensi Dagang Bahasa Inggris	1960
3. Akuntansi, Institut Dagang Muchtar Surabaya	1962

Pengalaman Pekerjaan

1. Guru Agama	1959 – 1962
2. Dinas di Kepolisian RI Polres Ponorogo	1963 – 1997
3. Anggota Satuan Perintis	1963 – 1975
4. Juru Bayar (Bendahara) Polres Ponorogo	1975 – 1992
5. Kataud Polres Ponorogo	1992 – 1993
6. Kabagmin (Kabag Personil) Polres Ponorogo	1993 - 1996

Jabatan Dalam Organisasi saat ini :

1. Ketua PP. Polri Cabang Kabupaten Ponorogo
2. Pengurus MUI Seksi. Ekonomi Kab. Ponorogo
3. Bendahara IPHI Daerah Tk II Kab. Ponorogo
4. Bendahara Kohaj. Al-Mabrur Ponorogo
5. Komisaris Bank Syari'ah PT. BPR Syari'ah Al-Mabrur Ponorogo
6. Penasehat Asbisindo Jawa Timur
7. Ketua Dewa Penyantun STAIN Ponorogo
8. Dosen STAIN Ponorogo
9. Sekretaris II Yayasan Universitas Merdeka Ponorogo
10. Dosen Universitas Merdeka Ponorogo
11. Penasehat PBSI Kabupaten Ponorogo

PERNYATAAN

Dengan ini saya :

N a m a : H. Amiruddin, S.H.

NIM : 2011073

Jenjang : Magister

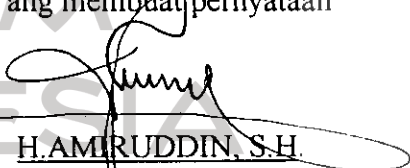
Program Studi : Magister Studi Islam (S-2)

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Menyatakan bahwa Tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Ponorogo, 8 Agustus 2003

Yang membuat pernyataan


H. AMIRUDDIN, S.H.

2011073